



P U T U S A N

Nomor: 06/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN;**
Tempat lahir : Lubuk Ladung;
Umur / Tgl lahir : 37 tahun / 12 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batang Hari No. 42 Rt. 42 Rw. 03 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu/Jl. Sungai Rupat No. 37 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Taburan Intan);
Pendidikan : STM;

Terdakwa **Nazarman Liatien Bin Sarmin** tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 13 November 2012 No. Print-412/N.7.10/Ft.1/11/2012 sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012, tahanan kota;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 29 November 2012 No. 64/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013, tahanan kota;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Desember 2012 No. 67/Pen.Pid/Tipikor/XII/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, tahanan kota;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Januari 2013 No. 06/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013, tahanan kota;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 13 Februari 2013 No. 06/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL. sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013, tahanan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 April 2013 No. 11/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013, tahanan kota;
8. Perpanjangan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Mei 2013 No. 11/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, tahanan kota;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Hadisasmita, SH dari kantor Advokat LBH Bintang Biru Bengkulu yang beralamat di Jln. Pendakian No. 64 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2013 dibawah Nomor: 20/SK/I/2013/PN.Bkl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 28 Mei 2013 yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam **dakwaan subsidair** yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;
 2. Menghukum Terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 311.057.000,- (tiga ratus sebelas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti senilai Rp. 311.056.364,- (tiga ratus sebelas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Mei 2013, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 31 Mei 2013 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa Nazarman Liatien tidak terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
2. Membebaskan terdakwa Nazarman Liatien dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 311.656.364,- harus terlebih dahulu dikurangi PPN 10% dan PPh 1,5% yang jumlahnya sebesar Rp. 214.967.619,- sehingga kerugian negara hanya sebesar Rp. 129.204.381,- dikembalikan kepada negara;
4. Menyatakan bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 182.841.983,- dikembalikan kepada terdakwa karena kelebihan setor;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik/Tanggapan secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan dan serahkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang diajukan di depan persidangan tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

-----Bahwa **Terdakwa NAZARMAN LIATIEN Als NAZAR Bin SARMIN** - Direktur CV. Taburan Intan - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan **IR. BAMBANG HR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011, dan **RUDISUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 atau setidaknya pada saat dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Ir. Bambang HR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa Selanjutnya Ir. Bambang HR menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Ir. Bambang HR selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa yang merupakan Direktur CV. TABURAN INTAN dan MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Ir. Bambang HR, Rudi Susanto, ST, Terdakwa, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
 - Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
 - Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Terdakwa tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Terdakwa dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Terdakwa sehingga mempermudah Terdakwa untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Terdakwa, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrikal, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	10.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00
13	Sirine	Bh	2.00

- Bahwa **Terdakwa** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHK Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHK Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang HR menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan Terdakwa – Direktur CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1).
- Bahwa walaupun Terdakwa dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya Terdakwa tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Ir. Bambang HR tetap memutuskan dan menetapkan Terdakwa sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.0

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut telah bertentangan dengan :
 - o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka Terdakwa membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut :
 1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 5. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-
3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-



4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
 5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
 6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadiri Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .
 - Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Ir. Bambang HR selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Ir. Bambang HR selaku KPA dan Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Ir. Bambang HR selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Ir. Bambang HR memerintahkan Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan dana tersebut padahal Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 belum menyerahkan barang-barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu yang dilakukan bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah bertentangan dengan :
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”
 - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah mengakibatkan kerugian negara sebesar sebesar **Rp 344.162.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN dan apabila PPN sebesar Rp. 33.105. 636,- (tiga puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh enam) dikurangi maka kerugian keuangan negara menjadi Rp. 311.056.364,- (tiga ratus sebelas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.--

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa NAZARMAN LIATIEN Als NAZAR Bin SARMIN - Direktur CV. Taburan Intan - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan IR. BAMBANG HR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011, **dan RUDISUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), pada tahun 2011 atau setidaknya pada saat dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Ir. Bambang HR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa Selanjutnya Ir. Bambang HR menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Ir. Bambang HR selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 **Terdakwa** yang merupakan Direktur CV. TABURAN INTAN dan **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :
 - Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Ir. Bambang HR, Rudi Susanto, ST, Terdakwa, nantinya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.

- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Terdakwa tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Terdakwa dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Terdakwa sehingga mempermudah Terdakwa untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Terdakwa, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrikal, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	10.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00
13	Sirine	Bh	2.00

- Bahwa **Terdakwa** selaku Direktur CV Taburan Intan pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHP Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang HR menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan Terdakwa – Direktur CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket I).
- Bahwa walaupun Terdakwa dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya Terdakwa tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Ir. Bambang HR tetap memutuskan dan menetapkan Terdakwa sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.0

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana diatur dalam :

- o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
- o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka Terdakwa membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut :

1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
5. Lampu Sorot Merk HOLOGEN HAEGA sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
 2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000,-
 3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
 4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
 5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
 6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .
 - Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Ir. Bambang HR selaku KPA, NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Ir. Bambang HR selaku KPA dan Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Ir. Bambang HR selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Ir. Bambang HR memerintahkan Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut padahal Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan dana tersebut padahal Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 belum menyerahkan barang - barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu yang dilakukan bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana diatur dalam :
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”
 - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah mengakibatkan kerugian negara sebesar sebesar Rp 344.162.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sebelum dikurangi PPN dan apabila PPN sebesar Rp. 33.105. 636,- (tiga puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh enam) dikurangi maka kerugian keuangan negara menjadi Rp. 311.056.364,- (tiga ratus sebelas juta lima pulu enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.--

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dimana menurut Terdakwa/Penasihat Hukumnya bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDS-16/BKLU/12/2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keterangan Saksi

1. SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN:

- Bahwa pada TA 2011 ada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, dan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Prop Bengkulu tahun Anggaran 2011.
- Bahwa sdr Ir BAMBANG HR,S.Sos,MSi ditunjuk sebagai KPA pengadaan isi gudang logistik terhitung tanggal 25 April 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa setelah ada SK yang menunjuk sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA maka seluruh tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan pembangunan gudang logistik dan pengadaan isi gudang logistik diserahkan kepada sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA.
- Bahwa pada sekira tanggal 10 Mei 2011 atau masih dalam bulan Mei 2011 saksi berada di rumah makan Embun Pagi Km 7 Kota Bengkulu dan bertemu dengan Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi, sdr RUDI SUSANTO, ST, sdr NURMAN DAHLAN dan sdr MINAD.
- Bahwa urutan kedatangan di rumah makan Embun Pagi yaitu pada saat saksi datang sudah ada sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan sdr NURMAN DAHLAN kemudian disusul oleh sdr RUDI SUSANTO, ST dan sdr MINAD.
- Bahwa sehingga saksi berada di rumah makan Embun Pagi Km 7 Kota Bengkulu pada saat itu di telpon oleh sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi yang mengatakan "PAK NANTI MALAM JAM 19.30 WIB BISA BERTEMU DI RUMAH MAKAN EMBUN PAGI, ADA PAK NURMAN MAU KENALAN" saksi jawab "IYA, NANTI SAYA DATANG", kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi tiba di rumah makan Embun Pagi.
- Bahwa yang dibicarakan pada saat ada pertemuan di rumah makan Embun Pagi adalah Saksi Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSI mengenal saksi kepada sdr NURMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN dan mengatakan “INI PAK NURMAN SUDAH DISETUJUI PAK GUBERNUR SEBAGAI KONSORSIUM / KOORDINATOR DALAM KEGIATAN DI BPBD” saksi jawab “KALAU BEGITU SILAHKAN SAJA”, kemudian kami berbincang-bincang sambil makan dan minum setelah itu saksi meninggalkan rumah makan.

- Bahwa pada saksi meninggalkan rumah makan Embun Pagi sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi, sdr RUDI SUSANTO, sdr NURMAN DAHLAN dan sdr MINAD masih berada di rumah makan Embun Pagi.
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah makan Embun Pagi tidak ada membicarakan pembagian paket pekerjaan di BPBD dan menentukan fee proyek.
- Bahwa tidak mengetahui proses lelang pengadaan isi gudang logistik di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 karena sepengetahuan saksi dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Nopember 2011, sementara terhitung sejak tanggal 07 Juli 2011 saya pindah tugas dan menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Prop Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Ir. Bambang HR tidak pernah berkoordinasi atau melaporkan perkembangan pada proyek tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

2. IR. BAMBANG HR, S. Sos, MSi:

- Bahwa pada TA 2011 BPBD Prop. Bengkulu terdapat kegiatan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), dan dalam kegiatan tersebut Bambang HR menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa KPA sebelumnya dijabat oleh Kepala Dinas yaitu saksi Sadikin.
- Bahwa mengenai perencanaan terhadap proyek tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan pada tahap perencanaan yang berkoordinasi dan mengikuti rapat dengan Gubernur Bengkulu adalah saksi Sadikin.
- Bahwa setelah saksi Sadikin pindah kemudian KPA digantikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada proyek tersebut PPTK adalah Rudi Susanto, ST.
- Bahwa pada penyusunan HPS apakah Rudi Susanto, ST ada mengadakan Survey harga terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pada saat setelah proses pengadaan selesai diadakan Rudi Susanto, ST ada melaporkan ke terdakwa mengenai pemenang untuk paket 1 yaitu CV. Taburan Intan dan untuk paket 2 dimenangkan oleh CV. Gading mas barokah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses pelelangan terdakwa pernah bertemu dengan saksi Hardi Susyandi, Sadikin dan Briptu Minand bertempat di rumah makan Embun Pagi, dan pada pertemuan tersebut terdakwa dikenalkan oleh saksi Sadikin yang namanya Hardi Susyandi.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Bambang HR, saksi Harni Susyandi, sadikin dan Briptu Minad tidak membicarakan mengenai proyek pada BPBD Propinsi Bengkulu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kesepakatan dengan saksi Harni Susyandi dan Rudi Susanto, ST bahwa nantinya salah satu proyek di BPBD tersebut nantinya akan dimenangkan oleh saksi Harni Susyandi.
- Bahwa Bambang HR tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,- dari saksi Harni Susyandi.
- Bahwa Bambang HR juga tidak pernah menerima Fee proyek dari saksi Matriyadi.
- Bahwa Bambang HR tidak mengetahui item apa yang akan diadakan karena pada saat rapat menentukan item pekerjaan yang menghadiri rapat tersebut adalah saksi Sadikin.
- Bahwa Bambang HR menandatangani kontrak kerja.
- Bahwa dalam kontrak kerja disebutkan yang mana barang-barang dalam pengadaan tahap 1 dan 2 tersebut dimana penerimaan barang tersebut serah terima di 50 titik yang tersebar di kabupaten-Kabupaten.
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut masih disimpan digudang BPBD Propinsi Bengkulu.
- Bahwa barang-barang tersebut asih disimpan digudang BPBD Propinsi Bengkulu dikarenakan gudang di Kabupaten-Kabupaten belum siap dan masih bermasalah.
- benar proyek tersebut telah dibayarkan 100 % ke Kontraktor, termasuk juga ongkos kirim.
- Bahwa pada pengadaan paket 2 setahu terdakwa untuk barang Mie instan dan beras masih di gudang masing-masing pemilik barang belum diserahkan ke BPBD Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Bambang HR tidak mengetahui antara Rudi Susanto, ST dengan Isteri saksi Matriyadi ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

3 FAIZAL ROZL, S. Sos, ST, MSi Bin ISLAHUDDIN:

- Bahwa pada TA 2011 saksi ada ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK KPA Nomor : 182 Tahun 2011 tanggal 01 Oktober 2011, tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum.
- Bahwa selaku Panitia pengadaan tidak mengetahui mengapa SK KPA Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, mengalami perubahan yang sama dua kali yaitu SK KPA Nomor 08.a Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor 182 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa panitia pengadaan (isi gudang logistik) paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. FAIZAL ROZI, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - b. DEDI CHANDRA, S.STP selaku Sekretaris
 - c. MUKTAR APRODI, ST, MT selaku Anggota
 - d. FREDLY. S, ST, MSi selaku Anggota
 - e. PAINO selaku Anggota
- Bahwa seluruh anggota panitia Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah dan masih berlaku.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan sesuai dengan SK tersebut adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan dukungan Pengadaan
 - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi barang / jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Khusus Panitia Pengadaan

1) Menjawab sanggahan

2) menetapkan penyedia barang / jasa untuk :

- a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan / pekerjaan konstruksi / jasa yang bernilai paling tinggi 100 milyar atau,
- b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar.

- Bahwa pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut dilaksanakan secara bersamaan.
- Bahwa Pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebesar Rp 2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebesar Rp 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa dokumen yang disiapkan panitia pengadaan sebelum pelelangan dimulai adalah:
 - a. Jadwal pelaksanaan lelang
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Sistem penilaian teknis
 - d. Format kualifikasi
- Bahwa yang menyusun dan mengesahkan RAB Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSI dan PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa perencana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah KPA dan PPTK.
- Bahwa pihak yang menyerahkan RAB HPS adalah PPTK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut yaitu sdr RUDI SUSANTO, ST, sedangkan pihak panitia pengadaan yang menerima RAB HPS tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang berwenang menyusun dan mengesahkan HPS/OE adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa selaku ketua panitia pengadaan menerima RAB HPS / OE dari PPTK pada tanggal saksi tidak ingat sekira awal bulan Oktober 2011 bertempat di kantor BPBD Prop Bengkulu (ruang sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan tidak ada melakukan klarifikasi dan tidak menanyakan kepada PPTK atau KPA perihal item barang yang tidak mencantumkan spesifikasi barang dan panitia pengadaan tidak pernah melakukan rapat membahas spesifikasi barang.
- Bahwa selaku ketua panitia pengadaan tidak mengetahui jika PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST juga menyerahkan RAB HPS/OE Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut kepada calon peserta lelang.
- Bahwa dalam harga satuan penawaran CV Taburan Intan untuk pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1), panitia pengadaan hanya melihat harga satuan dan nilai penawaran dibawah harga satuan dan jumlah harga dalam RAB HPS tidak mengetahui jika harga satuan seluruh item barang Rp 250,- dibawah harga satuan RAB HPS.
- Bahwa panitia pengadaan tidak ada melakukan klarifikasi perihal harga satuan CV Gading Mas Barokah yang diatas harga satuan RAB HPS.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui jika harga satuan CV Gading Mas Barokah untuk pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sebagian besar lebih tinggi dari harga satuan dalam RAB HPS.
- Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui jika terjadi perbedaan antara volume dalam RAB HPS dengan volume dalam kontrak, karena panitia pengadaan mengacu kepada Bill of Quantity (BQ) yang diserahkan kepada peserta lelang.
- Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui jika volume dalam BQ berbeda dengan volume dalam RAB HPS dan itu menjadi kekhilafan panitia pengadaan.
- Bahwa dalam melaksanakan pelelangan, panitia pengadaan berpedoman kepada volume BQ, karena BQ tersebut yang diberikan kepada peserta lelang, sehingga seharusnya peserta lelang mengikuti volume dalam BQ.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa volume penawaran pemenang lelang tidak sama dengan volume dalam BQ, sedangkan pada saat itu yang diberikan adalah BQ, dan saksi juga tidak mengetahui mengapa volume yang digunakan pemenang lelang adalah volume dalam RAB HPS, kemungkinan peserta lelang ada mendapatkan RAB HPS.
- Bahwa selaku ketua panitia pengadaan tidak ada memberikan RAB HPS kepada peserta lelang.
- Bahwa para pihak yang memegang RAB HPS adalah KPA, PPTK dan ketua panitia pengadaan, sehingga kalau ketua panitia pengadaan tidak ada memberikan RAB HPS tersebut kepada peserta lelang berarti dilakukan oleh KPA atau staf dan PPTK atau staf.
- Bahwa selama proses lelang, panitia pengadaan tidak mengetahui jika volume dalam penawaran pemenang lelang tidak sesuai dengan volume dalam BQ yang diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan yang tidak mengikuti proses pelelangan dari awal sampai akhir adalah sdr MUKTAR APRODI, ST, MT, yang bersangkutan hanya mengikuti poses pembukaan penawaran dengan alasan dinas.
- Bahwa cara panitia pengadaan menentukan pelaksana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) melalui proses lelang umum pasca kualifikasi metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a) Pengumuman lelang tanggal 21 s/d 30 Oktober 2011.
 - b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 21 s/d 31 Oktober 2011.
 - c) Penjelasan (Aanwizjing) tanggal 28 Oktober 2011.
 - d) Pemasukan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.
 - e) Pembukaan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.
 - f) Evaluasi tanggal 03 s/d 14 Nopember 2011.
 - g) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Laporan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 14 Nopember 2011.
 - h) Surat Persetujuan KPA tanggal 15 Nopember 2011.
 - i) Pengumuman pemenang lelang tanggal 16 Nopember 2011.
 - j) Masa sanggah tanggal 17 s/d 23 Nopember 2011.
 - k) Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 28 Nopember 2011.
- Bahwa Pengumuman pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut dilaksanakan melalui :
 - a. Papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu.
 - b. Diumumkan melalui LPSE.
- Bahwa yang mengumumkan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah panitia pengadaan.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 23 (dua puluh tiga), sedangkan perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan.
- Bahwa Aanwizjing dilaksanakan di ruang PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa pada saat Aanwizjing Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dibuatkan Berita Acara Aanwizjing Nomor : 06.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 dan absensi tanggal 28 Oktober 2011, sedangkan BA Aanwizjing Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) Nomor : 06.b / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 dan absensi tanggal 28 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan yang tidak hadir pada saat Aanwizjing Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), adalah sdr MUKTAR APRODI, ST, MT dikarenakan dinas, sedangkan peserta lelang yang hadir pada Aanwizjing Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sama-sama berjumlah 8 (delapan) perusahaan.
 - Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, sedangkan untuk Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan.
 - Bahwa pada saat pemasukan penawaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) ada dibuatkan BA Pemasukan Penawaran Nomor : 8.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan BA Pemasukan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : ... / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011.
 - Bahwa isi penawaran dari masing-masing peserta lelang adalah :
 - a. Jaminan penawaran
 - b. Surat penawaran
 - c. Dokumen teknis
 - d. Dokumen kualifikasi
 - Bahwa perusahaan yang mengikuti pembukaan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu :
 - a. CV Mentari Jaya
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya
 - c. CV Bangun Dunia
 - d. CV Taburan Intan
 - e. CV Andespen Utama
 - f. CV Gading Mas Barokah
 - g. CV Tita Makmur Cahaya
- Sedangkan perusahaan yang mengikuti pembukaan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
- a. CV Bangun Dunia
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya
 - c. CV Tita makmur Cahaya
 - d. CV Gading Mas Barokah
 - e. CV Cempaka Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pembukaan penawaran pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yaitu:
 - a. NAZARMAN LIATIEN dari CV Taburan Intan sebagai saksi I
 - b. RUSIKAN dari CV Andespen Utama sebagai saksi IISedangkan yang menjadi saksi pada saat pembukaan penawaran pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) yaitu:
 - a. M. FAUZAN dari CV Bangun Dunia sebagai saksi I
 - b. HANS. P dari CV Cempaka Karya sebagai saksi II
- Bahwa pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) ada dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : 8.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : ... / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011.
- Bahwa dokumen yang dibuka pada saat pembukaan penawaran adalah surat penawaran, Jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, surat kuasa (bila ada), surat perjanjian kemitraan (bila ada), dokumen teknis, Rencana Keselamatan Kerja (Pra K3 Kontrak), formulir TKDN (tingkat komponen dala negeri), dokuman isian kualifikasi.
- Bahwa dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan tenda & Elektrikal CV Taburan Intan menawar dengan nilai Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan CV Tanjung Harapan Jaya menawar dengan nilai Rp 2.052.072.000,- (dua milyar lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) CV. Gading Mas Barokah menawar dengan nilai Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima apuluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan CV Bangun Dunia menawar dengan nilai Rp 2.232.325.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) pihak CV Taburan intan yang menandatangani dokumen penawaran adalah sdr NAZARMAN LIATIEN selaku Direktur, sedangkan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pihak CV Gading Mas Barokah yang menandatangani dokumen penawaran adalah sdr MATRIYADI, SE selaku Direktur.
- Bahwa pihak CV Taburan Intan yang mengikuti proses lelang paket 1 adalah sdr NAZARMAN LIATIEN, sedangkan pihak CV Gading Mas Barokah yang mengikuti proses lelang paket 2 adalah sdr MATRIYADI.
- Bahwa cara panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran adalah :
 - a. Koreksi aritmatik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Evaluasi administrasi
- c. Evaluasi teknis
- d. Kualifikasi
- e. Pembuktian kualifikasi
- Bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi dokumen adalah :
 - a. Koreksi aritmatik dengan cara menghitung kembali hasil perkalian harga satuan dengan volume pekerjaan dari penawaran sehingga ketemu jumlah harga.
 - b. Evaluasi administrasi dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi (ada atau tidak).
 - c. Evaluasi teknis dengan cara memberikan penilaian dan bobot terhadap masing-masing yang dipersyaratkan.
 - d. Kualifikasi dengan cara memeriksa masa berlaku perijinan perusahaan, keabsahan, personil perusahaan, sub bidang usaha, pengalaman perusahaan, pajak (ada atau tidak).
 - e. Pembuktian kualifikasi dengan cara memeriksa keabsahan perijinan perusahaan, pemberi dukungan.
- Bahwa evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dilakukan di ruang saksi yaitu kantor Dinas PU Prop Bengkulu Bidang Cipta Karya.
- Bahwa alasan evaluasi dilaksanakan di Dinas PU Prop Bengkulu bukan di BPBD Prop Bengkulu adalah efektifitas, karena tiga dari lima panitia pengadaan tersebut berasal dari Dinas PU Prop Bengkulu.
- Bahwa panitia pengadaan yang melakukan evaluasi terhadap pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah saksi selaku Ketua, DEDI CHANDRA selaku sekretaris, FREDLY SIMANJUNTAK selaku anggota dan sdr PAINO selaku anggota, sedangkan sdr MUHTAR APRODI tidak turut serta dalam evaluasi dengan alasan kesibukan.
- Bahwa tidak ingat waktu pelaksanaan evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) pengadaan perlengkapan umum (paket 2), namun dilaksanakan sekira 3 (tiga) hari mulai pukul 19.30 Wib s/d 02.00 Wib.
- Bahwa cara panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi adalah dengan mengecek kelengkapan administrasi / perijinan perusahaan berdasarkan ceklist yang telah disiapkan.
- Bahwa pada saat evaluasi teknis panitia lelang melakukan evaluasi peralatan dengan memeriksa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK peralatan, sedangkan evaluasi personil dengan memeriksa foto copy ijazah dan tidak ada melakukan pemeriksaan fisik peralatan dan personil karena sudah dikuatkan Surat Pernyataan masing – masing peserta lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tentang semua dokumen yang diberikan sudah benar dan terlampir dalam dokumen kualifikasi.

- Bahwa setelah melakukan seluruh evaluasi dalam pelelangan paket 1 dan paket 2 tersebut, panitia pengadaan ada melakukan perengkingan yaitu :

Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1):

- a. CV Taburan Intan (hanya satu perusahaan)

Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2):

- a. CV Gading Mas Barokah rangking 1
- b. CV Cempaka Karya rangking 2

- Bahwa penyebab gugurnya peserta lelang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) :

- a. Pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1):

- 1) CV Gading Mas Barokah gugur dengan disebabkan hanya memasukan surat penawaran dan dokumen teknis seharusnya memasukan jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, Pra K3 kontrak, TKDN dan dokumen isian kualifikasi.
- 2) CV Tita Makmur Cahaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
- 3) CV Tanjung Harapan Jaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
- 4) CV Andespen Utama gugur disebabkan karena tidak melampirkan brosur dukungan pabrik dan dukungan ekspedisi.
- 5) CV Bangun Dunia gugur disebabkan karena masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
- 6) CV mentari Jaya gugur disebabkan tidak ada brosur, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada dukungan ekspedisi.

Pengadaan perlengkapan umum (paket 2):

- 1) CV Bangun Dunia gugur dengan disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
- 2) CV Tita Makmur Cahaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) CV Tanjung Harapan Jaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.

- Bahwa cara panitia pengadaan menentukan calon pemenang lelang sesuai dengan hasil perengkingan.
- Bahwa nilai penawaran CV Taburan Intan dalam pelelangan paket 1 adalah Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan nilai penawaran CV Gading Mas Barokah dalam pelelangan paket 2 adalah Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHF Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011 dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHF Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011.
- Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut diumumkan di papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu dan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik).
- Bahwa yang menandatangani kedua surat penunjukan pemenang lelang (Gunning) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi berdasarkan surat Nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan Gunning pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011.
- Bahwa perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Bangun Dunia dengan materi sanggahan bahwa “penawarannya lebih rendah kenapa dikalahkan” sesuai dengan surat CV Bangun Dunia Nomor : 092 / CV.BD / SANGGAHAN / BKL / B / XI / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Tanjung Harapan Jaya dengan materi sanggahan bahwa “masa laku jaminan penawaran tidak dapat mengugurkan penawaran karena jika dihitung 72 (tujuh puluh) hari melebihi tahun anggaran” sesuai dengan surat CV Tanjung Harapan Jaya Nomor : 098 / CV.THJ / S /BKL / B / XI /2011, tanggal 21 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada panitia pengadaan yang membuat komitmen atau kesepakatan dengan peserta lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang.
- Bahwa panitia pengadaan tidak ada menerima sejumlah dana untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading mas Barokah baik dari perusahaan/rekanan, PPTK maupun KPA, sedangkan hingga sekarang honor sebagai panitia pengadaan juga belum dibayar.
- Bahwa selama proses lelang tidak ada perintah / permintaan dari pihak tertentu untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa tidak ada perintah dari PPTK sdr RUDI SUSANTO atau KPA sdr BAMBANG untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa tidak mengetahui jika PPTK sdr RUDI SUSANTO dan KPA sdr BAMBANG ada menerima sejumlah dana dari beberapa peserta lelang.
- Bahwa selaku ketua panitia pengadaan tidak pernah dipertemukan dengan sdr EDI KOTO dan sdr NAZARMAN dari pihak CV Taburan Intan oleh KPA dan PPTK, dan sampai sekarang saksi tidak kenal dengan sdr EDI KOTO dan dengan sdr NAZARMAN saksi baru bertemu pada saat Aanwizjing.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA 2011, saksi selaku Ketua panitia pengadaan ada pernah mendapatkan arahan/perintah/instruksi dari KPA berisi agar dalam pelelangan tersebut dikondisikan paket 1 dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG.
- Bahwa panitia pengadaan mendapatkan arahan / perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut pada tanggal saksi tidak ingat sekira 1 (satu) minggu sebelum pengumuman lelang bertempat di ruang kerja sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.
- Bahwa yang mengetahui / mendengar Bahwa selaku ketua panitia pengadaan mendapatkan arahan / perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut adalah sdr DEDY CANDRA selaku sekretaris panitia pengadaan dan sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK.
- Bahwa cara sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi memberikan arahan / perintah / instruksi kepada panitia pengadaan untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut dengan mengatakan kepada saksi dan sdr DEDY CANDRA “DALAM PELELANGAN INI NANTI AGAR DIKONDISIKAN PAKET 1 DIMENANGKAN SAKSINAZARMAN DAN PAKET 2 DIMENANGKAN SAKSIUJANG.

- Bahwa setelah ada arahan / perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan pelaksanaan pelelangan paket 1 dan paket 2 tersebut kemudian saksi jawab “NANTI KITA TUNGGU HASIL EVALUASI YA PAK?” dan dijawab “IYA, TAPI DIUSAHAKAN”.
- Bahwa hasil evaluasi panitia pengadaan terhadap penawaran peserta lelang dalam Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah menetapkan CV Taburan Intan dengan Dir sdr NAZARMAN LIATIEN sebagai pemenang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan CV Gading Mas Barokah dengan Direktur sdr MATRIYADI sebagai pemenang pengadaan perlengkapan umum (paket 2).
- Bahwa panitia pengadaan telah melaksanakan evaluasi dan memenangkan perusahaan sdr NAZARMAN LIATIEN yaitu CV Taburan Intan sebagai pemenang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai dengan arahan / perintah / instruksi sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi, sedangkan perusahaan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tidak memenangkan pelelangan paket 2 karena dalam ketiga perusahaan yang digunakan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG terdapat kesalahan yang sama yaitu masa berlaku jaminan penawaran yang seharusnya selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender namun tertulis 42 (empat puluh dua) hari kalender sehingga panitia pengadaan tidak dapat memaksakan perusahaan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG untuk memenangkan lelang paket 2.
- Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui jika sebelum mengumumkan pemenang lelang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2), sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK dan sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA telah menerima sejumlah uang dari sdr HARNI SUSYADI Als UJANG sehubungan dengan pelaksanaan lelang paket 2.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

4. **DEDY CANDRA, S.STP Bin (Alm) ZIAR BUNSU:**

- Bahwa pada saat saksi sebagai PNS yang berdinis di Dinas PU Kota Bengkulu dan saksi ada ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.

- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai panitia lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 berawal surat permintaan tenaga teknis dari KPA BPBD Prop Bengkulu Nomor dan tanggal saksi tidak ingat, kemudian ditindak lanjuti dengan surat Kadis PU Kota Bengkulu Nomor dan tanggal saksi tidak ingat tentang Panitia Pengadaan.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Pengadaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, saksi tidak kenal dengan Sdra EDI KOTO dan pihak panitia tidak ada bertemu dengan sdra EDI KOTO.
- Bahwa pihak Panitia lelang tidak pernah dipanggil oleh sdra RUDI SUSANTO. ST untuk bertemu dengan sdra EDI KOTO (Pimpinan Toko Koto Diesel) di ruangan Ir BAMBANG HR S.Sos.
- Bahwa setahu saksi selaku sekretaris panitia lelang tidak ada komitmen dari KPA Ir BAMBANG HR S.Sos MSi kepada pihak panitia lelang untuk memenangkan suatu perusahaan pada proses lelang pekerjaan isi Gudang di BPBD Prop Bengkulu.
- bahwa yang membuat dokumen lelang adalah panitia lelang untuk lelang pangadaan isi gudang adalah panitia lelang namun untuk pengambilan dokumen lelang tidak ada di kenakan biaya.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK KPA Nomor : 182 Tahun 2011 tanggal 01 Oktober 2011, tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum.
- Bahwa selaku anggota Panitia pengadaan tidak mengetahui mengapa SK KPA Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, mengalami perubahan yang sama dua kali yaitu SK KPA Nomor 08.a Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor 182 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota panitia Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan masih berlaku dan terhadap jabatan saksi selaku sekretaris panitia lelang ada menandatangani fakta integritas.
- Bahwa pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan sesuai dengan 2 (dua) SK tersebut adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan dukungan Pengadaan
 - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi barang / jasa melalui pra kualifikasi atau pas kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Bahwa cara saksi dalam menyusun dan menyiapkan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah Dokumen lelang.
- Bahwa pelaksanaan lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dokumen yang disiapkan adalah :
 - a. Jadwal pelaksanaan lelang
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Instruksi kepada peserta lelang
 - d. Lembar data pemilihan
 - e. Format kualifikasi
- Bahwa Pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebesar Rp 2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pagu anggarannya sebesar Rp.2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyusun dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa selaku sekretaris panitia pengadaan tidak mengetahui dasar perencanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB HPS adalah Sdra RUDI SUSANTO,ST (selaku PPTK) dan RAB HPS tersebut diterima oleh FAIZAL ROZI, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua panitia lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa pihak yang menyerahkan HPS ke ketua panitia lelang adalah PPTK (sdr RUDI SUSANTO,ST) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dan untuk harga surat satuan pihak panitia tidak ada melakukan survey harga pasar karena bukan tugas dari panitia lelang.
- Bahwa menurut saksi selaku panitia pengadaan, yang berwenang menyusun dan mengesahkan HPS/OE adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa selaku sekeratris panitia lelang tidak pernah di undang dalam melakukan rapat koordiansi pengkajian ulang rencana umum pengadaan isi gudang di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 dan pemecahan terhadap paket menjadi dua paket pengadaan sedangkan pada DIPA satu Kode akun DIPA karena merupakan tanggung jawab KPA.
- Bahwa seluruh anggota panitia pengadaan mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dari awal sampai akhir.
- Bahwa cara panitia pengadaan menentukan pelaksana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) melalui proses lelang umum pasca kualifikasi metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur dan dasar dari pelaksanaan lelang dua paket pekerjaan tersebut adalah surat KPA Sdra .Ir BAMBANG HR S.Sos MSi. Nomor : 600/88.6/PB-BPBD/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. Pengumuman lelang tanggal 24 Oktober s/d 01 Nopember 2011.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 24 Oktober s/d 01 Nopember 2011.
 - c. Penjelasan (Aanwizjing) tanggal 28 Oktober 2011.
 - d. Pemasukan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembukaan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.
 - g. Evaluasi tanggal 03 s/d 13 Nopember 2011.
 - h. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tanggal 14 Nopember 2011.
 - i. Surat Persetujuan KPA tanggal 15 Nopember 2011.
 - j. Pengumuman pemenang lelang tanggal 16 Nopember 2011.
 - k. Masa sanggah tanggal 17 s/d 23 Nopember 2011.
 - l. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 28 Nopember 2011.
- Bahwa Pengumuman pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut dilaksanakan melalui :
 - a. Papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu.
 - b. Diumumkan melalui LPSE.
 - Bahwa yang mengumumkan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah panitia pengadaan lelang isi gudang di BPBD Prop Bengkulu.
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 29 (dua puluh sembilan), sedangkan perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan.
 - Bahwa persyaratan untuk mendaftar dalam pelaksanaan pelelangan tersebut adalah :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b. Menyerahkan copy KTP
 - Bahwa pada saat pengambilan dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) ada dibuatkan absensi tanpa nomor dan tanggal (terlampir dalam dokumen lelang).
 - Bahwa peserta lelang ada menandatangani pakta integritas yang terlampir dalam dokumen penawaran (format kualifikasi).
 - Bahwa yang memberikan penjelasan pada saat Aanwizjing adalah Ketua Panitia Pengadaan sdr FAIZAL ROZI, S.Sos, ST, MSI dan saksi sendiri tentang syarat-syarat lelang, tata cara evaluasi, jaminan penawaran (waktu jaminan penawaran).
 - Bahwa terhadap keharusan pembuatan metode pelaksanaan ada dicantumkan pada dokumen lelang Pengadaan isi gudang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan surat penawaran dari Perusahaan yang melakukan penawaran.
 - Bahwa perusahaan yang digugurkan karena tidak adanya metode pelaksanaan adalah CV Mentari Jaya namun bukan hanya metode pelaksanaan yang tidak ada pada perusahaan tersebut adalah Brosur, Dukungan Pabrik dan dukungan ekspedisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penawaran CV Taburan Intan tidak ada mencantumkan metode pelaksanaan jadi pada dokumen penawaran tidak ada terdapat metode pelaksanaan.
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu :

1. CV Mentari jaya
2. CV Tanjung Harapan jaya
3. CV Bangun Dunia
4. CV Taburan Intan
5. CV Andespen Utama
6. CV Gading Mas Barokah
7. CV Tita Makmur Cahaya

Dan untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu:

1. CV Bangun Dunia
2. CV Tanjung Harapan Jaya
3. CV Tita Makmur Cahaya
4. CV Gading Mas Barokah
5. CV Cempaka Karya

- Bahwa pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) ada dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : 8.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : 8.b / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011.
- Bahwa dokumen yang dibuka pada saat pembukaan penawaran adalah surat penawaran, Jaminan penawaran, nilai penawaran, RAB, isian kualifikasi, surat kuasa, Rencana Keselamatan Kerja (Pra K3 Kontrak), formulir TKDN, dan dokumen teknis.
- Bahwa nilai penawaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yaitu :
 - a. CV Mentari Jaya nilai penawaran Rp.2.057.140.000,-
 - b.CV Tanjung Harapan Jaya Rp.2.052.072.000,-
 - c. CV Bangun Dunia Rp.2.000.053.000,-
 - d. CV Taburan Intan Rp.2.056.212.000,-
 - e. CV Andespen Utama Rp.2.056.831.000,-
 - f. CV Gading Mas Barokah Rp.979.056.250,-
 - g. CV Tita Makmur Cahaya Rp.2.050.094.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perusahaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

- a. CV Bangun Dunia nilai penawaran Rp.2.232.325.000,-
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya Rp.2.108.040.000,-
 - c. CV Tita makmur Cahaya Rp.2.234.471.000,-
 - d. CV Gading Mas Barokah Rp.2.079.056.250,-
 - e. CV Cempaka Karya Rp.2.112.230.000,-
- Bahwa pihak CV Taburan Intan yang mengikuti proses lelang paket 1 adalah sdr NAZARMAN LIATIEN dan CV Tanjung Harapan Jaya adalah sdr SENTRY, sedangkan pihak CV Gading Mas Barokah yang mengikuti proses lelang paket 2 adalah sdr MATRIYADI dan CV Bangun Dunia adalah sdr M. FAUZAN.
 - Bahwa cara panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. Koreksi aritmatik
 - b. Evaluasi administrasi
 - c. Evaluasi teknis
 - d. Kewajaran harga
 - Bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi dokumen adalah :
 - a. Koreksi aritmatik dengan cara menghitung kembali hasil perkalian harga satuan dengan volume pekerjaan dari penawaran sehingga ketemu jumlah harga.
 - b. Evaluasi administrasi dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi/ijin perusahaan.
 - c. Evaluasi teknis dengan cara menilai kemampuan teknis baik keuangan, daftar peralatan, daftar personil dan pengalaman perusahaan.
 - d. Kewajaran harga dengan menilai apakah harga yang ditawarkan ada harga timpang atau diatas harga OE atau dibawah OE (80%), sehingga perlu dilakukan klarifikasi penawaran bagi calon pemenang.
 - Bahwa cara panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi adalah dengan mengecek kelengkapan administrasi / ijin perusahaan berdasarkan ceklist yang telah disiapkan dan perusahaannya adalah :
 1. Paket 1
 - a. CV Mentari Jaya (gugur) karena tidak ada dukungan pabrian, brosur dan dukungan ekspedisi.
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya (gugur) kerana masa jaminan penawaran kurang.
 - c. CV Bangun Dunia (gugur) karena tujuan dan masa berlaku jaminan penawaran salah, dukungan pabrian dan pra K3 kontrak tidak memenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. CV Taburan Intan (lulus)
- e. CV Andespen Utama (gugur) karena brosur, dukungan pabrian dan dukungan ekspedisi tidak ada.
- f. CV Gading Mas Barokah
- g. CV Tita Makmur Cahaya (gugur) karena tujuan penawaran salah, masa berlaku jaminan penawaran kurang dan dukungan pabrian kurang.

2. (paket 2) perusahaan yang gugur adalah :

- a. CV Bangun Dunia (gugur) karena tujuan penawaran salah, masa berlaku jaminan kurang.
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya (gugur) karena tujuan jaminan penawaran salah dan masa berlaku jaminan penawaran kurang.
 - c. CV Tita makmur Cahaya (gugur) karena tujuan jaminan penawaran salah dan masa berlaku jaminan penawaran kurang.
 - d. CV Gading Mas Barokah
 - e. CV Cempaka Karya
- Bahwa pada saat koreksi aritmatik ada terjadi perubahan nilai penawaran adalah CV Gading Mas Barokah dari penawaran Rp.2.079.056.250 dan setelah dikoreksi menjadi Rp.2.111.012.000,-
 - Bahwa tidak ingat lagi pada item mana yang setelah dikoreksi nilai penawaran CV Gading Mas Barokah dari penawaran Rp.2.079.056.250 dan setelah dikoreksi menjadi Rp.2.111.012.000,-
 - Bahwa pada saat evaluasi teknis panitia lelang melakukan evaluasi terhadap peralatan dengan memeriksa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK peralatan, sedangkan evaluasi personil dengan memeriksa foto copy ijazah dan sertifikat keahlian dan tidak ada melakukan pemeriksaan fisik peralatan dan personil karena sudah dikuatkan Surat Pernyataan masing – masing peserta lelang yang berisi tentang semua dokumen yang diberikan sudah benar.
 - Bahwa nilai penawaran CV Taburan Intan adalah Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan nilai penawaran CV Gading Mas Barokah setelah dilakukan koreksi aritmatika adalah Rp 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas juta rupaih).
 - Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011 dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Mas Barokah berdasarkan BAHK Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011.

- Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut diumumkan di papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu dan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik).
- Bahwa yang menandatangani kedua surat penunjukan pemenang lelang (Gunning) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) adalah KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi berdasarkan surat Nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan Gunning pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 11 Juli 2011.
- Bahwa selama masa sanggah ada perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) namun saksi tidak ingat nama perusahaannya dan telah dikirimkan jawabannya.
- Bahwa panitia tidak ada memberikan RAB HPS kepada perusahaan memasukan penawaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa selaku sekretaris panitia lelang tidak ada atau tidak mengetahui bahkan tidak ada menerima adanya pemberian uang Fee proyek pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dari perusahaan yang menang.
- Bahwa selaku sekretaris panitia lelang selama kegiatan lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pihak panitia tidak ada menerima honor.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA 2011, saksi selaku Sekretaris panitia pengadaan ada pernah mendapatkan perintah/ instruksi dari KPA berisi agar dalam pelelangan tersebut dikondisikan paket 1 dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG.
- Bahwa panitia pengadaan mendapatkan perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elelktikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal saksi tidak ingat sekira 5 (lima) hari sebelum pengumuman lelang bertempat di ruang kerja sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.

- Bahwa yang mengetahui / mendengar pada saat panitia pengadaan mendapatkan perintah / instruksi dari sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA untuk mengkondisikan agar dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dimenangkan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN dan paket 2 dimenangkan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut adalah sdr FAIZAL ROZI selaku ketua panitia pengadaan dan sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK.
- Bahwa cara panitia pengadaan menindaklanjuti perintah / instruksi sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi untuk mengkondisikan pelaksanaan lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dengan melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta lelang.
- Bahwa hasil evaluasi panitia pengadaan terhadap penawaran peserta lelang dalam Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah menetapkan CV Taburan Intan dengan Dir sdr NAZARMAN LIATIEN sebagai pemenang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan CV Gading Mas Barokah dengan Dir sdr MATRIYADI sebagai pemenang pengadaan perlengkapan umum (paket 2).
- Bahwa panitia pengadaan telah melaksanakan perintah / instruksi sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi untuk mengkondisikan pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dengan menetapkan CV Taburan Intan sebagai pemenang lelang paket 1.
- Bahwa panitia pengadaan telah melaksanakan evaluasi lelang dan memenangkan perusahaan sdr NAZARMAN LIATIEN yaitu CV Taburan Intan sebagai pemenang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sebagaimana perintah / instruksi sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi, sedangkan perusahaan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tidak memenangkan pelelangan paket 2 karena dalam ketiga perusahaan yang digunakan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG terdapat kesalahan yang sama yaitu masa berlaku jaminan penawaran yang seharusnya selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender namun tertulis 42 (empat puluh dua) hari kalender sehingga panitia pengadaan tidak dapat memaksakan perusahaan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG untuk memenangkan lelang paket 2.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi panitia pengadaan, CV Taburan Intan memang layak untuk memenangkan pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) karena lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan kewajaran harga, sedangkan perusahaan yang lain gugur semua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pelelangan, panitia pengadaan baru mengetahui perusahaan yang digunakan oleh sdr NAZARMAN LIATIEN untuk melakukan penawaran pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah CV Taburan Intan, namun setelah ada pemeriksaan di Polda Bengkulu saksi baru mengetahui jika sdr NAZARMAN LIATIEN juga membawa CV Andesven Utama dan CV Mentari Jaya, sedangkan perusahaan yang digunakan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG untuk melakukan penawaran pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah CV Bangun Dunia, CV Tanjung Harapan Jaya dan CV Tita Makmur Cahaya.
- Bahwa selaku sekretaris panitia pengadaan tidak mengetahui jika sebelum mengumumkan pemenang lelang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2), sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK dan sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA telah menerima sejumlah uang dari sdr HARNI SUSYADI Als UJANG sehubungan dengan pelaksanaan lelang paket 2.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

5. MUHTAR APRODI.ST.MT Bin (Alm) RAMLI AIDIK:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota panitia lelang pada Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK dari Nomor 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh KPA Sdra. Ir BAMBANG, Hr,S.Sos.Msi (Kepala Pra Bencana) namun SK Penunjukan saksi selaku anggota panitia lelang saksi terima pada tanggal 30 januari 2012 (setelah pekerjaan lelang selesai).
- Bahwa Struktur pejabat kegiatan pada Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 - 1.Ir BAMBANG.Hr.S.Sos.Msi selaku KPA (namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu)
 - 2.RUDI SUSANTOST selaku PPTK (saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu)
 - 3.Panitia Lelang adalah:
 - a.FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si selaku ketua panitia lelang
 - b.DEDY CHANDRA.S.STP selaku sekretaris panitia lelang
 - c.MUHTAR APRODI.ST.MT selaku anggota
 - d.FREDLY SIMANJUNTAK,ST.M.Si selaku anggota
 - e.PAINO selaku anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak tahu sumber dana Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 serta saksi tidak tahu basar pagu anggaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak kenal dengan Sdra Ir BAMBANG HR S.Sos MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdra RUDI SUSANTO. ST (PPTK) dimuali dari proses lelang hngga sekarang.
- Bahwa tidak mengetahui jika sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pengadaan dua paket isi gudang telah terjadi penyuapan dari pihak rekanan ke pajabat pengadaan sebab saksi belum ada menerima SK selaku anggota panitia lelang.
- Bahwa tidak diberitahu oleh atasan saksi jika saksi diperbantukan untuk pelaksanaan lelang pekerjaan pengadaan dua paket isi gudang dan tidak adanya surat dari pihak BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa mengetahui jika terlibat pada pekerjaan lelang pengadaan isi Gudang di Kantor BPBD Prop Bengkulu setelah diberitahu secara lisan oleh FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si selaku ketua panitia pada saat pembukaan penawaran di kantor BPBDProp Bengkulu, sebelum pelaksanaan lelang saksi tidak pernah diberitahu dan diajak oleh ketua panitia lelang untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan panitia lelang lainnnya.
- Bahwa pihak atau perusahaan yang melakukan perencanaan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 saksi selaku anggota panitia lelang tidak mengetahuinya sebab saksi tidak ada mengikuti proses lelang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 sesuai dengan SK yang saksi terima adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pengadaan jasa konstruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk menerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pengguna jasa konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dimulai.

- Bahwa bahwa semua tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota panitia tidak ada saksi lakukan karena pada saat proses lelang saksi tidak ada menerima SK dan tidak ada pemberitahuan dari personil panitia Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang lain.
- Bahwa tidak mengetahui item-item barang yang di adakan pada Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 karena saksi tidak ada mengikuti proses lelang.
- Bahwa tidak mengetahui jika di kantor BPBD Prop Bengkulu ada pengumuman lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) sebab saksi belum ada menerima SK sebagai anggota panitia lelang.
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak ada mengikuti pelaksanaan lelang pada tahapan penjelasan (Aawizjing kantor) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan saksi tidak mengetahui tentang materi yang dijelaskan pada saat pelaksanaan Aawizjing.
- Bahwa selaku anggota panitia tidak mengetahui dan tidak pernah membaca dokumen pengadaan sebab saksi tidak ada mengikuti proses lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa tidak mengetahui orang yang membuat Dokumen pengadaan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) termasuk isi dari dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui dasar penetapan barang- barang yang akan di adakan pada pengadaan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan saksi tidak tahu RAB HPS dari PPTK.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tidak mengetahui dan tidak ada diajak oleh panitia yang lain untuk pelaksanaan pembuktian klarifikasi perusahaan yang memberikan dukungan.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) ada mengikuti proses lelang hanya pada saat pembukaan penawaran karena di beritahu oleh FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si selaku ketua panitia pada tanggal 03 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan kegiatan lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) saksi hanya mengikuti pada saat pembukaan penawaran (Ceklis) namun pekerjaan atau kegiatan adalah membacakan isi dari dokumen penawaran kelengkapan administrasi dari perusahaan.
- Bahwa setelah pelaksanaan pembukaan penawaran saksi selaku anggota panitia tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan karena saksi tidak mengikuti tahapan evaluasi pada Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrika (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa selaku anggota panitia tidak ada mengikuti tahapan evaluasi Administrasi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) karena tidak ada pemberitahuan dari ketua panitia lelang dan saksi belum ada menerima SK sebagai anggota panitia lelang namun secara lisan sudah ada pemberitahuan dari ketua panitia lelang (sdra. FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si).
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui dan tidak ada mengikuti tahapan evaluasi teknis Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) sehingga hasil dari evaluasi tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui isi dan tidak pernah membaca Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13.A/ PAN/ BPBD/PROP-BKL/2011 tanggal 14 November 2011 namun tandatangan pada dokumen tersebut benar tandatangan saksi selaku anggota panitia yang ditandatangani setelah pelaksanaan lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui perusahaan yang diajukan sebagai pemenang oleh panitia lelang setelah dilakukan evaluasi administrasi, harga dan teknis sebab saksi tidak mengikuti proses lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui perusahaan yang dikalahkan pada tahapan evaluasi dan sebab kekalahannya pada lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak pernah di kumpulkan atau diundang oleh ketua panitia lelang untuk melaksanakan rapat membahas lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal(Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa pada saat penandatanganan seluruh dokumen tersebut saksi mengetahui jabatan saksi selaku anggota panitia sesuai dengan yang tertulis di dokumen tersebut namun SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan jabatan saksi selaku anggota panitia lelang saksi terima tanggal 30 Januari 2012 (setelah selesai pelaksanaan lelang).

- Bahwa terhadap dokumen lelang yang saksi tandatangani tidak sesuai dengan kegiatan yang saksi lakukan karena terhadap dokumen tersebut saksi tinggal tandatangan yang di disuruh oleh Ketua Panitia Lelang sdra. FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si.
- Bahwa sebab saksi hanya mengikuti tahapan pembukaan penawaran saja karena saksi belum ada menerima SK sedangkan secara lisan telah disampaikan oleh Ketua Panitia Lelang sdra. FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si selaku anggota panitia lelang.
- Bahwa tidak mengetahui perusahaan yang dimenangkan dan selanjutnya mengerjakan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrika (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan sesuai dengan dokumen lelang saksi tidak tahu lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- bahwa seluruh dokumen lelang yang saksi tandatangani paket 1 dan paket 2 pengadaan isi gudang BPBD Prop Bengkulu masih dalam berbentuk lembaran atau belum dalam berbentuk kotrak kerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

6. FREDLIE SIMANJUNTAK, ST, MBA, M.Sc Bin S. SIMANJUNTAK:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota panitia lelang pada Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK dari Nomor 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh KPA Sdra. Ir BAMBANG, Hr,S.Sos.
- Bahwa Struktur pejabat kegiatan pada Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 - a.Ir BAMBANG.Hr.S.Sos.Msi selaku KPA
 - b.RUDI SUSANTOST selaku PPTK
 - c.Panitia Lelang adalah:
 - i. FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si selaku ketua
 - ii. DEDY CHANDRA.S.STP selaku sekretaris
 - iii. MUHTAR APRODI.ST.MT selaku anggota
 - iv. FREDLY SIMANJUNTAK,ST,M.Si selaku anggota
 - v. PAINO selaku anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 sesuai dengan SK adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pengadaan jasa konstruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk menerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pengguna jasa konstruksi
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dimulai.
- Bahwa menerima SK Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 menunjukan saksi selaku anggota panitia lelang pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 saksi menerima SK tersebut dari Sdra. NAZI (Staf Kepegawaian di Sekretariat) seminggu sebelum pelaksanaan Aawizjing kantor.
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sebesar Rp. 2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dana tersebut APBD Prop Bengkulu TA. 2011 dan sumbar dananya saksi tidak tahu.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui jika di kantor BPBD Prop Bengkulu ada pengumuman Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan saksi tidak tahu tanggal pengumuman.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor PPBD Prop. Bengkulu TA.2011 tidak mengetahui perencanaan awal terhadap ietm-item barang yang akan diadakan.
- Bahwa selaku anggota panitia tidak mengetahui jika saksi ditunjuk sebagai anggota panitia lelang dan sebelum dan selama pelaksanaan lelang saksi dan anggota panitia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak pernah di kumpulkan untuk melaksanakan rapat untuk membahas pekerjaan tersebut.

- Bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah membaca RAB HPS yang dibuat oleh PPTK serta saksi tidak tahu panitia yang menerima RAB HPS dari PPTK.
- Bahwa selaku anggota panitia lelang tidak mengetahui Rencana Anggaran Biaya HPS sebab dokumen tersebut di terima dan disimpan oleh ketua panitia lelang FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si.
- Bahwa tidak pernah membaca dan tidak mengetahui Bill Of Quality (BOQ) serta saksi tidak mengetahui orang yang membuat Bill Of Quality (BOQ) terhadap Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa mulai terlibat dalam pekerjaan lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dalah pada tahapan pekerjaan penjelasan (Aawizjing) setelah di beritahu oleh ketua panitia lelang FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si dan pada saat itu juga saksi menerima SK KPA sebagai anggota panitia lelang.
- Bahwa pelaksanaan penjelasan (Aawizjing) dilakukan di Kantor BPBD Prop Bengkulu di ruangan Pra Bencana pada tanggal 28 Oktober 2011 yang memberikan penjelasan pada saat Aawizjing adalah ketua panitia lelang FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si dan Sekretaris panitia lelang sdra DEDI CHANDRA, ST.
- Bahwa selaku anggota panitia mengetahui nilai total RAB HPS pada saat pelaksaaan penjelasan (Aawizjing) untuk paket 1 adalah Rp.2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk paket 2 adalah Rp.2.242.300.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada mengikuti tahapan pemasukan penawaran pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dilakukan di kantor BPBD Prop Bengkulu di ruang Pra Bencana pada tanggal 03 November 2011.
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sebanyak 7 Perusahaan dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) sebanyak 5 Perusahaan.
- Bahwa setelah pembukaan penawaran maka pihak panitia lelang pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 ada melakukan evaluasi administrasi, Teknis dan Harga serta pembuktian kualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku anggota panitia lelang hanya mengikuti tahapan evaluasi administrasi bersama dengan Sdra. PAINO yang dilaksanakan di Kantor PU Ruang ketua panitia lelang Sdra FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memasukan penawaran berdasarkan ceklih yang saksi terima dari ketua panitia lelang Sdra FAIZAL ROZI.S.Sos, ST.M.Si.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan atau evaluasi administrasi adalah CV TABURAN INTAN dan terhadap perusahaan tersebut melengkapi administrasi penawaran.
- Bahwa pada evaluasi administrasi pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) saksi selaku anggota panitia pengadaan tidak ada melakukan penelitian terhadap spesifikasi barang karena pada dokumen penawaran tidak ada membuat spesifikasi barang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ikut melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang memasukan penawaran Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ikut melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang memasukan penawaran Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa tidak mengetahui hasil evaluasi teknis terhadap penawaran Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) yang dilakukan oleh ketua panitia dan sekretaris panitia lelang.
- Bahwa yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan dokumen berupa BOQ yang dibuat oleh panitia, Penawaran CV Taburan Intan dan RAB HPS yang dibuat oleh PPTK namun volumen pada penawaran CV Taburan intan tidak berpedoman pada BOQ malinkan berpedoman pada RAB HPS yang dibuat oleh PPTK.
- Bahwa tidak tahu penyebab CV Taburan Intan pada volume sama dengan RAB HPS yang dibuat oleh PPTK seharusnya volume pada penawaran CV Taburan Intan sama dengan BOQ yang dibuat oleh panitia.
- Bahwa tidak tahu dan tidak ada mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi baik ke pihak perusahaan yang lulus evaluasi maupun ke pihak pemberi dukungan.
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagi pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah CV taburan Intan untuk pekerjaan Paket 1 dan CV Gading Mas Barokah untuk pekerjaan paket 2.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PAINO Bin HARJO PAWIRO**:

- Bahwa pada TA 2011 saksi ada ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK KPA Nomor : 182 Tahun 2011 tanggal 01 Oktober 2011, tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum.
- Bahwa panitia pengadaan (isi gudang logistik) paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. FAIZAL ROZI, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - b. DEDI CHANDRA, S.STP selaku Sekretaris
 - c. MUKTAR APRODI, ST, MT selaku Anggota
 - d. FREDLY. S, ST, MSi selaku Anggota
 - e. PAINO selaku Anggota'
- Bahwa seluruh anggota panitia Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah dan masih berlaku.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan sesuai dengan SK tersebut adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan dukungan Pengadaan
 - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi barang / jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Khusus Panitia Pengadaan

1) Menjawab sanggahan

2) menetapkan penyedia barang / jasa untuk :

- a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan / pekerjaan konstruksi / jasa yang bernilai paling tinggi 100 milyar atau,
- b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar.

- Bahwa pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut dilaksanakan secara bersamaan.
- Bahwa Pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebesar Rp 2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebesar Rp 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa dokumen yang disiapkan panitia pengadaan sebelum pelelangan dimulai adalah:
 - a. Jadwal pelaksanaan lelang
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Sistem penilaian teknis
 - d. Format kualifikasi
- Bahwa yang menyusun dan mengesahkan RAB Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSI dan PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa perencana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah KPA dan PPTK.
- Bahwa tidak mengetahui apakah sebelum menyusun dan mengesahkan RAB HPS PPTK dan KPA ada atau tidak melakukan survei harga dan saksi juga tidak mengetahui darimana menentukan item barang tersebut.
- Bahwa pihak yang menyerahkan RAB HPS adalah PPTK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut yaitu sdr RUDI SUSANTO, ST, sedangkan pihak panitia pengadaan yang menerima RAB HPS tersebut adalah sdr FAIZAL ROZI selaku Ketua Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang berwenang menyusun dan mengesahkan RAB HPS/OE adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdr FAIZAL ROZI menerima RAB HPS / OE tersebut dari PPTK.
- Bahwa tidak mengetahui dasar KPA dan PPTK menyusun dan mengesahkan RAB HPS tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui sehubungan dengan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 tersebut, apakah ada juklak atau juknis dari BNPB atau instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui siapa pihak panitia pengadaan yang memberikan BQ tersebut kepada peserta lelang.
- Bahwa menurut saksi keuntungan yang diperoleh peserta lelang apabila sebelum membuat dokumen penawaran menerima RAB HPS / OE adalah dapat membuat penawaran mendekati harga HPS dan mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan pelelangan.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui jika dalam harga satuan penawaran CV Taburan Intan untuk pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1), seluruh item barang Rp 250,- dibawah harga satuan RAB HPS, karena saksi hingga sekarang tidak pernah melihat RAB HPS tersebut sehingga tidak dapat membandingkan.
- Bahwa panitia pengadaan yang melakukan koreksi aritmatik adalah sdr FAIZAL ROZI selaku Ketua dan sdr DEDI CHANDRA selaku sekretaris sedangkan saksi dan sdr FREDLY SIMANJUNTAK melakukan evaluasi administrasi dan saksi tidak mengetahui proses koreksi aritmatik karena setelah selesai hanya diminta untuk tanda tangan.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui jika harga satuan CV Gading Mas Barokah untuk pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sebagian besar lebih tinggi dari harga satuan dalam RAB HPS karena saksi tidak pernah melihat RAB HPS dan yang melakukan koreksi aritmatik bukan saksi namun sdr FAIZAL ROZI selaku ketua dan sdr DEDI CHANDRA selaku sekretaris, dan jika harga satuan CV Gading Mas Barokah diatas harga satuan RAB HPS seharusnya perusahaan tersebut gugur pada saat koreksi aritmatik.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui mengapa CV Gading Mas Barokah yang seharusnya gugur pada saat koreksi aritmatik tapi malah menjadi pemenang lelang karena yang melakukan koreksi aritmatik bukan saksi melainkan sdr FAIZAL ROZI selaku ketua.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui jika terjadi perbedaan antara volume dalam BQ paket 1 dengan volume dalam kontrak CV Taburan Intan, sedangkan yang diberikan kepada peserta lelang pada saat pengambilan dokumen adalah BQ sehingga volume pekerjaan seharusnya mengacu kepada volume dalam BQ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pelelangan, panitia pengadaan seharusnya berpedoman kepada volume RAB HPS, sedangkan peserta lelang mengikuti volume dalam BQ karena yang diberikan pada saat pengambilan dokumen, namun saksi tidak mengetahui mengapa volume dalam RAB HPS paket 1 berbeda dengan volume dalam BQ paket 1.
- Bahwa selama proses lelang, saksi selaku panitia pengadaan tidak mengetahui jika volume dalam penawaran CV Taburan Intan tidak sesuai dengan volume dalam BQ yang diterima karena yang melakukan koreksi aritmatik adalah sdr FAIZAL ROZI selaku ketua.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan antara volume RAB HPS paket 2 dengan volume dalam BQ, karena hingga sekarang saksi tidak pernah melihat / menerima RAB HPS.
- Bahwa yang membuat / menyusun Bill of Quantity (BQ) pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan BQ pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK.
- Bahwa yang membuat / menyusun RAB HPS dan BQ pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK, namun saksi selaku panitia pengadaan tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan volume.
- Bahwa panitia pengadaan yang tidak mengikuti proses pelelangan dari awal sampai akhir adalah sdr MUKTAR APRODI, ST, MT, yang bersangkutan hanya mengikuti poses pembukaan penawaran dan tidak hadir dengan alasan dinas.
- Bahwa cara panitia pengadaan menentukan pelaksana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) melalui proses lelang umum pasca kualifikasi metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. Pengumuman lelang tanggal 21 s/d 30 Oktober 2011.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 21 s/d 31 Oktober 2011.
 - c. Penjelasan (Aanwijzing) tanggal 28 Oktober 2011.
 - d. Pemasukan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.
- b. Pembukaan penawaran tanggal 03 Nopember 2011.
- c. Evaluasi tanggal 03 s/d 14 Nopember 2011.
- d. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Laporan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 14 Nopember 2011.
- e. Surat Persetujuan KPA tanggal 15 Nopember 2011.
- f. Pengumuman pemenang lelang tanggal 16 Nopember 2011.
- g. Masa sanggah tanggal 17 s/d 23 Nopember 2011.
- h. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 28 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan penjelasan pada saat Aanwizjing adalah sdr FAIZAL ROZI selaku Ketua Panitia Pengadaan dan sdr DEDI CANDRA, S.STP selaku Sekretaris tentang nama pekerjaan, sumber dana, bidang / sub bidang, kualifikasi, HPS, metode evaluasi, tujuan surat menyurat, masa laku penawaran, waktu pelaksanaan, jaminan pelaksanaan, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran sesuai dengan pokok-pokok penjelasan dalam B Arapat penjelasan pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 06.B / PAN / BPBD / Prop-BKL / 2011, tanggal 28 Oktober 2011.
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, sedangkan untuk Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan.
- Bahwa pada saat pemasukan penawaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) ada dibuatkan BA Pemasukan Penawaran Nomor : 8.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan BA Pemasukan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : ... / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011.
- Bahwa perusahaan yang mengikuti pembukaan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu :
 - a. CV Mentari Jaya
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya
 - c. CV Bangun Dunia
 - d. CV Taburan Intan
 - e. CV Andespen Utama
 - f. CV Gading Mas Barokah
 - g. CV Tita Makmur Cahaya

Sedangkan perusahaan yang mengikuti pembukaan penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

- a. CV Bangun Dunia
 - b. CV Tanjung Harapan Jaya
 - c. CV Tita makmur Cahaya
 - d. CV Gading Mas Barokah
 - e. CV Cempaka Karya
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pembukaan penawaran pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yaitu:
 - a. NAZARMAN LIATIEN dari CV Taburan Intan sebagai saksi I



b. RUSIKAN dari CV Andespen Utama sebagai saksi II

Sedangkan yang menjadi saksi pada saat pembukaan penawaran pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) yaitu:

- a. M. FAUZAN dari CV Bangun Dunia sebagai saksi I
- b. HANS. P dari CV Cempaka Karya sebagai saksi II

- Bahwa pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) ada dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : 8.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011, sedangkan pada saat pembukaan penawaran pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dibuatkan BA Pembukaan Penawaran Nomor : ... / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 03 Nopember 2011.
- Bahwa dokumen yang dibuka pada saat pembukaan penawaran adalah surat penawaran, Jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, surat kuasa (bila ada), surat perjanjian kemitraan (bila ada), dokumen teknis, Rencana Keselamatan Kerja (Pra K3 Kontrak), formulir TKDN (tingkat komponen dalam negeri), dokumen isian kualifikasi.
- Bahwa dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan tenda & Elektrikal CV Taburan Intan menawar dengan nilai Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan CV Tanjung Harapan Jaya menawar dengan nilai Rp 2.052.072.000,- (dua milyar lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) CV. Gading Mas Barokah menawar dengan nilai Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima apuluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan CV Bangun Dunia menawar dengan nilai Rp 2.232.325.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) pihak CV Taburan intan yang menandatangani dokumen penawaran adalah sdr NAZARMAN LIATIEN selaku Direktur, sedangkan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pihak CV Gading Mas Barokah yang menandatangani dokumen penawaran adalah sdr MATRIYADI, SE selaku Direktur.
- Bahwa pihak CV Taburan Intan yang mengikuti proses lelang paket 1 adalah sdr NAZARMAN LIATIEN, sedangkan pihak CV Gading Mas Barokah yang mengikuti proses lelang paket 2 adalah sdr MATRIYADI.
- Bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi dokumen adalah :
 - a. Koreksi aritmatik dengan cara menghitung kembali hasil perkalian harga satuan dengan volume pekerjaan dari penawaran sehingga ketemu jumlah harga.



- b. Evaluasi administrasi dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi (ada atau tidak).
- c. Evaluasi teknis dengan cara memberikan penilaian dan bobot terhadap masing-masing yang dipersyaratkan.
- d. Kualifikasi dengan cara memeriksa masa berlaku perijinan perusahaan, keabsahan, personil perusahaan, sub bidang usaha, pengalaman perusahaan, pajak (ada atau tidak).
- e. Pembuktian kualifikasi dengan cara memeriksa keabsahan perijinan perusahaan, pemberi dukungan.

- Bahwa evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dilakukan di ruang sdr FAIZAL ROZI yaitu kantor Dinas PU Prop Bengkulu Bidang Cipta Karya.
- Bahwa yang memerintahkan / mengajak pelaksanaan evaluasi dilaksanakan di kantor Dinas PU Prop Bengkulu adalah sdr FAIZAL ROZI selaku ketua panitia pengadaan.
- Bahwa tidak ingat waktu pelaksanaan evaluasi pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dan dilaksanakan antara tanggal 03 s/d 10 Nopember 2011, serta dilaksanakan sekira 3 (tiga) hari mulai pukul 19.30 Wib s/d 02.00 Wib.
- Bahwa cara panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi adalah dengan mengecek kelengkapan administrasi / perijinan perusahaan berdasarkan ceklist yang telah disiapkan.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa dalam hasil evaluasi penawaran administrasi CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah panitia pengadaan menyatakan ada dilampirkan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis barang, namun dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah tidak ada karena saksi hanya diminta untuk tandatangan oleh ketua lelang tanpa membaca isinya terlebih dahulu.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui kemampuan dasar (KD) CV taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa selaku panitia pengadaan tidak mengetahui KD CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah namun perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) karena saksi sebagai anggota hanya mengikuti ketua panitia pengadaan dan pada saat evaluasi saksi tidak ada mengecek KD kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SBU), sedangkan pada saat dilakukan evaluasi administrasi SBU kedua perusahaan tersebut seingat saksi ada.

- Bahwa setelah saksi teliti, benar tandatangan dalam hasil evaluasi administrasi CV Taburan Intan tersebut adalah milik saksi sedangkan yang memberikan keterangan dalam persyaratan administrasi tersebut adalah ketua panitia pengadaan.
- Bahwa pada saat evaluasi teknis panitia lelang melakukan evaluasi peralatan dengan memeriksa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK peralatan, sedangkan evaluasi personil dengan memeriksa foto copy ijazah dan tidak ada melakukan pemeriksaan fisik peralatan dan personil karena sudah dikuatkan Surat Pernyataan masing – masing peserta lelang yang berisi tentang semua dokumen yang diberikan sudah benar dan terlampir dalam dokumen kualifikasi.
- Bahwa personil inti CV Taburan Intan yang akan melaksanakan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah :
 - a. NAZARMAN LIATIEN selaku Direktur
 - b. JOHANES FAIZER selaku mekanik mesin
 - c. ANDRA DONA selaku teknik listrik
 - d. RA. UMI KALSUM selaku teknik elektro
 - e. DEFI HARDIANTO selaku pelaksana
 - f. EVO CANDRA selaku administrasi
 - g. WINDU HAPSARA selaku Logistik
 - h. DEMI HERLIZAH selaku keuangan

Sedangkan personil inti CV Gading Mas Barokah yang akan melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah :

- a. MATRIYADI selaku Direktur
 - b. JAYA GUSTIWAN selaku penanggung jawab
 - c. DIOS DODO F. MARTA, Amd selaku logistik
 - d. ELVA DAMAYANTI, SP selaku administrasi keuangan
 - e. DIAN KUSBANDONO selaku tenaga ahli
 - f. SAHLALUDIN ASSAUFU selaku pelaksana lapangan
- Bahwa setelah melakukan seluruh evaluasi dalam pelelangan paket 1 dan paket 2 tersebut, panitia pengadaan ada melakukan perengkingan yaitu :

Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1):

 - a. CV Taburan Intan (hanya satu perusahaan)

Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV Gading Mas Barokah rangking 1
 - b. CV Cempaka Karya rangking 2
- Bahwa penyebab gugurnya peserta lelang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) :
- a. Pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1):
 - 1) CV Gading Mas Barokah gugur dengan disebabkan hanya memasukan surat penawaran dan dokumen teknis seharusnya memasukan jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, Pra K3 kontrak, TKDN dan dokumen isian kualifikasi.
 - 2) CV Tita Makmur Cahaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
 - 3) CV Tanjung Harapan Jaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
 - 4) CV Andespen Utama gugur disebabkan karena tidak melampirkan brosur dukungan pabrik dan dukungan ekspedisi.
 - 5) CV Bangun Dunia gugur disebabkan karena masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
 - 6) CV mentari Jaya gugur disebabkan tidak ada brosur, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada dukungan ekspedisi.
 - b. Pengadaan perlengkapan umum (paket 2):
 - 1) CV Bangun Dunia gugur dengan disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
 - 2) CV Tita Makmur Cahaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
 - 3) CV Tanjung Harapan Jaya gugur disebabkan masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu hanya 42 hari kalender, seharusnya 72 hari kalender.
- Bahwa cara panitia pengadaan menentukan calon pemenang lelang sesuai dengan hasil perengkingan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai penawaran CV Taburan Intan dalam pelelangan paket 1 adalah Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan nilai penawaran CV Gading Mas Barokah dalam pelelangan paket 2 adalah Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHF Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011 dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHF Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011.
- Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut diumumkan di papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu dan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik).
- Bahwa yang menandatangani kedua surat penunjukan pemenang lelang (Gunning) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi berdasarkan surat Nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan Gunning pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011.
- Bahwa perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Bangun Dunia dengan materi sanggahan bahwa “penawarannya lebih rendah kenapa dikalahkan” sesuai dengan surat CV Bangun Dunia Nomor : 092 / CV.BD / SANGGAHAN / BKL / B / XI / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Tanjung Harapan Jaya dengan materi sanggahan bahwa “masa laku jaminan penawaran tidak dapat mengugurkan penawaran karena jika dihitung 72 (tujuh puluh) hari melebihi tahun anggaran” sesuai dengan surat CV Tanjung Harapan Jaya Nomor : 098 / CV.THJ / S / BKL / B / XI / 2011, tanggal 21 Nopember 2011.
- Bahwa sehubungan dengan sanggahan CV Bangun Dunia untuk lelang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dijawab oleh panitia pengadaan sesuai dengan surat ketua panitia pengadaan nomor : 17.A / PAN / BPBD / Prop-BKL / 2011, tanggal 21 Nopember 2011, dengan isi jawaban :
 - a. Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dan dokumen pemilihan, bahwa pemenang pelelangan umum pasca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi yang menggunakan evaluasi sistem gugur yaitu penawaran yang terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis kualifikasi.

b. Masa berlaku jaminan penawaran sdr tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan addendum dokumen pemilihan yaitu 72 hari kalender, sedangkan masa laku jaminan penawaran sdr adalah 42 hari kalender.

Bahwa sehubungan dengan sanggahan CV Tanjung Harapan Jaya untuk lelang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dijawab oleh panitia pengadaan sesuai dengan surat ketua panitia pengadaan nomor : 17.B / PAN / BPBD / Prop-BKL / 2011, tanggal 21 Nopember 2011, dengan isi jawaban bahwa masa berlaku jaminan penawaran sdr tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan addendum dokumen pemilihan yaitu 72 hari kalender, sedangkan masa laku jaminan penawaran sdr adalah 42 hari kalender.

- Bahwa panitia pengadaan tidak ada yang membuat komitmen atau kesepakatan dengan peserta lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang.
- Bahwa panitia pengadaan tidak ada menerima sejumlah dana untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading mas Barokah baik dari perusahaan/rekanan, PPTK maupun KPA, sedangkan hingga sekarang honor sebagai panitia pengadaan juga belum dibayar.
- Bahwa selama proses lelang tidak ada perintah / permintaan dari pihak tertentu untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa tidak ada perintah dari PPTK sdr RUDI SUSANTO atau KPA sdr BAMBANG untuk memenangkan CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa tidak mengetahui jika PPTK sdr RUDI SUSANTO dan KPA sdr BAMBANG ada menerima sejumlah dana dari beberapa peserta lelang.
- Bahwa hingga saat ini saksi selaku panitia pengadaan belum ada menerima honor sebagai panitia pengadaan.
- Bahwa belum pernah menandatangani SPJ selaku panitia pengadaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

1.8 BUSRIAL Bin (Alm) SUTAN UJANG:

- Bahwa pada TA 2011 Dinas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) Prop Bengkulu ada pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan saksi selaku Direktur CV Mentari jaya mengikuti lelang pekerjaan paket 1 saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Mentari jaya ada mengikuti lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa CV Mentari Jaya ada megikuti lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 pada saat pendaftaran saksi selaku Direktur CV Mentari jaya Mendaftar tanggal 25 Oktober 2011 di kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa setelah CV Mentari Jaya ada menadftar tanggal 25 Oktober 2011 selanjutnya untuk pengurusan lelang dilanjutkan oleh Sdri YULIPA yang merupakan Staf CV Mentari Jaya.
- Bahwa Sdri YULIPA merupa Staf ADM di CV Mentari Jaya dan benar yang bersangkutan ada mengikuti lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 .
- Bahwa nilai penawaran CV Mentari Jaya ikut melakukan penawaran dengan harga penawaran RP.2.057.140.000,- (Dua Milyar lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selaku Direktur CV Mentari jaya mengetahui seluruh kegiatan yang di ikuti CV Mentari Jaya termasuk dalam memasukan penawaran di Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dana dalam pelaksaan lelang tersebut murni saksi sendiri yang mengikuti tidak ada dipinjamkan kepada orang lain.
- Bahwa selaku Direktur CV Mentari jaya memerintahkan Sdri YULIPA untuk membuat penawaran CV Mentari Jaya pada Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 namun terhadap nilai dan isi dari dokumen penawaran adalah sepengetahuan saksi selaku Direktur CV Mentari Jaya.
- Bahwa selaku Direktur CV Mentari Jaya melakukan pengurusan terhadap jaminan penawaran ke perusahaan PT Asuransi Parolamas yang dipakai untuk mengelurkan jamanian penawaran CV Mentari Jaya pada lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa dari CV.Mentari Jaya yang mengambil dokumen pengadaan (Bill Of Quantitiy) / BQ adalah Sdri YULIPA yang dipergunakan untuk membuat penawaran CV Mentari Jaya pada Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 saksi hanya mengikuti tahapan pendaftaran dan proses selanjutnya diikuti oleh Sdri YULIPA.
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap perusahaan yang memberikan dukungan pada penawaran CV Mentari Jaya pada pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah saksi sendiri dan perusahaan yang memberikan dukungan adalah untuk barang mesin adalah Toko Edi Koto (Agen tunggal) dan terhadap dukungan tenda di dukung oleh perusahaan dari Jakarta namun untuk nama perusahaan saksi lupa .
- Bahwa yang mengikuti lelang pada tahapan penjeasan (Aawizjing) adalah Sdri YULIPA dan saksi tidak tahu materi apakah yang disampaikan pada tahapan penjelasan sebab saksi tidak mengikuti tahapan tersebut.
- Bahwa yang mengikuti tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran dari CV Mentari Jaya adalah sdri YULIPA dan saksi tahunya saksi setelah CV Mentari Jaya dinyatakan gugur pada lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa CV Mentari jaya tidak ada melakukan sanggah sebab dari harga penawaran CV Mentari jaya lebih tinggi dari perusahaan yang dimenangkan pada Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa CV Mentari jaya pada saat mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak ada di mintakan dana oleh pihak BPBD Prop Bengkulu sebagai jaminan akan di menangkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

9. BUSTARI ST Bin (Alm) IDRIS

- Bahwa saksi tidak tahu jika di kantor BPBD Prop Bengkulu pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan saya tidak mengetahui jika perusahaan saksi (CV Andespen Utama) mengikuti lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa kenal dengan Sdri RUSIANI sudah lama dan bukan Staf dari CV Andespen Utama serta menurut pengakuannya merupakan karyawan EDI KOTO namun saksi hanya meminta bantuan Sdri RUSIANI untuk melaporkan pajak bulanan CV. Andespen Utama ke Kantor Pajak Prop Bengkulu Padang Harapan yang beralamat Dirawa Makmur namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pastinya saksi tidak tahu dan Sdri RUSIANI tidak termasuk dalam struktur perusahaan CV. Andespen Utama.

- Bahwa tidak tahu jika Sdri. RUSIANI ada mengikuti lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan saksi tidak tahu jika CV Andespen mengikuti lelang tersebut.
- Bahwa selaku Direktur CV Andespen Utama beralamat di Jalan Sepakat No. 40 Kota Bengkulu Bukan No.43 seperti pada Jaminan Penawaran CV Andespen Utama pada dokumen penawaran lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa Sdri RUSIANI tidak ada meminta atau memberitahu saksi selaku Direktur CV Andespen Utama untuk mengikuti lelang dan memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa selaku Direktur CV Andespen Utama tidak ada atau tidak pernah mengurus Surat jaminan penawaran CV. Andespen Utama di PT Asuransi Parolamas sesuai dengan jaminan penawaran Nomor Bond : BKL/SBA/ 03611/11 dengan jaminan Rp.25.000.000,- pada Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan tandatangan pada jaminan penawaran tersebut bukan tandatangan saksi (Dipalsukan).
- Bahwa tidak mengetahui jika CV Andespen Utama ada memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan saksi tidak tahu besaran harga penawaran CV Andespen Utama.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh persidangan merupakan penawaran CV. Andespen Utama namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui jika CV. Andespen Utama ada memasukkan penawaran dan saksi tidak tahu besar nilai penawaran CV. Andespen Utama pada lelang pekerjaan pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Andespen Utama tidak pernah menyuruh Sdri RUSIANI untuk mendaftar lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, namun saksi meminta kepada Sdri RUSIANI untuk membayarkan pajak perusahaan saksi dan menyuruh menjualkan perusahaan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perusahaan CV. Andesven Utama ada pada Sdri RUSIANI, sehingga perusahaan tersebut saat ini gunakan Sdri. RUSIANI untuk mendaftar paket pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu, sejak bulan Februari 2011.
- Bahwa selaku Direktur CV Andespen Utama, saksi tidak ada melakukan pengurusan Kuasa Direktur kepada Sdri RUSIANI hingga Sdri RUSIANI ikut lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan tidak ada bentuk tertulis apapun hingga perusahaan saksi dipakai oleh Sdri RUSIANI.
- Bahwa mengetahui jika CV Andespen Utama ada mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 setelah adanya pemanggilan dari Persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

10 **RUDISUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO:**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu menerima suap pekerjaan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum (paket 1) lokasi Kab Mukomuko dan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa pada TA 2011 BPBD Prop Bengkulu terdapat pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 dan dalam pekerjaan tersebut saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPTK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah Keputusan KPA Nomor : 23 Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK sesuai dengan Keputusan KPA adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KPA kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan BPBD Prop Bengkulu.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan tersebut adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara menyusun dan menetapkan HPS, menerima Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari ketua panitia pengadaan selanjutnya membuat dokumen kontrak, melaksanakan pengadaan bersama rekanan, mengawasi / memonitor pelaksanaan pekerjaan, mengetahui hasil pemeriksaan barang, menyiapkan BA pembayaran dan menandatangani kwitansi pembayaran.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KPA kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan BPBD Prop Bengkulu dengan cara melaporkan secara lisan setiap tahap barang tiba di gudang rekanan dan melaporkan secara tertulis pekerjaan telah selesai 100% dengan mengajukan permohonan pembayaran
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan cara menerima permohonan pembayaran dari rekanan kemudian menyiapkan persyaratan pencairan dana seperti BA pembayaran dan mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA.
- Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 tersebut telah saksi laksanakan seluruhnya.
- Bahwa pedoman saksi selaku PPTK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa dan SK KPA Nomor 23 Tahun 2011 tentang penunjukan saksi selaku PPTK.
- Bahwa pagu anggaran pengadaan isi gudang logistik tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan (isi gudang) Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dengan Pagu Rp 2.057.760.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.
 - b. Paket Pengadaan (isi gudang) Perlengkapan Umum (paket 2) dengan Pagu Rp 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.
- Bahwa yang merencanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui cara menentukan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut karena penetapan item barang tersebut berdasarkan rapat di Pemda Prop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu yang diikuti oleh KPA / Kabid Pra Bencana dan Kepala BPBD, sedangkan saksi tidak turut serta dan saksi mengetahui item barang tersebut setelah menerima hasil rapat penentuan item barang yang saksi terima dari KPA / Kabid Pra Bencana sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi.

- Bahwa tidak ingat waktu pelaksanaan rapat penentuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut namun ada dilaksanakan beberapa kali pada tanggal saksi tidak ingat sekira bulan Nopember 2010 yang dilaksanakan di Pemda Prop Bengkulu (untuk tepatnya saksi tidak mengetahui karena tidak turut serta).
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat rapat penentuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut.
- perlengkapan tenda & elektrik (paket1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA sesuai dengan surat Nomor : 188.b / PB-BPBD/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 perihal lelang pengadaan isi gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasum yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.
- Bahwa pada saat saksi selaku PPTK menerima hasil rapat penentuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut sudah ditentukan volume masing-masing item barangnya.
- Bahwa item barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrik (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sesuai dengan surat penentapan item barang oleh KPA yang diserahkan kepada panitia pengadaan adalah :
 - a. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrik (paket 1) :
 - 1) Tenda Pleton 50 unit
 - 2) Tenda plastik / regu 2.500 unit
 - 3) Selimut 1,5 X 2 m bahan wol 500 buah/set
 - 4) Raincoat / jas hujan bahan B-Way 500 buah/set
 - 5) Tandu 500 buah
 - 6) Kantong mayat 250 buah
 - 7) Tiang infus 250 buah
 - 8) Genset GN-2500 MP 50 buah
 - 9) Lampu sorot 200 buah
 - 10) Lampu Petromak 50 buah
 - 11) Mesin potong/Cainsaw 50 buah
 - 12) Lampu badai 100 unit
 - 13) Sirine 50 buah



b. Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2):

- 1) Dandang besar 50 buah
- 2) Kualiti / wajan 2.500 buah
- 3) Sendok makan 500 lusin
- 4) Piring makan 500 lusin
- 5) Gelas 500 lusin
- 6) Ember besar plastik 250 buah
- 7) Sendok nasi stainless 250 buah
- 8) Minyak tanah 50 liter
- 9) Triplek 200 buah
- 10) Closed duduk keramik 50 buah
- 11) Selang air 50 meter
- 12) Seng gelombang 100 kodi
- 13) Kayu kelas II 4/6, 5/10 sebanyak 50 m³
- 14) Alat pertukangan (13 item)
 - a. gergaji belah 50 buah
 - b. gergaji potong 50 buah
 - c. Ketam 50 buah
 - d. Kikir gergaji 50 buah
 - e. Kotak peralatan 50 buah
 - f. Meteran 50 buah
 - g. Obeng set 50 buah
 - h. Pahat kayu 50 buah
 - i. Palu kambing 50 buah
 - j. Palu ¼ kg 50 buah
 - k. Sendok semen 50 buah
 - l. Cangkul 50 buah
 - m. Sekop 50 buah
- 15) Tikar plastik 1.500 lembar
- 16) P3K ukuran kecil 1.350 pak
- 17) Popok bayi kecil popok bayi kecil isi 6 sebanyak 1.750 pak
- 18) Pampes bayi standar 250 pak
- 19) Odol besar 300 kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Sikat gigi 250 pak
- 21) Sabun mandi 250 pak
- 22) Beras kualitas II sebanyak 50.000 kg
- 23) Makanan siap saji (mie instan) 5.000 dus

- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan volume item barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) antara volume dalam surat penetapan KPA yang diserahkan kepada panitia pengadaan dengan volume dalam RAB HPS.
- Bahwa yang menyusun RAB HPS pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah saksi selaku PPTK dan yang menetapkan adalah sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi selaku KPA dan saya selaku PPTK.
- Bahwa perbedaan volume item barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) antara volume dalam surat penetapan item barang oleh KPA yang diserahkan kepada panitia pengadaan dengan volume dalam RAB HPS adalah :

NO	ITEM BARANG	VOL YANG DITETAPKAN KPA	VOL DALAM RAB HPS	KET
1	Dandang besar	50 buah	500 buah	Berbeda
2	Kuali / wajan	2.500 buah	500 buah	Berbeda
3	Sendok makan	500 lusin	500 buah	Sama
4	Piring makan	500 lusin	500 buah	Sama
5	Gelas	500 lusin	500 buah	Sama
6	Ember besar plastik	250 buah	1000 buah	Berbeda
7	Sendok nasi stanless	250 buah	500 buah	Berbeda
8	Minyak tanah	50 liter	10.000 ltr	Berbeda
9	Triplek	200 buah	2.500 buah	Berbeda
10	Closed duduk keramik	50 buah	250 buah	Berbeda
11	Selang air	50 meter	3.500 m	Berbeda
12	Seng gelombang	100 kodi	50 kodi	Berbeda
13	Kayu klas II 4/6, 5/10	50 m3	50 m3	Sama
14	Alat pertukangan (13 item)			
	a. gergaji belah	50 buah	50 buah	Sama
	b. gergaji potong	50 buah	50 buah	Sama
	c. Ketam	50 buah	50 buah	Sama
	d. Kikir gergaji	50 buah	50 buah	Sama
	Kotak peralatan	50 buah	50 buah	Sama
	d. Meteran	50 buah	50 buah	Sama
	e. Obeng set	50 buah	50 buah	Sama
	f. Pahat kayu	50 buah	50 buah	Sama
	g. Palu kambing	50 buah	50 buah	Sama
	h. Palu ¼ kg	50 buah	50 buah	Sama
	i. Sendok semen	50 buah	50 buah	Sama
	j. Cangkul	50 buah	50 buah	Sama
	k. Sekop	50 buah	50 buah	Sama
15	Tikar plastik	1.500 lembar	1.000 lembar	Berbeda
16	P3K ukuran kecil	1.350 pak	250 kotak	Berbeda
17	Popok bayi kecil popok bayi kecil			



	isi 6	1.750 pak	1.000 pak	Berbeda
18	Pampes bayi standar	250 pak	1.000 pak	Berbeda
19	Odol besar	300 kotak	250 pak	Berbeda
20	Sikat gigi	250 pak	250 pak	Sama
21	Sabun mandi	250 pak	250 pak	Sama
22	Beras kwalitas II	50.000 kg	50.000 kg	Sama
23	Makanan siap saji (mie instan)	5.000 dus	5.000 dus	Sama

- Bahwa cara saksi selaku PPTK menentukan harga satuan masing-masing item barang masing-masing item barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah :
 - a.Harga satuan dalam Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) saya peroleh dari sdr NAZARMAN LIATIEN selaku Dir CV Taburan Intan yang diambil dari pemberi dukungan Toko Koto Diesel.
 - b.Harga satuan dalam Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) saksi peroleh masing-masing berupa minyak tanah, triplek, closed duduk, selang air, seng gelombang, kayu klas II, tikar plastik, beras dan mie instan dari Dinas Perindag Kota Bengkulu, sedangkan harga satuan item barang berupa dandang, kual, sendok, piring, gelas, ember, centong, popok bayi, pampes, odol besar, sikat gigi, sabun mandi dari toko di Panorama (nama toko saksi tidak ingat).
- Bahwa selaku PPTK meminta daftar harga satuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dari sdr NAZARMAN LIATIEN pada tanggal saksi tidak ingat sekira awal bulan Oktober 2011 bertempat di kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa pada saat saksi selaku PPTK meminta daftar harga satuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dari sdr NAZARMAN LIATIEN tersebut tidak ada yang memerintahkan.
- Bahwa pada saksi meminta daftar harga satuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) kepada sdr NAZARMAN LIATIEN tersebut saksi belum mengetahui perusahaan apa yang akan digunakan namun saksi sudah mengetahui jika sdr NAZARMAN LIATIEN juga akan mengikuti pelelangan tersebut.
- Bahwa alasan saksi meminta daftar harga satuan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) kepada sdr NAZARMAN LIATIEN, padahal yang bersangkutan saksi ketahui juga akan mengikuti pelelangan karena saksi didesak oleh KPA sdr Ir BAMBANG untuk segera melelangkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selaku PPTK meminta daftar harga satuan item barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ke Dinas Perindag Kota Bengkulu dan toko di Panorama pada tanggal



saksi tidak ingat sekira awal bulan September 2011 bertempat di kantor Dinas Perindag Kota Bengkulu dan toko di Panorama (nama toko saksi tidak ingat).

- Bahwa pada saat saksi meminta harga satuan item barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ke Dinas Perindag Kota Bengkulu dan toko di Panorama tersebut secara lisan dan oleh pihak toko di Panorama dijawab secara lisan, sedangkan oleh Dinas Perindag Kota Bengkulu dijawab secara tertulis dengan tanda tangan dan cap.
- Bahwa harga satuan barang yang saksi peroleh dari sdr NAZARMAN LIATIEN, Dinas Perindag Kota Bengkulu dan toko di Panorama tersebut sama dengan harga satuan yang tercantum dalam RAB HPS pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2).
- Bahwa setelah saksi menerima penetapan item barang dari KPA selanjutnya saksi melakukan survei harga satuan ke sdr NAZARMAN LIATIEN, Dinas Perindag Kota Bengkulu dan toko di Panorama selanjutnya menyusun RAB HPS dan saksi tandatangani, kemudian RAB HPS tersebut saksi ajukan kepada KPA untuk ditanda tangani.
- Bahwa sebelum proses lelang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dilaksanakan, saksi selaku PPTK sudah mengetahui calon pemenang / pelaksana pengadaan yaitu untuk pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) adalah sdr EDI KOTO dan sdr NAZARMAN, sedangkan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sdr HARNI SUSYADI Als UJANG namun belum diketahui perusahaan yang digunakan dan setelah pemasukan penawaran baru diketahui.
- Bahwa pihak BPBD Prop Bengkulu yang menentukan calon pelaksana pengadaan sebelum lelang dilaksanakan adalah sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi seleku KPA karena orang-orang tersebut sebelumnya sudah berkomunikasi / berkoordinasi dengan sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi.
- Bahwa pihak BPBD Prop Bengkulu telah menentukan calon pelaksana pengadaan namun pelelangan belum dilaksanakan karena saksi selaku PPTK dan sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi telah menerima fee proyek dari sdr HARNI SUSYADI Als UJANG senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehubungan dengan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada tanggal 13 Mei 2011 dan menerima fee proyek dari sdr EDI KOTO melalui sdr MINAD senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehubungan dengan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) pada sekira tanggal 23 Mei 2011.
- Bahwa menerima fee proyek pengadaan isi gudang logistik sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari sdr HARNI SUSYADI Als UJANG bertempat di Jl Kapuas Raya Kota Bengkulu (kantor sdr UJANG), sesuai dengan kwitansi tanggal 13 Mei 2011.
- Bahwa kronologis saksi menerima fee proyek pengadaan isi gudang logistik sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari sdr HARNI SUSYADI Als UJANG tersebut



berawal saksi ditelepon sdr Ir BAMBANG yang mengatakan “RUDI DIMANA?” saksi jawab “DI KANTOR PAK” dijawab “RUDI KE JL. KAPUAS TEMUI UJANG UNTUK AMBIL UANG” saksi jawab “IYA PAK”, kemudian saksi menelpon sdr NURMAN DAHLAN dan mengatakan “PAK NURMAN DIMANA ?” dijawab “SAYA DIRUMAH” saksi jawab “KITA KE JL. KAPUAS KE KANTOR UJANG”, dijawab “OKE, SAYA JEMPUT”, kemudian saksi menelpon sdr UJANG dan menanyakan “PAK UJANG UANGNYA SUDAH SIAP BELUM?” dijawab “UANGNYA SUDAH SIAP, AMBILAH DI KANTOR” saksi jawab “OKE SAYA KEKANTOR”, tidak lama kemudian sdr NURMAN DAHLAN menjemput saksi di kantor dan kami sama – sama menuju kantor sdr UJANG mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam milik sdr NURMAN DAHLAN, setelah sampai di kantor sdr UJANG, sdr UJANG mengatakan “ PAK RUDI UANGNYA SUDAH SIAP, TAPI TUNGGU PAK BAMBANG YA” saksi jawab “PAK BAMBANG SUDAH DIHUBUNGI” dijawab “SUDAH, SEBENTAR LAGI KESINI”, tidak lama kemudian sdr Ir BAMBANG datang sendirian menggunakan mobil Strada warna merah (mobil dinas BPBD), setelah itu sdr UJANG mengambil uang dan diletakkan dilantai dengan dibungkus kantong asoy (plastik kresek) warna hitam yang dimasukan ke dalam kantong yang teriut dari kertas berwarna coklat, setelah itu sdr UJANG mengatakan ““ PAK BAMBANG INI UANGNYA SUDAH SIAP TAPI PAKE KWITANSI DAN SAYA PERLU SAKSI” dijawab sdr BAMBANG “GAK PAPA”, kemudian sdr UJANG menyodorkan kwitansi kepada saksi untuk ditandatangani, setelah saksi tandatangani kemudian sdr UJANG mengatakan “ PAK NURMAN TOLONG MENJADI SAKSI DAN PARAF DI KWITANSI” kemudian sdr NURMAN paraf dalam kwitansi tersebut kemudian kwitansi tersebut diambil sdr UJANG, setelah itu uang tersebut oleh sdr UJANG diserahkan kepada saksi, kemudian kami bertiga meninggalkan kantor sdr UJANG, sdr Ir BAMBANG pulang kerumah sedangkan saksi bersama sdr NURMAN DAHLAN ke rumah saksi untuk mengambil baju dan memasukan uang tersebut ke dalam tas gendong (tas ransel) warna hitam, sedangkan sdr NURMAN DAHLAN pulang kerumah untuk mengambill pakaian karena sudah direncanakan saksi, sdr Ir BAMBANG dan sdr NURMAN DAHLAN akan ke Jakarta, tidak lama kemudian sdr NURMAN DAHLAN bersama anaknya bernama FEBRI menjemput saksi dan kami menuju bandara Fatmawati Bengkulu, disana bertemu dengan Ir BAMBANG kemudian bersama-sama ke Jakarta.

- Bahwa menerima fee proyek pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dari sdr EDI KOTO pada sekira tanggal 23 Mei 2011 melalui sdr MINAD berupa cek tunai senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Royal Regal Jakarta, sedangkan saksi yang mengetahui saksi menerima fee proyek dari sdr EDI KOTO adalah sdr MINAD, sdr NURMAN DAHLAN dan sdr Ir BAMBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima cek senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari sdr EDI KOTO adalah sdr MINAD kemudian diserahkan kepada saksi di Jakarta.
- Bahwa yang kemudian dilakukan terhadap cek senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari sdr EDI KOTO tersebut adalah pada sekira tanggal 24 Mei 2011 pagi jam 06.00 Wib kembali ke Bengkulu, kemudian saksi dan sdr NURMAN sekira jam 09 Wib menuju ke Bank Mandiri (alamat saksi tidak ingat) untuk mencairkan cek tersebut, sekira jam 12.00 Wib saksi dan sdr NURMAN DAHLAN keluar dari Bank mandiri, kemudian saksi menelpon sdr Ir BAMBANG dan mengatakan “PAK BAMBANG SAYA SUDAH SELESAI AMBIL UANG” dijawab “BAWA KE RESTAURANT YANG KEMARIN” saksi jawab “BAIK PAK”, kemudian saksi dan sdr NURMAN DAHLAN menuju ke Kemang tempat restaurant sebelumnya, kemudian saksi menelpon sdr Ir BAMBANG dan mengatakan “ PAK SAYA SUDAH BERADA DI RESTAURAN YANG KEMARIN” dijawab “SAYA MASIH ADA URUSAN DI DEPARTEMEN, SERAHKAN UANGNYA KE ORANG YANG KEMARIN” saksi jawab “IYA PAK”, selanjutnya saksi masuk ke restaurant, sementara sdr NURMAN DAHLAN menuju di depan restaurant, didalam saksi bertemu dengan ajudan Gubernur yang kemarin, setelah bertemu saksi mengatakan “INI PESAN DARI PAK BAMBANG, PAK BAMBANG MASIH ADA URUSAN DI DEPARTEMEN” dijawab “IYA”, kemudian saksi keluar restaurant dan bersama sdr NURMAN DAHLAN menuju ke hotel ROYAL REGAL.
- Bahwa cara sdr Ir BAMBANG selaku KPA menentukan pelaksana pengadaan sebelum pelelangan dimulai dengan cara memanggil sdr FAIZAL ROZI selaku ketua panitia pengadaan, sdr DEDI CHANDRA selaku sekretaris panitia pengadaan dan saksi selaku PPTK, pada saat itu sdr Ir BAMBANG mengatakan “INI NANTI DIATUR, YANG MENANG PAKET 1 ADALAH SAKSIEDI KOTO DAN SAKSINAZARMAN SEDANGKAN PAKET 2 DIATUR YANG MENANG SAKSIUJANG” dan dijawab oleh sdr FAIZAL ROZI dan saksi “IYA PAK”.
- Bahwa yang mempunyai inisitif atau yang memerintahkan pelaksana pengadaan sudah ditentukan seblum lelang dilaksanakan adalah sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sdr Ir BAMBANG HR selaku KPA memerintah ketua panitia pengadaan dan saksi selaku PPTK untuk mengatur pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada sekira tanggal 15 Oktober 2011 atau sekira satu minggu sebelum pengumuman lelang bertempat di ruang kerja sdr Ir BAMBANG HR kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui cara mengatur pelelangan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (pkaet 1) dimenangkan sdr EDI KOTO dan sdr NAZARMAN



LIATIEN dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dimenangkan sdr HARNI SUSYADI Als UJANG karena diserahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan.

- Bahwa alasan dalam item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) hanya sebagian mencantumkan spesifikasi barang dan dalam item barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sama sekali tidak mencantumkan spesifikasi barang karena saksi selaku PPTK hanya mengikuti daftar barang yang telah ditetapkan sdr Ir BAMBANG selaku KPA dan mengingat saat itu waktu sangat singkat dan mendesak sementara saya selaku PPTK didesak agar segera melelangkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa alasan saksi selaku PPTK dan sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mencantumkan spesifikasi barang pada saat menyusun dan menetapkan RAB HPS / OE pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) karena waktu yang singkat dan mendesak sehingga tidak cukup untuk menentukan spesifikasi barang.
- Bahwa pada akhirnya pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan dengan Dir sdr NAZARMAN LIATIEN dan pelaksana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah dengan Dir sdr MATRIYADI.
- Bahwa setelah pengumuman lelang ternyata pemenang lelang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah dengan Dir sdr MATRIYADI SE, maka pada tanggal 17 Nopember 2011 saksi mengembalikan fee proyek tersebut kepada sdr HARNI SUSYADI Als UJANG senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 17 Nopember 2011 sedangkan sisanya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum saksi kembalikan karena uang nya belum ada.
- Bahwa menerima fee proyek dari sdr MATRIYADI (CV. Gasing Mas Barokah) senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehubungan dengan paket pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah pada sekira tanggal 17 Nopember 2011 jam 14.00 Wib bertempat di Bank Mandiri Jl A Yani Kota Bengkulu.
- Bahwa yang mengetahui / melihat pada saat saksi menerima fee proyek dari sdr MATRIYADI (CV. Gading Mas Barokah) senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah sdr FIKO.
- Bahwa kronologis sehingga saksi menerima fee proyek dari sdr MATRIYADI (CV. Gading Mas Barokah) senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah pada awalnya paket pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan paket pengadaan perlengkapan umum (paket 2) akan dikerjakan oleh sdr HARNI SUSYADI Als UJANG, pada saat itu saksi hadapkan kepada sdr Ir BAMBANG selaku KPA yang mengatakan “JANG PENAGDAAN INIKAN ADA DUA, PILIHLAH SALAH SATU” dijawab sdr UJANG “KALAU BISA DUA DUANYA BIAR SAYA YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJAKAN” dijawab Ir BAMBANG “KALAU GITU IKUTI LELANGNYA AJA DULU”, kemudian dalam proses lelang fee proyek paket pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) sudah diambil sdr MINAD dari sdr EDI KOTO senilai Rp 300.000.000,- dan fee proyek dari sdr UJANG senilai Rp 400.000.000,- sudah saksi ambil dan saksi serahkan kepada sdr Ir BAMBANG, namun ternyata penawaran yang diajukan sdr UJANG ada kesalahan antara lain jaminan penawaran yang seharusnya 72 hari sesuai addenda namun dibuat 42 hari, sehingga panitia tidak dapat memenangkan paket sdr UJANG, kemudian perusahaan sdr MATRIYADI yaitu CV Gading Mas Barokah merupakan rangking pertama sehingga diumumkan sebagai pemenang lelang paket 2, kemudian sdr Ir BAMBANG memerintahkan saksi untuk menyampaikan kepada sdr MATRIYADI agar mengganti uang fee proyek yang telah diserahkan sdr UJANG senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi mengatakan “MATRIYADI, PAKET 2 KAMU YANG MENANG, TAPI KATA KPA KAMU DIMINTA MENGEMBALIKAN UANG UJANG RP 400.000.000” dijawab “IYA”, kemudian pada sekira tanggal 17 Nopember 2011 jam 12.00 Wib sdr MATRIYADI menelpon “PAK RUDI KITA KETEMU DI BANK MANDIRI JL A. YANI” saksi jawab “OKE SAYA KESANA” kemudian saksi bersama sdr FIKO menuju Bank Mandiri, setelah sampai di Bank Mandiri sdr MATRIYADI mengatakan “PAK RUDI UANG NYA CUMA ADA RP 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi jawab “YA UDAH”, Kemudian sambil menunggu sdr MATRIYADI melakukan penarikan, saksi menunggu di dalam Bank, setelah selesai sdr MATRIYADI menyerahkan bungkus amplop besar berisi uang yang setelah saksi hitung senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dan tanpa tanda terima, kemudian saksi dan sdr FIKO membawa uang tersebut ke kantor BPBD, kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi sudah janji dengan sdr UJANG untuk mengembalikan uang tersebut di kantornya di Jl Kapuas, selanjutnya saksi bersama sdr FIKO menuju ke kantor sdr UJANG dan bertemu dengan sdr UJANG, setelah itu saksi menelpon sdr Ir BAMBANG “PAK SAYA SUDAH DI KANTOR UJANG, MAU BALIKIN UANG ITU” dijawab “YA, SERAHKAN AJA UANGNYA, NANTI KALAU UDAH SELESAI TELEPON SAYA” saksi jawab “BAIK PAK”, kemudian saksi berkata kepada sdr UJANG “INI UANG SUDAH SAYA KEMBALIKAN” dijawab “BERAPA INI?” saksi jawab “RP 350.000.000,- SISANYA SEDANGKAN DIUSAHAKAN” dijawab “ YA UDAH SECEPATNYA PAK RUDI” saksi jawab “SAYA USAHAKAN” kemudian saksi meminta kwitansi dan dibuatkan oleh sdr UJANG dan ditandatangani, setelah kwitansi saksi pegang kemudian saksi dan sdr FIKO pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kedua pelaksana / kontraktor tersebut mendapatkan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut melalui proses lelang umum dengan sistem pasca kualifikasi.
- Bahwa panitia pengadaan yang melelangkan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah :
 - a. FAIZAL ROZI, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua (Dinas PU Prop Bengkulu)
 - b. DEDI CHANDRA, S.STP selaku Sekretaris (Dinas PU Prop Bengkulu)
 - c. MUKTAR APRODI, ST, MT selaku Anggota (Dinas PU Prop Bengkulu)
 - d. FREDLY. S, ST, MSi selaku Anggota (Dinas PU Prop Bengkulu)
 - e. PAINO selaku Anggota (Kantor BPBD Prop Bengkulu)
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa selaku PPTK menerima Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pelelangan pada sekira tanggal 25 Nopember 2011 bertempat di kantor BPBD Prop Bengkulu dari ketua panitia pengadaan sdr FAIZAL ROZI karena pada saat itu akan diserahkan kepada sdr Ir BAMBANG HR namun karena yang bersangkutan tidak ada saksi yang terima.
- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen kontrak pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah saksi selaku PPTK dibantu staf.
- Bahwa nilai kontrak pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) adalah Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan nilai kontrak pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah Rp 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah).
- Bahwa para pihak yang menandatangani dokumen kontrak pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) adalah sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA (pihak pertama) dan sdr NAZARMAN LIATIEN selaku Dir CV Taburan Intan (pihak kedua) sedangkan para pihak yang menandatangani dokumen kontrak pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA (pihak pertama) dan sdr MATRIYADI SE selaku Dir CV Gading Mas Barokah (pihak kedua).
- Bahwa dasar CV taburan Intan melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) adalah kontrak nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 sedangkan dasar CV Gading Mas Barokah melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah kontrak nomor : 219.11/KONT-GMB / PGL / PPB-BPBD / 2011, tanggal 29 Mopember 2011.
- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) oleh CV Taburan Intan mulai tanggal 30 Nopember 2011 s/d 29 Desember 2011 atau selama 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender sesuai dengan SPMK Nomor : 222.11 / SPMK – TI / PB-BPBD / 2011, tanggal 30 Nopember 2011, sedangkan waktu pelaksanaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) oleh CV Gading Mas Barokah mulai tanggal 20 Nopember 2011 s/d 29 Desember 2011 atau selama 30 hari kalender sesuai dengan SPMK Nomor: 221.11 / SPMK-GMB / PB-BPBD / 2011, tanggal 30 Nopember 2011.

- Bahwa para pihak yang menandatangani SPMK pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah sdr Ir BAMBANG HR selaku KPA dan yang menerima / menyetujui sdr NAZARMAN LIATIEN selaku Dir Gading Mas Barokah sedangkan yang menandatangani SPMK pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sdr Ir BAMBANG HR selaku KPA dan yang menerima / menyetujui sdr MATRIYADI SE selaku Dir CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa yang menandatangani surat penunjukan (Gunning) CV Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan surat penunjukan (Gunning) CV. Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSI selaku KPA
- Bahwa menurut saksi terjadinya perbedaan volume dalam Bill of Quality (BQ) dan volume dalam RAB HPS karena terjadi kesalahan dalam BQ tersebut karena menurut saksi yang benar adalah volume dalam RAB HPS dan saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan tersebut.
- Bahwa yang membuat Bill of Quality (BQ) dan RAB HPS pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah saksi selaku PPTK.
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui mengapa volume dalam RAB CV Taburan Intan sama dengan volume dalam RAB HPS dan tidak sama dengan volume dalam BQ sementara yang diterima pada saat pengambilan dokumen lelang adalah BQ, dan saksi tidak pernah menyerahkan RAB HPS kepada pihak CV Taburan Intan.
- Bahwa para pihak yang memegang RAB HPS sebelum pemasukan dokumen penawaran adalah KPA, PPTK, ketua dan sekretaris panitia pengadaan.
- Bahwa menurut saksi selaku PPTK, harga satuan dalam RAB HPS paket 1 untuk seluruh item barang Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibawah harga satuan dalam RAB HPS dan volume juga sama dengan RAB HPS berarti pihak CV Taburan Intan ada menerima RAB HPS tersebut, namun siapa yang menyerahkan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa perbandingan harga satuan dalam RAB CV Taburan Intan dan harga satuan dalam RAB HPS untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	ITEM BARANG	HARGA SATUAN RAB HPS / OE	HARGA SATUAN RAB CV TABURAN INTAN	KET
1	Tenda Pleton	7.187.500	7.187.250	- 250
2	Tenda plastik/regu	43.750	43.500	- 250
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	50.000	49.750	- 250
4	Raincoat / jas hujan	62.500	62.250	- 250
5	Tandu	906.250	906.000	- 250
6	Kantong mayat	168.750	168.500	- 250
7	Tiang infus	581.250	581.000	- 250
8	Genset	3.750.000	3.749.750	- 250
9	Lampu sorot	625.000	624.750	- 250
10	Lampu petromak	275.000	274.750	- 250
11	Mesinpotong / cainsaw	3.437.500	3.437.250	- 250
12	Lampu badai	78.750	78.500	- 250
13	Sirine	122.500	122.250	- 250

- Bahwa keuntungan CV Taburan Intan apabila sebelum membuat dokumen penawaran ada menerima RAB HPS / OE pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) tersebut maka dapat membuat penawaran mendekati RAB HPS/OE sehingga berpeluang untuk memenangkan lelang.
- Bahwa sebelum pemasukan dokumen lelang saksi selaku PPTK ada memberikan RAB HPS pengadaan isi gudang logistik kepada sdr HARNI SUSYADI Als UJANG dengan alasan karena dari awal sudah diseting bahwa yang akan melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sdr HARNI SUSYADI Als UJANG sebagaimana perintah sdr Ir BAMBANG HR selaku KPA.
- Bahwa hingga sekarang barang – barang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut belum ada yang masuk / tiba di BPBD Prop Bengkulu dan masih di gudang CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui berapa tahap barang-barang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut masuk / tiba di gudang rekanan.
- Bahwa pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut telah selesai 100% pada tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terhadap barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) telah dilakukan pemeriksaan barang sesuai dengan BA Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12 / BAP-PB / PB-BPBD / 2011, tanggal 19 Desember 2011 dan pengadaan perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (paket 2) telah dilakukan pemeriksaan barang sesuai dengan BA Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP –PB / PB-BPBD / 2011, tanggal Desember 2011.

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah Tim pemeriksa barang dengan anggota sebagai berikut:
 - a. SUYOTO, ST selaku Ketua
 - b. Ir TARMIZI MM selaku Sekretaris
 - c. SEPENDRI, ST selaku anggota
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, para pihak yang hadir pada saat pemeriksaan barang adalah tim pemeriksa barang dan direktur masing-masing perusahaan karena pada saat pemeriksaan barang saksi tidak ikut serta.
- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dilaksanakan di gudang CV taburan Intan dan pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) di gudang CV Gading Mas Barokah, namun saksi tidak mengetahui alamatnya.
- Bahwa alasan saksi selaku PPTK tidak turut serta dalam pemeriksaan barang karena kesibukan saksi dikantor.
- Bahwa hingga dilakukan pembayaran 100% saksi selaku PPTK belum pernah melihat barang-barang yang diadakan dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang yaitu seluruh barang dinyatakan komplit dan lengkap.
- Bahwa para pihak yang menandatangani BA pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah tim pemeriksa barang, masing-masing rekanan dan saksi selaku PPTK.
- Bahwa selaku PPTK tidak dapat memastikan barang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut telah komplit / lengkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan barang saya tidak turut serta dan hanya melihat hasil pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang.
- Bahwa serah terima pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) sesuai dengan BA Serah terima Barang Nomor : 305.12 / BAP-STP / PB-BPBD / 2011, tanggal 20 Desember 2011 dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut sesuai dengan BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 310.12 / BAP – STP / PB-BPBD / 2011, tanggal 20 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak yang menandatangani BA Serah Terima Pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah Tim pemeriksa barang, Ir BAMBANG HR selaku KPA dan masing-masing rekanan
- Bahwa serah terima pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut dilaksanakan di kantor BPBD Prop Bengkulu walaupun barang-barang tersebut berada di gudang rekanan.
- Bahwa benar dalam BA Serah Terima pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut seharusnya dilakukan di 50 lokasi gudang logistik di Prop Bengkulu namun karena alasan seluruh gudang logistik belum selesai sehingga serah terima pekerjaan dilakukan di kantor BPBD Prop Bengkulu, namun nanti apabila gudang logistik sudah selesai dan seluruh barang telah didistribusikan akan dilakukan serah terima kembali di masing-masing titik gudang logistik di Prop Bengkulu.
- Bahwa hingga saat ini keberadaan barang-barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut masih berada di gudang CV taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa saat ini yang bertanggung jawab atas barang-barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) adalah CV Taburan Intan dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah karena masih berada di gudang mereka dan mereka yang memegang kuncinya.
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui pemilik gudang tempat barang – barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut disimpan, namun menurut informasi gudang tersebut disewa oleh CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa barang-barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut belum jelas kapan akan dikirim ke masing-masing titik gudang logistik di Prop Bengkulu karena gudang tersebut belum selesai dan tidak masuk dalam DPA BPBD Prop Bengkulu TA 2012.
- Bahwa selaku PPTK tidak mengetahui jika pada saat pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut, item barang berupa minyak tanah, beras dan mie instan belum ada di gudang CV Gading Mas Barokah namun barang telah dinyatakan 100% oleh tim pemeriksa barang.
- Bahwa saat ini dana pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut telah dicairkan 100% melalui 1 (satu) tahap yaitu pencairan 100% sedangkan nilainya sesuai dengan nilai kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPTK mengetahui jika hingga saat ini masih ada item barang berupa beras dan mie instan masih dalam bentuk Deliveri Order (DO) setelah diperiksa oleh Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa tidak ingat kapan CV taburan Intan dan CV gasing Mas Barokah mengajukan permohonan pembayaran namun pada bulan Desember 2011.
- Bahwa pada saat CV taburan Intan dan CV gading Mas Barokah mengajukan permohonan pembayaran, dokumen yang saksi terima selaku PPTK adalah surat permohonan pembayaran dan dilampirkan kontrak, BA pemeriksaan barang, BA serah terima pekerjaan, foto dokumentasi.
- Bahwa setelah saksi menerima permohonan pembayaran CV taburan Intan dan CV gading Mas barokah, dokumen yang saksi siapkan selaku PPTK adalah dokumen kontrak, surat-surat pernyataan dan Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa sehubungan dengan permohonan pencairan dana, dokumen yang saksi tandatangani selaku PPTK adalah kwitansi pembayaran.
- Bahwa dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) yang dikerjakan oleh CV taburan Intan biaya ongkos kirim barang menjadi satu / include dengan harga satuan barang sedangkan dalam pengadaan perlengkapan umum (paket 2), biaya pendistribusian / biaya ongkos kirim ke lokasi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titik sehingga dikalikan 50 titik sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh CV Gading Mas Barokah bersamaan pencairan 100%.
- Bahwa status barang-barang dalam pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket1) tersebut sebagai barang titipan BPBD Prop Bengkulu kepada CV Taburan Intan dan status barang – barang dalam pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut sebagai titipan BPBD Prop bengkulu kepada CV Gading Mas Barokah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

11. **SUYOTO, ST Bin (alm) SAMADI:**

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima barang Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah SK dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 32 tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sdra. Ir BAMBANG, Hr,S.Sos.Msi (Kepala Pra Bencana).
- Bahwa menerima SK sebagai Ketua panitia pemeriksaa dan penerima barang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah Dari sdra TUGINO (selaku bendahara) sekira bulan November 2011 (pada saat akan melakukan pemeriksaan barang).
- Bahwa Struktur pejabat kegiatan pada Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 - 1.Ir BAMBANG.Hr.S.Sos.Msi selaku KPA
 - 2.RUDI SUSANTOST selaku PPTK
 - 3.Panitia Pemeriksa dan penerima barang :
 - 4.SUYOTO,ST selaku ketua Panitia
 - 5.TARMIZI,ST selaku sekretaris
 - 6.SUPENDRI,ST selaku anggota
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku ketua panitia pemeriksa dan penerima barang Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 Bahwa ada menerima SK namun saya tidak pernah membaca isi dari SK tersebut jadi dan saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua panitia pemeriksa dan penerima barang.
 - Bahwa bahwa sesuai SK dari KPA No 32 Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011 jabatan saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan penerima barang tidak ada melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
 - Bahwa tunjuk sebagai ketua pemeriksa dan penerima barang sesuai SK dari KPA No 32 Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011 Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 mengetahui setelah SK tersebut saksi terima.
 - Bahwa tidak ada membaca SK penunjukan saksi selaku Ketua panitia pemeriksa dan penerima barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 jadi saksi tahu tugas dan tanggung jawab selaku ketua panitia Pemeriksa dan Penerima barang namun tidak saksi laksanakan.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 sedangkan SK dari KPA No 32 Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011 jabatan saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan penerima barang saksi terima bulan November 2011 karena saksi tidak ada di beritahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak KPA Sdra Ir BAMBANG.HR.S.Sos, PPTK Saksi Rudi Susanto, ST maupun dari Pihak rekanan tidak ada pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan jadi saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 saksi mengetahui adanya pemeriksaan setelah diberitahu oleh Sdra TARMIZI, ST didampingi oleh NAZARMAN LIATIEN (kontraktor Paket 1), MATRIYADI (kontraktor paket 2) dengan menyodorkan Berita acara pemeriksaan barang dengan didampingi oleh Saksi Tarmizi dan saksi menandatangani BAP barang tersebut karena yang lain sudah tanda tangan semua.
- Bahwa diberitahu oleh sdra TARMIZI, ST jika pelaksanaan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 telah dilakukan pada saat mau pencairan sekira pertengahan bulan Desember 2011 dan sdra TARMIZI, ST mengatakan "Pekerjaan tersebut telah ku Cek" dia mengatakan diruang sdra ARIS (Honor).
- Bahwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dilakukan oleh sdra. TARMIZI, ST didampingi oleh Pihak Kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penyimpanan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 karena saksi tidak ada mengikuti pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar Berita Acara pemeriksaan Barang No.297.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 09 Desember 2011 hasil pemeriksaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal dikosongkan bulan Desember 2011 hasil pemeriksaan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) saksi tidak ada melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan berita acara tersebut, dokumen tersebut saksi hanya tinggal tandatangan saja.
- Bahwa berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 disodorkan oleh sdra MATRIYADI, SE (kontraktor), NAZARMAN LIATIEN (kontraktor) sdra TARMIZI, ST (sekretaris Panitia Pemeriksa barang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan barang barita acara serah terima barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 telah ditandatangani oleh Sdra. TARMIZI,ST, Sdra SUPENDRI,ST, namun untuk PPTK dan rekanan saksi tidak ingat lagi. Bahwa tidak mengetahui spesifikasi dan jumlah barang yang ada lokasi penyimpanan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik gudang penyimpanan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di kantor Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa dokumen Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal dikosongkan bulan Desember 2011 dan Berita acara serah terima barang nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 desember 2011 Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) disodorkan oleh sdra NAZARMAN LIATEIN (kontraktor), sdra TARMIZI, ST (sekretaris Panitia Pemeriksa barang) dan sdra RUDI SUSANTO,ST (PPTK).
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan Barang No.297.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 09 Desember 2011, berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 310.12/ BAP-STP/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 20 Desember 2011 Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Berita acara pemeriksaan barang Nomor: 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal dikosongkan bulan Desember 2011, Berita acara serah terima barang nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 desember 2011 Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) sekira pertengahan bulan Desember 2011 atau sebelum tututp buku akhir tahun pencairan diruang sdra.ARIS (Honor)
- Bahwa waktu akan di lakukan pemeriksaan barang saksi selaku ketua panitia lelang tidak ada pernah di ajak koordinasi dan di beritahu kapan dan dimana dilakukan pemeriksaan barang sehingga saksi tidak tahu kapan dilakukan pemeriksaan barang dan setelah selesai pemeriksaan barang saksi ada diminta untuk tandatangan BA Pemeriksaan barang oleh SaksiTarmizi dan pihak rekanan di Kantor BPBD Prop Bkl dan saksi tandatangani karena dalam BA pemeriksaan barang tersebut sudah semuanya tanda tangan.
- Saksi mau tandatangan dalam pemeriksaan barang tersebut karena saksi melihat bahwa Dokumen BA pemeriksaan barang yang di sodorkan kepada saksi di situ saksi lihat sudah tanda tangan semua sudah di tandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jenis barang Minyak tanah, beras, dan MI Instan belum ada di gudang dan masih dalam bentuk Delivery Order (DO), saksi tidak mengetahuinya dan saksi ketahui bahwa BA barang tersebut sudah di periksa SaksiTARMIZI dan SEPENDRY di nyatakan lengkap 100 % dan saksi menandatangani.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu kalau di lakukan pemeriksaan barang di gudang kontraktor setelah di kasih tau SaksiTARMIZI akhirnya saksi mengetahuinya bahwa Barang tersebut di lakukan pemeriksaan di Gudang Kontraktor. Dan yang meminta pemeriksaan dan atas persetujuan siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak turut serta dalam pemeriksaan barang, namun saksi bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut karena ada perintah dari sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK dan tim pemeriksa barang lainya yaitu sdr TARMIZI dan sdr SEPENDRY sudah tanda tangan.
- Bahwa cara sdr RUDI SUSANTO, ST memerintahkan saksi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut adalah setelah saksi kembali dari Kab Mukomuko, saksi mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang, kemudian saksi bertanya kepada sdr RUDI SUSANTO, ST dengan mengatakan “PAK INFOMASINYA BARANG –BARANG ISI GUDANG LOGISTIK SUDAH DIPERIKSA YA? KENAPA SAYA TIDAK DIBERITAHU SEBELUMNYA DAN TIDAK DILIBATKAN?” dijawab “KEMARIN TIDAK ADA RENCANA, DAN PAK SUYOTO KAN SEDANG DI KAB. MUKOMUKO. Beberapa saat kemudian sdr NAZARMAN dan sdr MATRIYADI meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, sehingga saksi bertanya kepada sdr RUDI SUSANTO, ST “PAK RUDI, INI SAYA DIMINTA UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG, SEMENTARA KEMARIN SAYA TIDAK TURUT SERTA DALAM PEMERIKSAAN?” dijawab “TANDA TANGNI SAJA, BARANGNYA KEMARIN SUDAH DI CEK SAMA PAK TARMIZI DAN PAK SEPENDRY” kemudian saksi menandatangani kedua berita acara pemeriksaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

12. **Ir. TARMIZI, MM Bin (alm) M. YAKIN;**

- Bahwa saksi adalah sekretaris Panitia Pemeriksa / Penerima barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bengkulu tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan barang saksi tidak tahu jenis barang dan saksi tidak pernah melihat dan membaca kontrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 .
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa / Penerima Barang berdasarkan Surat Keputusan KPA sdr BAMBANG HR,S.Sos, Msi Nomor. 32 tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011 saksi terima dan saksi ada membaca isi dari SK tersebut yang personilnya berikut :
 - a. Sdri. SUYOTO, ST selaku Ketua
 - b. SaksiTARMIZI selaku Sekretaris
 - c. SaksiSEPENDRI, ST AnggotaTugas dan tanggung jawab saksi terhadap kegiatan tersebut adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
 4. dalam melakukan pemeriksaan tim pemeriksa dapat dibantu oleh tim ahli yang ditentukan oleh PA/ KPA.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan KPA sdr Ir BAMBANG HR,S.Sos, Msi Nomor. 32 tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011 dalam melakukan pemeriksaan barang harus sesuai dengan dengan kontrak kerja namun pada saat pemeriksaan saya tidak ada menggunakan kotrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa pelaksaan pemeriksaan terhadap barang
 - a. Kegiatan pengadaan isi gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) yang dikerjakan oleh CV TABURAN INTAN dilakukan pemeriksaan tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan di 3 Lokasi yaitu :
 1. Jalan Pasar kampung gudang
 2. Lantai II Toko Edi Koto Pasar kampung.
 3. KM 7 (Tiang Infus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yang dikerjakan oleh CV GADING MAS BAROKAH dengan direktur MATRIYADI pada tanggal 19 Desember 2011 dan lokasi gudang pemeriksaan di 3 tempat :

1. Indomarco Simang Kandis (makanan siap saji)
 2. Daerah Nusa Indah (selain beras dan Mie)
 3. Daerah Durian demang karang Tinggi (Beras)
- Bahwa pada saat pemeriksaan pengadaan fasilitas umum perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) untuk tim pemeriksa barang adalah TARMIZI, ST (saksi sendiri) dan Sdra SUPENDRI, ST (anggota Tim Pemriksa barang) dan Sdra NAZARMAN LIATIEN (Direktur CV Taburan Intan) serta satu orang staf Nazarman dan pada pemeriksaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) selain saksi sendiri dan SUPENDRI di iquit oleh Sdra MATRIYADI ST (direktur CV Gading Mas Barokah) beserta satu orang staf jaga gudang.
 - Bahwa yang menjadi acuan atau dasar saksi dalam melakukan pemeriksaan adalah Ceklis (daftar barang) pada kolom kenyataan lapangan volumenya dikosongkan dan saksi terima ceklis tersebut dari PPTK Sdra. RUDI SUSANTO,ST namun tidak ada terdapat spesifikasi barang.
 - Bahwa terhadap ceklis (daftar barang) yang saksi terima dari PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST tidak ada saksi lakukan pengisian sebab hasil pemeriksaan di tulis melalui kertas di luar ceklis yang ditulis oleh sdra SUPENDRI. ST.
 - Bahwa sesuai dengan ceklis (daftar barang) yang saksi terima dari PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST yang tidak ada mencantumkan spesifikasi barang jadi pemeriksaan dilakukan hanya dengan menghitung jumlah barangnya saja tidak ada melakukan penelitian terhadap spesifikasi barang.
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang tidak ada melakukan pembukaan bungkus barang untuk melakukan pengecekan terhadap jenis dan kualitas barang.
 - Bahwa cara saksi selaku sekretaris Tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tenda regu, Selimut, Jas Hujan dan kantong mayat adalah dengan menghitung jumlah karung atau Ballnya saja tidak ada melakukan penghitungan perlembar.
 - Bahwa terhadap barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) berupa genset dan mesin potong (cinsaw) tidak ada dilakukan pengetesan dengan menghidupkan mesin tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) berupa tenda pleton hanya dilakukan penghitungan saja tanpa dilakukan penghitungan ukuran panjang tiang tenda tersebut.
- Bahwa Sdra SUYOTO,ST (ketua Tim Pemeriksa dan penerima barang) tidak ada mengikuti pemeriksaan karena menurut Sdra RUDI SUSATO,ST (PPTK) sedang berada diluar Kota dan berdasarkan perintah dari PPTK cukup saya bersama dengan Sdra SUPENDRI. ST saja yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa terhadap barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 ada dilakukan pemeriksaan di 3 lokasi (di Nusa Indah, Gudang Indomarco dan Gudang Beras di Kab Bengkulu Tengah).
- Bahwa selaku sekretaris Tim pemeriksa dan penerima barang tidak mengerti tentang perhitungan kubikasi kayu pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 saksi melakukan penghitungan hanya memperkirakan jika barang tersebut sebanyak 50 M3.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 terhadap barang yang berupa minyak tanah belum ada dilokasi gudang hanya berupa drum kosong jadi saksi tidak ada melakukan perhitungan jumlah volume minyak tanah tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 pada ceklis (Daftar barang) ada terdapat closed duduk keramik namun pada pemeriksaan barang yang ada dan saksi lakukan pemeriksaan adalah closed jongkok namun terhadap keberadaan barang tersebut saksi tidak ada menanyakan kepada pihak kontraktor Sdra MATRIYADI, SE (Direktur CV Gading Mas Barokah).
- Bahwa terhadap barang Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 berupa makanan siap saji (Mie instan) pada saat pemeriksaan tidak ada digudang CV Gading Mas Barokah dan terhadap barang tersebut namun sebab barang tersebut belum berada di gudang CV Gading Mas Barokah saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap barang berupa beras pada saat pemeriksaan tidak ada digudang CV Gading Mas Barokah dan terhadap barang tersebut belum berada di gudang CV Gading Mas Barokah saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap barang berupa tikar plastik, popok bayi kecil dan pempers bayi standar ada digudang CV Gading Mas Barokah namun cara menghitung barang tersebut saksi hanya menghitung ball atau karungnya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 berupa alat pertukangan saksi selaku tim pemeriksa barang ada melakukan perhitungan namun hanya mengambil satu kotak dan selanjutnya menghitung jumlah kotaknya saja.
- Bahwa terhadap barang berupa beras tidak ada di gudang CV Gading Mas Barokah di Nusa Indah dan menurut sdr MATRIYADI, SE (direktur CV Gading Mas Barokah) beras diletakan atau di simpan di Gudang Beras Bengkulu Tengah, saksi tidak tahu nama pemilik gudang tersebut dan pada saat saksi kelokasi gudang penyimpanan beras tersebut saksi ada melihat beras namun tidak tahu secara pasti kepemilikan beras tersebut dan tidak ada dilakukan penghitungan sebab saksi perkiraan barang tersebut sudah cukup.
- Bahwa terhadap barang berupa makanan siap saji (Mie Instan) tidak ada di gudang CV Gading Mas Barokah di Nusa Indah dan menurut sdr MATRIYADI, SE (direktur CV Gading Mas Barokah) mie instan diletakan di gudang PT Indomarco Simpang Kandis namun saksi tidak ada melakukan perhitungan terhadap barang tersebut.
- Bahwa produk administrasi yang dihasilkan dari pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 yang saksi lakukan bersama dengan Sdra SUPENDRI. ST tidak ada.
- Bahwa setelah pelaksanaan pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 yang saksi lakukan bersama dengan Sdra SUPENDRI. ST saksi melaporkannya kepada PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST namun laporan secara lisan dan tidak ada dalam bentuk tertulisnya.
- Bahwa terhadap ceklis (daftar barang) yang saksi gunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak ada saksi isi namun hasil pemeriksaan saksi laporkan dalam bentuk lisan kepada PPTK sdr RUDI SUSANTO. ST.
- Bahwa cara saksi melaporkan secara lisan kepada PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST terhadap hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan sdr SUPENDRI. ST adalah “HASIL KE LAPANGANKEMAREN PAKET NAZARMAN ADA DI 3 TIGA LOKASI SEDANGAKAN UNTUK PAKET MATRIYADI BARANG BARADA DI 3 LOKASI DAN PERMASALAHAN ADA PADA KAYU YANG KURANG BAGUS NAMUN YANG BERSANGKUTAN BUAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 yang saksi lakukan bersama dengan sdr SUPENDRI tidak ada dalam bentuk tertulis namun setelah pelaksanaan pemeriksaan saksi laporkan kepada PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST.
- Bahwa yang diperlihatkan di persidangan benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD. 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan tandatangan pada berita acara tersebut benar tandatangan saksi namun saksi tidak tahu orang yang membuat berita acara tersebut.
- Bahwa tidak tahu orang yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 19 desember 2011 namun pada saat saksi tandatangani di sodorkan oleh Sdra NAZARMAN LIATIEN (direktur CV Taburan Intan) dikantor BPBD Prop Bengkulu ruangan PPTK.
- Bahwa ada membaca sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 pemeriksaan dilakukan di 50 lokasi gudang BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) terdapat ada beberapa merk barang namun pada pemeriksaan saksi tidak mengetahui merk tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan penerima barang, KPA Sdra IR BAMBANG HR S.Sos, MSi dan Direktur CV Taburan Intan Sdra NAZARMAN LIATIEN dan serah terima dilakukan di Gudang Taburan Intan (bukan di 50 lokasi).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 serah terima pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dilakukan di 50 lokasi (SE-Prop Bengkulu) sebab serah terima dilakukan di gudang CV Taburan Intan karena gudang di 50 Lokasi tempat serah terima belum selesai dikerjakan.
- Bahwa isi dari Berita Acara Serah Terima Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 serah terima pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah penyerahan pekerjaan ke Pihak BPBD Prop Bengkulu di 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi dan dengan adanya serah terima tersebut tanggung jawab beralih ke pihak kedua atau KPA (BPBD Prop Bengkulu).

- Bahwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/BAP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 dan tandatangan pada berita acara tersebut benar tandatangan saksi namun saksi menandatangani berita acara tersebut masih dalam keadaan kosong pada kolom volume.
- Bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/BAP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 bersama dengan SUPENDRI.ST dan SUNYOTO. ST diruang kantor BPBD ruangan PPTK dan pada saat tersebut SaksiMATRIYADI.SE ikut menyaksikan saksi menandatangani berita cara tersebut.
- Bahwa tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :309.12/BAP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 yang telah terisi pada kolom volume kenyataan dilapangan.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011
- Bahwa isi dari Berita Acara Serah Terima Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah telah melaksanakan pemeriksaan barang di 50 lokasi dan serah terima pekerjaan dilakukan dari Pihak Kedua (CV Gading Mas Barokah) kepada Pihak Pertama KPA (sdra BAMBANG HR S.Sos MSi) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai sebanyak 50 lokasi dan dengan adanya serah terima tersebut tanggung jawab terhadap barang beralih kepada pihak pertama yaitu KPA (Sdra Ir BAMBANG HR S.Sos MSi).
- Bahwa terakhir kelokasi gudang penyimpanan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah sekira akhir bulan April 2011 dan terhadap barang tersebut masih di kuasai oleh pihak rekanan dapat dibuktikan dengan kunci gudang masih dikuasi oleh pihak rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira akhir bulan April 2012 kunci gudang tempat penyimpanan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) masih dipegang pihak rekanan dan terhadap barang belum ada yang di pindahkan kelokasi lain.
- Bahwa sekira akhir bulan April 2012 kunci gudang tempat penyimpanan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 masih dipegang pihak rekanan Sdra MATRIYADI,SE (direktur CV Gading Mas Barokah) dan terhadap barang belum ada yang di pindahkan kelokasi lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

13. SEPENDRY Bin (alm) RUSTAM,:

- Bahwa ada diberi tahu secara lisan oleh Sdra RUDI SUSANTO. ST ada menjabat sebagai panitia namun saksi tidak tahu panitia apa dan SK sebagai Anggota panitia pemeriksa dan penerima barang saksi terima dari PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST setelah pemeriksaan barang di kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan barang saksi tidak tahu jenis barang dan saksi tidak pernah melihat dan membaca kontrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 .
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan barang saksi tidak pernah di kumpulkan oleh pejabat pengadaan untuk mengadakan koordinasi membahas teknis pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 .
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa / Penerima Barang berdasarkan Surat Keputusan KPA sdr BAMBANG HR,S.Sos, Msi Nomor. 32 tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011 saya terima dan saksi ada membaca isi dari SK tersebut yang personilnya berikut :
 - a. Sdri. SUYOTO, ST selaku Ketua
 - b. SaksiTARMIZI selaku Sekretaris
 - c. SaksiSEPENDRI, ST AnggotaTugas dan tanggung jawab saya terhadap kegiatan tersebut adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dalam melakukan pemeriksaan tim pemeriksa dapat dibantu oleh tim ahli yang ditentukan oleh PA/ KPA.

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan KPA sdr Ir BAMBANG HR,S.Sos, Msi Nomor. 32 tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011 dalam melakukan pemeriksaan barang harus sesuai dengan dengan kontrak kerja namun pada saat pemeriksaan saksi tidak ada menggunakan kontrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak kerja pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar saksi dalam melakukan pemeriksaan adalah Ceklis (daftar barang) pada kolom kenyataan lapangan volumenya dikosongkan dan saya terima ceklis (daftar barang) yang saksi terima dari PPTK Sdra. RUDI SUSANTO,ST tidak ada terdapat spesifikasi barang.
- Bahwa setelah Ceklis (daftar barang) saksi terima dari Sdra RUDI SUSANTO. ST (PPTK) dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan pengambilan gambar untuk dokumentasi pencairan dana oleh Pihak rekanan.
- Bahwa sesuai dengan ceklis (daftar barang) yang saksi terima dari PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST yang tidak ada arahan dari sdr RUDI SUSANTO. ST tentang teknik atau cara menghitung pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 sebab pada ceklis tidak ada mencantumkan spesifikasi teknis barang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yang dikerjakan oleh CV TABURAN INTAN dilakukan pemeriksaan tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan di 3 Lokasi yaitu :
 1. Jalan Pasar Kampung Gudang
 2. Lantai II Toko Edi Koto Pasar kampung.
 3. KM 7 (Tiang Infus)
- Bahwa pada saat pemeriksaan pengadaan fasilitas umum perlengkapan tenda dan elektrikal (paket 1) untuk tim pemeriksa barang adalah TARMIZI, ST (saksi sendiri) dan Sdra SUPENDRI, ST (anggota Tim Pemeriksa barang) dan Sdra NAZARMAN LIATIEN (Direktur CV Taburan Intan) serta satu orang staf Nazarman.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah SUPENDRI (saksi sendiri) dan saudara Ir TARMIZI (sekertaris) dan pemeriksaan dengan menghitung barang yang jelas saja seperti genset dan Mesin Sinsaw (tidak semua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Pihak rekanan barang tersebut telah lengkap dan pada saat serah terima ke lokasi gudang terhadap barang tersebut dilakukan perhitungan kembali.

- Bahwa terhadap ceklis (daftar barang) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yang saksi terima dari PPTK Sdra RUDI SUSANTO. ST tidak ada saksi lakukan pengisian sebab hasil pemeriksaan di tulis melalui kertas di luar ceklis yang ditulis oleh sdra SUPENDRI. ST.
- Bahwa pada pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) hanya beberapa barang yang dilakukan perhitungan yaitu :
 1. Genset (dilakukan dengan menghitung kardus)
 2. Mesin Potong (Cinsaw) dihitung dengan menghitung kardush.
 3. Tenda Pleton menghitung bungkus dari luar.
 4. Tenda Plastik tidak ada dilakukan perhitungan karena jumlah yang terlalu banyak dan keadaan gudang yang sangat sempit.
 5. Jas hujan dengan menghitung karung tanpa menghitung jumlah perlembaranya.
 6. Kantong mayat dilakukan perhitungan dengan menghitung karung atau kardusnya saja.
 7. Lampu Petromak dilakukan perhitungan kardus.
 8. Lampu sorot tidak ada dilakukan perhitungan sebab menurut pihak rekanan barang tersebut lengkap.
 9. Lampu Badai menghitung dengan pengambilan sampel satu Dush saja.
 10. Selimut di hitung dengan menghitung jumlah karungnya saja.
 11. Tiang Infus saya tidak ada melakukan perhitungan sebab barang yang diperlihatkan oleh Pihak rekanan adalah sampel untuk dokumentasi dan saya tidak melihat barang berupa tiang infus sebanyak 250 Buah.
 12. Tandu tidak ada melakukan perhitungan sebab menurut pihak rekanan CV Taburan Intan barang tersebut sudah lengkap.

Bahwa pada dalam melakukan pemeriksaan barang berupa tiang Infus saksi tidak ada melakukan perhitungan jumlah karena menurut Distributor barang tersebut ada namun lokasi barang tersebut disimpan atau ditumpuk saksi tidak tahu, sebab yang dilakukan pengambilan gambar contoh barang berupa tiang infus diambil dari barang yang ada digudang KM.7 namun saksi tidak tahu apakah terhadap barang tersebut merupakan sampel dari barang pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1).

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang tidak ada melakukan pembukaan bungkus barang untuk melakukan pengecekan terhadap jenis dan kualitas barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi selaku sekretaris Tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa tenda regu, Selimut, Jas Hujan dan kantong mayat adalah dengan menghitung jumlah karung atau Ballnya saja tidak ada melakukan penghitungan perlembar.
- Bahwa terhadap barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) berupa Genset dan mesin potong (cinsaw) tidak ada dilakukan pengetesan dengan menghidupkan mesin tersebut.
- Bahwa terhadap barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) berupa tenda pleton hanya dilakukan penghitungan saja tanpa dilakukan penghitungan ukuran panjang tiang tenda tersebut.
- Bahwa Sdra SUYOTO,ST (ketua Tim Pemeriksa dan penerima barang) tidak ada mengikuti pemeriksaan karena menurut Sdra RUDI SUSATO,ST (PPTK) sedang berada diluar Kota dan berdasarkan perintah dari PPTK cukup saya bersama dengan Sdra TARMIZI.MM saja yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah saksi laporkan kepada Sdra RUDI SUSASNTTO,ST secara lisan berdasarkan catatan atau tulisan saksi namun terhadap ceklis tidak ada saksi isi.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) saksi tidak tahu jika terhadap kesesuaian jumlah barang barang karena yang saksi lakukan perhitungan hanya sebagian dari barang tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh persidangan merupakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/BAP-PB/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 9 Desember 2011 namun saya tidak mengetahui orang yang membuat BA tersebut, dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/BAP-PB/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 9 Desember 2011 sebab pemeriksaan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang.
- Bahwa menandatangani berita acara pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) Nomor : 297.12/BAP-PB/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 9 Desember 2011 dikantor BPBD Prop Bengkulu di sodorkan oleh Sdra NAZARMAN LIATIEN selaku Direktur CV taburan Intan.
- Bahwa foto dokumentasi pada saat pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dibuat untuk pengajuan pencairan dana oleh pihak rekanan tidak sesuai dengan barang pengadaan namun terhadap barang pada foto dokumentasi hanya mengambil contoh atau sampel barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan oleh persidangan adalah Berita acara serah terima barang barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011, dan tandatangan pada berita acara serah terima tersebut benar tandatangan saksi yang ditandatangani di kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa Berita acara serah terima barang barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 berisikan telah dilakukan serah terima barang dari Pihak kedua (CV Taburan Intan) ke pihak pertama (BPBD Prop Bengkulu) di 50 lokasi namun untuk jumlah barang pada berita acara serah terima tersebut saksi tidak tahu sesuai dengan di lapangan sebab pada pemeriksaan barang yang saksi hitung hanya sebagian.
- Bahwa Berita acara serah terima barang barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) Nomor : 305.12/ BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 saksi tandatangani bersama dengan berita acara pemeriksaan di sodorkan oleh Sdra NAZARMAN LIATIEN (Direktur CV Taburan Inta).
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dikerjakan oleh CV GADING MAS BAROKAH dengan direktur MATRIYADI pada tanggal 19 Desember 2011 dan lokasi gudang pemeriksaan di 3 tempat :
 1. Indomarco Simang Kandis (makanan siap saji)
 2. Daerah Nusa Indah (selain beras dan Mie)
 3. Daerah Durian Demang Karang Tinggi (Beras)
 4. Sowroon Intan Mobil (terhadap barang berupa tikar)
- Bahwa terhadap barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 benar telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa barang yaitu:
 1. Ir TARMIZI (sekretaris panitia pemeriksa barang)
 2. SUPENDRI, ST (anggota Panitia) / saya sendiri.
- Bahwa pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 dilakukan tanggal 19 desember 2011 dan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu atau berpedoman dari Ceklis (daftar barang) yang saksi terima dari Sdra RUDI SUSANTO, ST (PPTK) penghitungan dilakukan hanya sebagian barang saja.
- Bahwa terhadap Ceklis (daftar barang) barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 dilakukan tanggal 19 Desember 2011 tidak ada mencantumkan spesifikasi barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ceklis (daftar barang) barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) barang yang ada dan dilakukan pemeriksaan hanya sebagian dari daftar barang tersebut dan barang yang belum ada di gudang adalah :
 1. Beras (di Gudang Beras di Bengkulu Tengah).
 2. Minyak tanah (belum disalurkan)
 3. Makanan Siap saji (mie instan)
- Bahwa terhadap Ceklis (daftar barang) barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tidak ada mencantumkan spesifikasi barang jadi pada saat melakukan pemeriksaan jumlahnya saja dan saksi tidak tahu spesifikasi barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan melakukan perhitungan barang berupa Klosed namun saksi tidak tahu atau tidak ingat apakah closed yang dihitung merupakan closed duduk atau closed Jongkok sesuai dengan Daftar barang (Ceklis) yang digunakan sebagai pedoman pemeriksaan barang.
- Bahwa terhadap barang berupa kayu pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak ada menggunakan ahli sebab tidak ada penunjukan dari PA/KPA.
- Bahwa terhadap barang berupa kayu pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tidak ada dilakukan perhitungan kubikasi kayu tersebut namun terhadap jumlah kayu tersebut saya tidak tahu jika sudah lengkap sesuai dengan daftar barang (Ceklis).
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Gudang CV Gading Mas Barokah (Lokasi Nusa Indah) terhadap barang yang berupa minyak tanah belum ada dilokasi gudang hanya berupa drum kosong jadi saksi tidak ada melakukan perhitungan jumlah volume minyak tanah tersebut.
- Bahwa terhadap barang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) masih dalam Bentuk Delivery Order (DO) dan saksi tidak pernah menanyakan atau melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan yang mengeluarkan DO Minyak Tanah tersebut.
- Bahwa selaku anggota Tim Pemeriksa barang tidak mengetahui kantor agen resmi minyak yang memberikan jaminan pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa terhadap barang berupa beras dilakukan pemeriksaan digudang beras di Kabupaten Bengkulu Tengah namun saksi tidak tahu pemilik usaha dagang beras.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2) berupa beras di gudang yang berlokasi di Bengkulu Tengah ada terdapat tumpukan karung berisi beras namun untuk kepastian jumlah dan kepemilikan barang tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak tahu dan tidak faham tentang spesifikasi barang berupa beras pada pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2) berupa makanan siap saji (Mie Instan) dilakukan pemeriksaan digudang Indomarco Jalan Raya Pulau Baai Kec Kampung Melayu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2) berupa makanan siap saji (Mie Instan) ada dilakukan pemeriksaan digudang Indomarco Jalan Raya Pulau Baay Kec Kampung Melayu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2) berupa makanan siap saji (Mie Instan) saksi tidak ada melihat barang yang telah dilakukan pemesanan oleh CV Gading Mas Barokah namun menurut pihak PT Indomarco terhadap barang tersebut dapat ada.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang pengadaan barang Perlengkapan Umum (paket 2) berupa makanan siap saji (Mie Instan) saksi tidak ada melakukan perhitungan Dush Mie instan sebab barang mie Instan yang dipesan oleh CV Gading Mas Barokah Belum berada di gudang PT Indomarco.
- Bahwa terhadap barang Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 berupa alat pertukangan saksi selaku tim pemeriksa barang ada melakukan perhitungan namun hanya mengambil satu kotak dan selanjutnya menghitung jumlah kotaknya saja.
- Bahwa terhadap barang berupa makanan siap saji (Mie Instan) tidak ada di digudang CV Gading Mas Barokah di Nusa Indah dan menurut sdra MATRIYADI, SE (direktur CV Gading Mas Barokah) mie instan diletakan di gudang PT Indomarco Simpang Kandis namun saksi tidak ada melakukan perhitungan terhadap barang tersebut
- Bahwa terhadap pemeriksaan barang berupa tikar dilakukan di Sowroom Gedung Intan namun dalam melakukan perhitungan tidak ada membuka bungkus untuk mengetahui jenis dan spesifikasi barang namun saksi tidak ada melakukan perhitungan terhadap barang perlembarbya.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh panyidik adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD. 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan tandatangan pada berita acara tersebut benar tandatangan saksi namun saksi tidak tahu orang yang membuat berita acara tersebut.
- Bahwa tidak tahu orang yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :309.12/BAP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 benar tandatangan saksi namun yang di sodorkan oleh Sdra MATRIYADI, SE (direktur CV Gading Mas Barokah) dikantor BPBD Prop Bengkulu ruangan PPTK.
- Bahwa ada membaca sebelum penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 309.12/ BAP-PB/ PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 terhadap pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan barang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dilaporkan secara lisan kepada Sdra RUDI SUSANTO. ST (selaku PPTK)
- Bahwa pada pemeriksaan barang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) sebab ada beberapa barang yang belum dilakukan pemeriksaan dan terhadap barang tersebut belum berada di lokasi gudang CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011
- Bahwa pada Berita Acara Serah Terima Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah benar tandatangan saksi dan saksi mengerti isi dari berita acara serah terima tersebut.
- Bahwa pada Berita Acara Serah Terima Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) dilakukan serah terima di 50 Lokasi namun dikarenakan gudang belum selesai dikerjakan dan serah terima (penandatanganan) dilakukan di Kantor BPBD Prop Bengkulu .
- Bahwa terhadap barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) berupa Beras, Minyak tanah dan Mie Instan belum berada di gudang CV Gading Mas Barokah pada saat dilakukan serah terima.
- Bahwa terhadap daftar barang (Ceklis) yang saksi terima dari sdr RUDI SUSANTO, ST yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tidak ada mencantumkan harga barang hanya volume untuk 50 Lokasi gudang.
- Bahwa selaku anggota Tim pemeriksa barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) terakhir berada di lokasi gudang pada saat pemeriksaan saja dan hingga sekarang tidak pernah saksi kelokasi gudang.
- Bahwa selaku anggota Tim pemeriksa tidak ada menerima atau mendapatkan honor atau uang terima kasih baik dari penyelenggara kegiatan maupun dari pihak rekanan yang mengerjakan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan yang menunjuk saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sdr Ir GAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi selaku tim pemeriksa barang belum ada menerima SK penunjukan sebagai Tim Pemeriksa Barang tersebut dan hal tersebut sering kali saksi tanyakan kepada sdr RUDI SUSANTO, ST dengan mengatakan “ PAK RUDI, SK SAYA MANA?” dan di jawab “IYA NANTI”, dan hingga saat ini SK tersebut belum diberikan kepada saksi.
- Bahwa selaku anggota Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang-barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) pada tanggal 19 Desember 2011 dan pemeriksaan barang-barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pada tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa melakukan pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) bertempat di gudang yang terletak di Jl D.I Panjaitan (nomor saksi tidak tahu) Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) bertempat di Nusa Indah (nomor saksi tidak tahu) kec Ratu Agung Kota Bengkulu yang dihadiri tim pemeriksa barang yaitu saksi dan sdr TARMIZI dan masing-masing rekanan yaitu sdr NAZARMAN LIATIEN dan sdr MATRIYADI.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan saksi sudah mengajak sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan barang, namun dijawab “SAYA TIDAK BISA IKUT, KAN BISA DIWAKILI SAJA” saksi jawab “PAK RUDI, KETUA TIM PEMERIKSA BARANG KAN PAK SUYOTO, INI YANG BERSANGKUTAN JUGA TIDAK ADA?” dijawab “IYA, ORANGNYA LAGI KELUAR KOTA, PAK SEPENDRY DAN PAK TARMIZI AJA YANG MERIKSA, NANTI PAK SUYOTO MENYUSUL”, saksi jawab “IYALAH PAK KAMI BERANGKAT” kemudian saksi dan sdr TARMIZI menuju ke gudang rekanan.
- Bahwa pedoman tim pemeriksa barang pada saat melakukan pemeriksaan barang adalah cek list yang sebelumnya diberikan oleh sdr RUDI SUSANTO, ST.
- Bahwa isi dalam cek list yang diberikan sdr RUDI SUSANTO, ST tersebut hanya nomor, nama barang, volume dan keterangan tanpa mencantumkan spesifikasi barang.
- Bahwa selaku tim pemeriksa barang tidak mengetahui mengapa dalam cek list yang diberikan sdr RUDI SUSANTO, ST tersebut tidak mencantumkan spesifikasi barang, dan saksi tidak mengetahui jika dalam pemeriksaan barang harus ada spesifikasinya, sedangkan cara saksi melakukan pemeriksaan barang hanya menghitung volume / jumlah barang nya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat berita acara pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan berita acara pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) karena pada saat saksi menandatangani di bawa oleh masing-masing rekanan yaitu sdr NAZARMAN dan sdr MATRIYADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang karena saksi berdinis di Dinas PU Prop Bengkulu sering ditunjuk sebagai pengawas dan tim pemeriksa barang.
- Bahwa bersedia melakukan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), sementara saksi belum menerima SK, PPTK tidak turut serta dalam pemeriksaan, ketua tim pemeriksa barang tidak turut serta, saksi tidak memegang kontrak sehingga tidak mengetahui spesifikasi barang, karena pada saat itu sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK memberikan jaminan dengan mengatakan “AMAN AJA, NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA YANG TANGGUNG JAWAB, SAYA TIDAK AKAN MELIBATKAN PAK SEPENDRY, ITU KAN HANYA UNTUK SYARAT PENCAIRAN, NANTI SETELAH GUDANG LOGISTIK SELESAI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAGI”, dan saksi diiming-imingi akan mendapatkan honor, sehingga saksi melakukan pemeriksaan dan menandatangani kedua berita acara pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa sdr RUDI SUSANTO, ST memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut pada sekira tanggal 18 Desember 2011 atau sebelum dilakukan pemeriksaan barang bertempat di ruang kerja sdr RUDI SUSANTO dan tidak ada orang lain yang mendengar selain saksi.
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti, benar tanda tangan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah terima Barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) pada sekira tanggal 25 Desember 2011 bertempat di kantin Pemda Prop Bengkulu, sedangkan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Perlengkapan umum (paket 2) pada sekira tanggal 22 Desember 2011 bertempat di halaman kantor Dinas PU Prop Bengkulu.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah terima Barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) serta Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Perlengkapan umum (paket 2), sedangkan yang meminta saksi untuk menandatangani berita acara tersebut adalah masing – masing rekanan yaitu sdr NAZARMAN LIATIEN dan sdr MATRIYADI karena yang bersangkutan sendiri yang membawa berita acara tersebut .



- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah terima Barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) serta Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Perlengkapan umum (paket 2) tersebut adalah masing-masing rekanan sendiri, namun setelah saksi mendapatkan jaminan dari sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK bahwa tidak akan ada masalah dengan saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa selaku tim pemeriksaa barang mengetahui jika Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara serah Terima Barang tersebut dijadikan syarat untuk pencairan dana 100%, karena sdr RUDI SUSANTO, ST ada pernah mengatakan kepada saksi bahwa berita acara tersebut untuk syarat pencairan dana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak membantahnya;

14. TUGINO Bin (Alm) POIKROMO :

- Bahwa pada TA 2011 BPBD Prop Bengkulu terdapat kegiatan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), dan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa lokasi pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut dilaksanakan di BPBD Prop Bengkulu namun barang-barang yang diadakan tersebut diperuntuk bagi gudang logistik yang tersebar di 50 (lima puluh) titik di Prop Bengkulu, sedangkan pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan dengan Direktur sdr NAZARMAN dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah dengan Direktur sdr MATRIYADI.
- Bahwa jumlah dana dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Prop Bengkulu TA 2011 untuk kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum sesuai dengan DPA Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2, tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian :
 - a. Honorarium kegiatan senilai Rp 80.600.000,- (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Belanja barang / jasa (barang habis pakai) senilai Rp 151.139.800,- (seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
 - c. Belanja modal
 - 1) Pengadaan tanah senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja modal pengadaan komputer senilai Rp 45.850.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



- 3) Belanja pembangunan fisik gudang senilai Rp 22.232.410.200,- (dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)
- a) Belanja modal pengadaan konstruksi pembangunan gudang logistik senilai Rp 6.865.920.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b) Belanja modal pengadaan konstruksi rumah jaga senilai Rp 4.152.060.000,- (empat milyar seratus lima puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).
 - c) Belanja modal pengadaan konstruksi pembuatan balai/barak senilai Rp 6.064.896.000,- (enam milyar enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - d) Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah).
 - e) Jasa supervisi / pengawasan fisik senilai Rp 324.492.720,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - f) Jasa perencanaan fisik senilai Rp 504.041.480,- (lima ratus empat juta empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) TA 2011 dalam 1 (satu) rekening / satu mata anggaran senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2011.
 - Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011, tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011, tanggal 25 April 2011 adalah :
- Tugas:
- a. Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada KPA / Kuasa Pengguna Barang melalui PPK SKPD dan khusus SPP LS pengadaan barang / jasa harus diketahui oleh PPTK.
 - b. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban (SPJ) untuk disampaikan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran BPBD Prop Bengkulu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Tanggung jawab:
- d. Bertanggung jawab kepada KPA dan bendahara pengeluaran BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana tersebut diatas sudah saksi laksanakan seluruhnya.
 - Bahwa tidak ingat pedoman saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu namun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berpedoman kepada DPA BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
 - Bahwa pencairan dana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) TA 2011 dilakukan sekaligus 1 (satu) tahap setelah pekerjaan selesai.
 - Bahwa CV Taburan Intan mengajukan permohonan pencairan dana 100% sesuai dengan surat nomor : 58 / CV-TI / XII / 2011, tanggal 20 Desember 2011 dan CV Gading Mas Barokah mengajukan permohonan pencairan dana 100% sesuai dengan surat nomor dan tanggal saya tidak ingat, sedangkan dokumen yang dilampirkan dan saksi terima adalah :
 - a. Surat permohonan pencairan dana 100%.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Isi Gudang Logistik dan Keuangan.
 - e. Berita Acara Pembayaran.
 - f. Kwitansi yang ditandatangani KPA, PPK, Rekanan.
 - Bahwa yang membuat surat permohonan pencairan dana 100% adalah rekanan, sedangkan yang membuat BA Pemeriksaa Barang dan BA Serah terima Pekerjaan adalah Panitia Pemeriksa Barang, sedangkan yang membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Isi Gudang Logistik dan Keuangan, BA Pembayaran dan Kwiitansi adalah PPTK.
 - Bahwa pihak CV Taburan Intan dan mengurus pencairan dana 100% adalah sdr NAZARMAN selaku Direktur, sedangkan pihak CV Gading Mas Barokah adalah MATRIYADI selaku Direktur.
 - Bahwa nilai dana 100% untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) senilai Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) senilai Rp 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelsa juta dua belas ribu rupiah).



- Bahwa proses pencairan dana 100% sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah :
 - a. Rekanan / Kontraktor mengajukan surat permohonan pencairan dana 100% pembayaran yang ditujukan kepada KPA.
 - b. KPA mendisposisikan / memerintahkan PPTK untuk memproses permohonan pembayaran.
 - c. PPTK memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang, setelah hasil pemeriksaan barang dinyatakan 100%, kemudian PPTK membuat BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi, Surat Pernyataan Telah Selesai 100% dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengadaan Isi Gudang Logistik dan Keuangan yang ditandatangani oleh KPA dan Rekanan.
 - d. PPTK menyerahkan persyaratan dokumen pencairan dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, setelah itu saya membuat Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) kepada Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan Pemda Propinsi.
 - e. Setelah Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan Pemda Propinsi mengeluarkan SPD, kemudian SPD tersebut saya ambil dan saya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pembayaran Langsung (SPP LS), Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran, Rincian rencana Penggunaan, setelah ditandatangani KPA, PPTK dan Bendahara kemudian diajukan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D.
 - f. Setelah SP2D dikeluarkan Biro Keuangan kemudian diambil oleh rekanan langsung, selanjutnya dicairkan di Bank Bengkulu.
- Bahwa didalam SP2D tujuan pembayaran pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) kepada sdr NAZARMAN LIATIEN (Dir CV Taburan Intan) di Bank Bengkulu dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) kepada sdr MATRIYADI, SE (Dir CV Gading Mas Barokah) di Bank Bengkulu dengan nomor rekening 01.07.04014.7.
- Bahwa yang menandatangani dokumen tersebut adalah :
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan Direktur masing-masing perusahaan.
 - b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengadaan Isi Gudang Logistik dan Keuangan ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan Direktur masing-masing perusahaan.



- c. Surat Pernyataan telah selesai 100% ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.
- d. Berita Acara Pembayaran Termyn ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi dan Direktur masing-masing perusahaan.
- e. Kwitansi ditandatangani oleh Direktur masing – masing perusahaan, PPTK, KPA, Bendahara.
- f. Surat Pengantar SPP LS ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.
- g. Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.
- h. Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi.
- i. Surat Permintaan SPD LS ditandatangani oleh KPA sdr Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi.
- Bahwa isi dari dokumen-dokumen tersebut adalah :
 - a. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengadaan Isi Gudang Logistik berisi pernyataan Pihak pertama KPA dan pihak kedua Direktur masing-masing perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengadaan isi gudang logistik dan keuangan yang ditagih sesuai termin sebagaimana diatur dalam surat perjanjian / kontrak.
 - b. Surat Pernyataan telah selesai 100% berisi pernyataan KPA sdr Ir BAMBANG Hr, S.Sos, MSi yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan isi gudang tersebut telah selesai 100% dan KPA bertanggung jawab penuh terhadap fisik dan keuangan yang telah dibayarkan.
 - c. Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) berisi :
 - 1) Jumlah uang yang dicairkan dipergunakan untuk keperluan penyelesaian pengadaan isi gudang logistik, peralatan penggulangan bencana dan fasilitas umum.
 - 2) Jumlah uang tersebut tidak akan dipergunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran lain diluar ketentuan yang berlaku dalam hal ini pembayaran langsung.
 - 3) Seluruh dokumen yang disampaikan sebagai lampiran pengajuan pencairan dana adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPA baik secara hukum, administrasi dan keuangan.
- Bahwa dalam pencairan dana 100% untuk Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut tidak ada dilakukan



verifikasi / pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi pencairan dana.

- Bahwa menurut saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang harus bertanggung jawab apabila pencairan dana 100% tersebut ternyata barang yang diadakan faktanya belum selesai / belum 100% adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi karena yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengadaan Isi Gudang Logistik dan Keuangan, Surat Pernyataan Pekerjaan selesai 100%, Berita Acara Pembayaran Termin.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mengetahui jika pada saat CV Taburan Intan dan CV Gading Mas Barokah mengajukan pencairan dana 100%, barang yang diadakan tersebut belum selesai / belum 100%, sepengetahuan saya barang yang diadakan tersebut sudah selesai (100%) karena sudah ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mengetahui mengapa berdasarkan DPA BPBD Prop Bengkulu TA 2011 pada sub uraian belanja modal, antara Pengadaan konstruksi pembuatan rumah jaga T.36 senilai Rp 4.152.060.000,- dan Pengadaan konstruksi pembuatan balai / barak pengungsi senilai Rp 6.064.895.000,- dibedakan dalam sub uraian belanja modal, namun dalam pelaksanaannya digabung dalam 1 (satu) paket dan dalam Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang senilai Rp 4.300.000.000,- menjadi satu sub uraian belanja modal, namun dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) paket, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa setelah pencairan dana 100% untuk pekerjaan Pengadaan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2), kemudian pencairan dana tersebut saya bukukan dalam Buku Kas Umum, Buku Register SPM dan Buku Pajak.
- Bahwa yang tertuang ke dalam 3 (tiga) buku tersebut adalah :
 - a. Buku Kas Umum mencantumkan pencairan dana yang dibayarkan 100% untuk pekerjaan Pengadaan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).
 - b. Buku Register SPM mencantumkan nomor SPP / SPM dan nomor SP2D serta nilai pencairan dana yang dibayarkan 100% untuk pekerjaan Pengadaan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).

Buku pajak mencantumkan nilai pajak dari pencairan dana yang dibayarkan 100% untuk pekerjaan Pengadaan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2).



II. ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

Dipersidangan telah diperiksa ahli BPKP yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yaitu :

SUAMAN Bin (Alm) DJAMINA, Umur 47 Tahun, Tempat tanggal lahir Cirebon, tanggal 26 Januari 1965 Pekerjaan Auditor Perwakilan BPKP Prop. Bengkulu, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi UGM Yogyakarta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Indragiri Gang Tiga Serangkai Nomor 7 Kota Bengkulu, di persidangan ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Prop. Bengkulu sejak bulan Desember tahun 2011, dan jabatan saksi ahli saat ini adalah Auditor Madya.
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan / kejuruan / pelatihan / kursus dibidang auditor, yaitu :
 - a. Diklat Manajemen Audit, tahun 1987 di Jakarta
 - b. Pendidikan profesi lanjutan tingkat pelaksana, th 1993 di Yogyakarta
 - c. Penataran KEPPRES 16/1994 ditinjau dari aspek Pengawasan, th 1994 di Yogyakarta
 - d. Lokakarya penyidikan, th 1995 di Yogyakarta
 - e. Serifikasi Jabatan Auditor Trampil, th 1997 di Yogyakarta
 - f. Workshop pengukuran kinerja instansi pemerintah, th 1997 di Yogyakarta
 - g. Serifikasi Penjenjangan Pindah Jalur Auditor ahli, th 1999 di Yogyakarta
 - h. Serifikasi Penjenjangan Ketua Tim, th 2001 di Semarang
 - i. Konvensi Nasional Akuntansi Sektor Publik II th 2002 di Yogyakarta
 - j. Semiloka Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara TIPIKOR, th 2003 di Yogyakarta
 - k. Diklat Audit Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, th 2004 di Jakarta
 - l. Diklat Penyidikan, th 2005 di Ciawi
 - m. Diklat Forensic Audit, th 2007 di Ciawi
 - n. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, th 2009 di Palu
 - o. Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Kepegawaian BPKP th 2009 di Bandung
 - p. Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis, th 2010 di Ciawi
 - q. Workshop pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi pegawai di lingkungan BPKP th 2010 di Bandung
 - r. Diklat Audit Investigatif, th 2011 di Ciawi



- s. Diklat Audit Klaim, Audit Kemahalan Harga dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, th 2011 di Ciawi.
- t. Diklat Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), th 2012 di Ciawi.

- Bahwa ahli selaku Auditor, Ahli dibidang Audit/Akuntansi ada memiliki sertifikasi Auditor Pengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP.
- Bahwa dasar BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu melakukan audit dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 44 / IV / 2012 / Dit Reskrimsus tanggal 9 April 2012, perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa sehubungan dengan ditunjuknya saksi ahli sebagai auditor dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011, ada dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : ST-2570 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 11 Mei 2012 dan diperpanjang dengan surat Nomor : S-2857 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 30 Mei 2012, diperpanjang dengan surat Nomor : S-3164 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 13 Juni 2012, diperpanjang dengan surat Nomor : S-3345 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 22 Juni 2012, dan personil yang ditugaskan bersama saya untuk melakukan audit adalah :
 - a. SUAMAN (saksi ahli sendiri) selaku Ketua Tim.
 - b. HARYANTO L. AWANG SURBAKTI selaku Anggota Tim.
- Bahwa sebelumnya saksi ahli sering ditunjuk selaku auditor dalam perkara tindak pidana korupsi baik yang ditangani Kepolisian maupun Kejaksaan.
- Bahwa tujuan penugasan saksi ahli adalah melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada kasus dugaan TPK Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan expose (pembahasan) awal guna menentukan ruang lingkup penugasan dan kecukupan informasi untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara.



- b. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
 - c. Mempelajari BAP dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
 - d. Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya, sejak perencanaan sampai dengan realisasi pembayaran.
 - e. Melakukan Klarifikasi/konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan.
 - f. Melakukan cek fisik barang Paket 1 dan Paket 2 bersama-sama dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, Penyedia Barang dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
 - g. Rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - h. Menghitung realisasi nilai kegiatan sesuai dengan bukti/ data/dokumen terkait.
 - i. Melakukan ekspose (pembahasan) untuk menentukan kecukupan informasi dan bukti-bukti dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
 - j. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Bahwa fakta yang terungkap pada saat saksi ahli melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4504 / PW06 / 5 / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 halaman 3.
- Bahwa dokumen / data yang saksi ahli gunakan dalam audit perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop. Bengkulu TA. 2011 telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 halaman 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Pembayaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pihak Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Selisih antara nilai pembayaran dengan pembayaran yang seharusnya (menurut audit) merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Nomor : SR-4504 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 13 Agustus 2012, hasil yang saksi ahli temukan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.307.251.819,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.307.251.819,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Pembayaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Selisih antara nilai pembayaran dengan pembayaran yang seharusnya (menurut audit) merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa evaluasi teknis di dalam dokumen pengadaan paket 1 tidak dijadikan pedoman oleh panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi teknis dalam menilai calon penyedia barang karena berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap CV Taburan Intan oleh panitia pengadaan adalah 93 dengan passing grade 90 namun berdasarkan penilaian ahli seharusnya nilai yang diperoleh CV. Taburan Intan adalah 75,60 sehingga CV. Taburan Intan seharusnya tidak lulus seleksi pengadaan paket 1. Berdasarkan hal tersebut maka CV Taburan Intan tidak layak untuk menerima keuntungan dari pelaksanaan pengadaan paket 1 karena keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dianggap sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa pihak yang dirugikan dengan ditemukannya kerugian negara dalam Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah Prop. Bengkulu.

III. ALAT BUKTI SURAT

Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Nomor : SR-4504 / PW06 / 5 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang menyebutkan bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.307.251.819,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

IV. KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV Taburan Intan berdasarkan Akte Notaris Kuswari Ahmad.SH.M.Kn Nomor : 20 tanggal 22 April 2009.
- Bahwa CV Taburan Intan ada mengikuti lelang paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dan dalam mengikuti lelang tersebut berpedoman da mengacu pada berpedoman pada Perpres No.54 tahun 2010 dan nilai HPS adalah Rp.2.057.760.000,- (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa struktur personil perusahaan CV taburan Intan adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur dan Saksii YUNI ASMA NAZARMAN sebagai wakil direktur yang bergerak dibidang perdagangan, pembangunan, Jasa dan percetakan, perusahaan CV Taburan Intan sesuai akte notaris beralamat di Jalan Batang Hari No.42 RT.12/003 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan mengetahui adanya lelang paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah dari pengumuman di Kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa CV Taburan Intan didaftarkan kegiatan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 di daftarkan pada tanggal 26 Oktober 2011 oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur CV Taburan Intan di kantor BPBD Prop Bengkulu Jalan P Natadirja KM.07 Kota Bengkulu.
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Panitia lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah asli KTP, Asli Akte Notaris, Asli Siup dan Asli Izin Usaha.
- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan ada mengambil dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang isi dari dokumen lelang adalah BOQ, isian Kualifikasi dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi BOQ yang Terdakwa terima dari Panitia lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah nama barang dan Volume barang yang telah ditetapkan oleh panitia.
- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan Tidak ada mengikuti tahapan Aawizjing (penjelasan) jadi Terdakwa tidak tahu orang atau pejabat pengadaan yang memberikan penjelasan lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan tidak ada mengikuti pelaksanaan Aawizjing (penjelasan) jadi Terdakwa tidak tahu materi yang disampaikan saat Aawizjing (Penjelasan) oleh pejabat pengadaan.
- Bawa Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan ada memasukan dokumen penawaran dan dokumen yang dipersiapkan dalam memasukan penawaran paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 1. Surat penawaran
 2. Rencana Anggaran Biaya
 3. Daftar Harga Satuan dan bahan
 4. Jaminan Penawaran
 5. Spesifikasi teknis barang / Brosur
 6. Jadwal waktu pelaksanaan / Pengiriman Barang
 7. Jaminan Purna jual
 8. Surat Dukungan Pabrikan
 9. Tenaga Teknis
 10. Dukungan Ekspedisi
 11. Rencana Pra3 kontrak
 12. Kelengkapan perusahaan
 - a. Isian Kualifikasi badan Usaha
 - b. Akte Notaris, SIUP, Lap 3 Bulan Terakhir
 - c. SITU, TDP, NPWP, Foto Copy KTP, SPT Tahunan 2011, Pengalaman kerja, Foto Copi Ijazah dan KTP Personil Perusahaan, Foto Copy Peralatan,
- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran CV Taburan Intan Surat penawaran paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 penawaran berlaku selama 30 Hari sejak tanggal surat penawaran CV Taburan Intan Tanggal 03 November 2011 sesuai dekomen lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyusunan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap penawaran CV Taburan Intan adalah sendiri paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa cara Terdakwa selaku Direktur CV Taburan Intan dalam penyusunan RAB Terdakwa ada melakukan survey harga satuan paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa dalam penyusunan harga satuan pada RAB CV Taburan Intan Terdakwa selaku Direktur ada melakukan survei Harga ke Toko Koto Diesel dengan Saksia AGUS DIAN untuk barang berupa Genset dan Mesin Sinsaw, di PT Panyimbang Ratu Agung dengan Saksia ARDIANSYAH.SE untuk barang Tiang Infus sedangkan barang berupa tenda, selimut, dan kantong mayat Terdakwa berkomunikasi via telpn dengan perusahaan PT KAHDAFI PUTRA JAYA.
- Bahwa cara saya meminta perusahaan pendukung pekerjaan CV Taburan Intan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dengan berkomunikasi via telpn dan mengirimkan spesifikasi barang melalui email dan penyepakatan harga untuk dukungan dari PT Khadafi Putra Jaya.
- Bahwa untuk melakukan permintaan dukungan dari PT Panyimbang Ratu Agung Terdakwa langsung menemui Saksia.ARDANSYAH di gudang jalan P Nataidra KM 7,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa harga barang yang Terdakwa dapatkan pada saat survey harga di Toko Koto Diesel, PT Khadafi Putra Jaya dan PT Panyimbang Ratu Agung adalah :

NO	Nama barang	Harga Survey	Hasil	Ket Lokasi survey
1.	Tenda Pleton	6.700.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
2.	Tenda Plastik	40.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
3.	Selimut 1,5 x 2 M bahan wol	50.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
4.	Raicoan / Jas Hujan Bahan	55.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
5.	Tandu	775.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
6.	Kantong Mayat	150.000,00		PT Khadafi Putra Jaya
7.	Tiang Infus	550.000,00		PT Panyimbang Ratu Agung
8.	Genset GN -2500 MP	3.550.000,00		Toko Koto Diesel
9.	Lampu sorot	450.000,00		Toko Koto Diesel
10.	Lampu petromak	260.000,00		Toko Koto Diesel
11.	Mesin Potong / Sinsaw	3.250.000,00		Toko Koto Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Lampu Badai	70.000,00	Toko Koto Diesel
13.	Sirine	110.500,00	Toko Koto Diesel

- Bahwa harga barang yang saya dapatkan pada saat survey harga di Toko Koto Diesel, PT Khadafi Putra Jaya dan PT Panyimbang Ratu Agung belum termasuk biaya ongkos kirim dari distributor ke gudang dan biaya ongkos ke Lokasi-lokasi gudang di Kabupaten sebanyak 50 titik.
- Bahwa harga satuan hasil survei belum termasuk biaya ongkos kirim, biaya administrasi dan biaya lain yang telah Terdakwa keluarkan.
- Bahwa perusahaan yang melakukan penjaminan terhadap penawaran CV Taburan Intan adalah PT Asuransi Parolamas dengan harga jaminan adalah RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari HPS dan waktu jaminan penawaran selama 72 Hari Kalender dari tanggal 03 November s/d 13 Januari 2012.
- Bahwa spesifikasi barang yang Terdakwa lakukan pemesanan pada distributor telah sesuai dengan spesifikasi yang ada pada penawaran CV Taburan Intan.
- Bahwa tidak mengerti dan tidak faham terhadap Tiang Infus yang di adakan pada Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa terhadap data Fasilitas / peralatan / perlengkapan hanya untuk kelengkapan administrasi saja pada penawaran CV Taburan Intan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 namun untuk kepemilikan bukan atas nama Terdakwa selaku Direktur CV taburan Intan.
- Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dilakukan di Kantor BPBD Prop Bengkulu pada tanggal 03 November 2011 dan untuk perusahaan CV Taburan Intan yang memasukan enawaran adalah Terdakwa sendir selaku Direktur CV Taburan Intan.
- Bahwa mengetahui jika CV Taburan Intan ditetapkan sebagi pemenang lelang paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dari pengumuman di kantor BPBD Prop Bengkulu tanggal 16 November 2011.
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja CV Taburan Intan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 29 November 2011 di kantor BPBD Prop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan dari pihak BPBD Prop Bengkulu ditandatangani oleh Ir.BAMBANG HR S Sos (KPA).

- Bahwa dasar CV Taburan Intan dalam melakukan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah kontrak kerja Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011 dengan nilai pelaksanaan pekerjaan Rp.2.056.212.000,- (Dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kontrak kerja CV Taburan Intan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011 lama pekerjaan adalah selama 30 hari sesuai SPMK dimulai dari tanggal 30 November 2011 s/d 29 Desember 2011.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 CV Taburan Intan ada membuat dan memberikan asli jaminan pelaksanaan PT Asuransi Parolamas dengan nilai jaminan RP.102.810.600,- (seratus dua juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) atau 5 % dari nilai kontrak.
- . Bahwa daftar harga satuan barang sesuai kontrak kerja CV Taburan Intan Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011 adalah :

NO	Nama Barang	Vol	Harga satuan	Ket
1.	Tenda Pleton	1 unit	Rp.8.013.783,73	Telah
2.	Tenda Plastik	1 unit	Rp.48.502,50	Termasuk
3.	Selimut 1,5 x 2 M bahan wol	1 unit	Rp.55.471,25	Biaya
4.	Raicoan / Jas Hujan Bahan	1 unit	Rp.69.408,75	PPN,PPH
5.	Tandu	1 unit	Rp.1.010.190.00	Keuntungan
6.	Kantong Mayat	1 unit	Rp.187.877,50	
7.	Tiang Infus	1 unit	Rp.647.815,00	
8.	Genset GN -2500 MP	1 unit	Rp.4.180.971,25	
9.	Lampu sorot	1 unit	Rp.696.596,25	
10.	Lampu petromak	1 unit	Rp.306.346,25	
11.	Mesin Potong / Sinsaw	1 unit	Rp.3.832.533,75	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Lampu Badai	1 unit	Rp.87.527,50	
13.	Sirine	1 unit	Rp.136.308,75	

- Bahwa syarat penyerahan barang sesuai kontrak kerja CV Taburan Intan Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 Pasal 5 dilakukan serah terima di 50 lokasi sesuai daftar lokasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dikerjakan CV Taburan Intan telah dilakukan serah pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa barang BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dilakukan dilakukan tanggal 19 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa barang Saksia TARMIZI.ST, (sekretaris) dan Saksia SUPENDRI,ST (anggota) namun untuk ketua Tim pemeriksa barang Saksia SUYOTO,ST tidak ada mengiktuti.
- Bahwa sesuai dengan kontrak kerja CV Taburan Intan Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011 pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 terhadap kartu garansi mesin genst dan mesin cinsaw belum diserahkan ke Pihak BPBD (pejabat pengadaan).
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang berupa tiang Infus di PT Panyimbang Ratu Agung tidak sesuai dengan barang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 karena Direktur PT Panyimbang Ratu Agung tidak berada ditempat jadi Tim Pemeriksa barang tidak tahu barang pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksia SUYOTO,ST tidak ada mengikuti pemeriksaan barang namun penandatangani berita acara pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 di Kantor BPBD Prop Bengkulu.
- Bahwa lokasi pemeriksaan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 di lakukan Gudang PT Panyimbang Ratu Agung dan di Gudang Koto Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dan penerima barang, maka dilakukan serah terima barang di kantor BPBD Prop Bengkulu dan tidak sesuai dengan kotrak kerja CV Taburan Intan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa penyelesaian pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 telah sesuai dengan Berita Acara serah terima Nomor : 305.12/ BAP- STP/ PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 telah sesuai dengan kontrak kerja CV Taburan Intan Nomor : 220.11/ KONT-GMB/PGL/ PB-BPBD/ 2011 tanggal 29 November 2011.
- Bahwa setelah dibuat Berita acara serah terima barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 namun secara fisik barang masih dalam kuasa atau penyimpanan pihak CV Taburan Intan.
- Bahwa terhadap barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dikerjakan oleh CV Taburan Intan hingga tanggal 03 Mei 2012 masih dikuasi atau disimpan oleh pihak CV Taburan Intan karena gudang penyimpanan di 50 lokasi belum selesai.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang dikerjakan oleh CV Taburan Intan telah menerima pencairan dana 100 % .
- Bahwa syarat pencairan dana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
 1. Permohonan pembayaran
 2. Dokumentasi
 3. Berita acara Serah Terima Barang.
 4. Kontrak asli
 5. Berita acara pemeriksaan
- Bahwa terhadap dokumentasi yang diajukan oleh CV Taburan Intan adalah dokumentasi pemeriksaan oleh Tim pemeriksa barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang diajukan untuk pencairan dana 100%.



- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan tidak ada menerima RAB penawaran dari Pihak BPBD Prop Bengkulu atau dari siapapun sebagai gambaran atau acuan untuk melakukan penawaran CV Taburan Intan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa selaku Direktur CV Taburan Intan dalam melakukan penawaran berpedoman kepada Volume BOQ yang Terdakwa terima dari panitia lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa Volume satuan Unit di penawaran CV Taburan Intan Berbeda dengan yang di BOQ yang Terdakwa terima panitia lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa volume satuan pada penawaran CV Taburan Intan berbeda dengan Volume satuan pada BOQ yang Terdakwa terima dari panitia lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 karena untuk mencocokkan harga agar di bawah HPS Volume dikurangi.
- Bahwa selaku Direktur CV taburan Intan tidak ada menerima RAB HPS yang dibuat oleh PPTK walaupun pada penawaran CV Taburan Intan terdapat kesamaan volume satuan dengan RAB HPS yang dibuat oleh PPTK dan adanya selisih harga sebanyak Rp.250,- peritem barang Terdakwa tidak tahu
- Bahwa besar biaya ongkos kirim belum ada kesepakatan dengan dengan CV Telaga Biru namun CV Taburan menganggarkan biaya pengiriman adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

V. BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian telah dipergunakan dan diperlihatkan didepan persidangan untuk memperkuat pembuktian dan dibenarkan oleh saksi-saksi, ahli dan terdakwa barang bukti tersebut berupa :

- 1) Disita dari Saksi FAIZAL ROZI.S.Sos ST, MT berupa :
 1. 1 (satu) Buku Adenda Dokumen pengadaan isi Gudang Logististik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasum (Paket 1) dan perlengkapan tenda & Elektrikal.
 2. 1 (satu) Exemplar Surat Sanggahan Nomor : 092/ CV.BD/ SANGGAHAN / BKL/B/XI/2011 CV. BANGUNDUNIA.
 3. 1 (satu) Exemplar Jawaban Surat Sanggahan panitia Pengadaan nomor : 17.A/PAN/BPBD/PROP-BKL/2011.
 4. 1 (satu) Buku Adenda Dokumen pengadaan isi Gudang Logististik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasum (Paket 2) dan perlengkapan tenda & Elektrikal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Exemplar surat sanggahan Nomor : 098 / CV.THJ / S / BKL / B / XI / 2011. CV TANJUNG HARAPAN JAYA.
6. 1 (satu) Exemplar jawaban sanggahan panitia Pengadaan Nomor : 17.B/PAN/BPBD/PROP-BKL/2011.
- 2) Disita dari sdr NAZARMAN LIATIEN berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal...Desember 2011.tentang pembelian tiang Infus.
 2. 1 (satu) Lembar Invoice PT Khadafi Putra Jaya No.09 / KPJ / TI / 2011 tanggal 09 Desember 2011.
 3. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT Kahdafi Putra Jaya tanggal 09 Desember 2011.
- 3) Disita dari sdri SUSI KATARINA, SE berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar surat dari CV Gading Mas Barokah Nomor :052 /GMB / XII/2011/ tanggal 09 Desember 2011 perihal enyediaan dan pengiriman Minyak Tanah Non Subsidi.
 2. 1 (satu) Lembar surat dari CV Gading Mas Barokah Nomor :059 /GMB /XII/2011/ tanggal 14 Desember 2011 perihal penundaan pengiriman Minyak Tanah Non Subsidi.
 3. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian minyak tanah dari CV Gading Mas Barokah ke PT.Kartika Buana Raflesia sebanyak 10.000 Liter tanggal 14 Desember 2011.
 4. 2 (dua) Lembar surat jalan pengiriman minyak tanah Non Subsidi ke Gudang CV gading Mas Barokah sebanyak 5000 Liter tanggal 27 Januari 2012.
- 4) Disita dari sdr NAZARMAN LIATIEN berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar Surat setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 06 Juni 2012 tentang pengembalian ongkos kirim barang CV Taburan Intan.
- 5) Disita dari sdr NAZARMAN LIATIEN berupa ;
 1. 50 (lima puluh) unit Tenda Pleton ukuran 14 Meter x 6 Meter.
 2. 2.503 (dua ribu lima ratus tiga) lembar tenda plastik atau Regu.
 3. 500 (lima ratus) lembar selimut 1,5 x 2 Meter bahan Wol.
 4. 500 (lima ratus) Rain Coat / Jas Hujan Bahan Way.
 5. 500 (lima ratus) Unit tandu.
 6. 250 (dua ratus lima puluh) lembar kantong mayat.
 7. 250 (dua ratus lima puluh) tiang Infus K44A Stainless steel
 8. 50 (lima puluh) Unit Genset Merk Multipro – GN 2500-MP.
 9. 201 (lima ratus satu) unit Lampu Sorot Merk Halogen Tipe H8050KB.
 10. 50 (lima puluh) Unit Lampu Petromak.
 11. 50 (lima Puluh) Unit Mesin Potong / Cinsaw
 12. 100 (seratus) Unit lampu Badai
 13. 50 (lima Puluh) Unit Sirine.
- 6) Disita dari sdr HARYANTO,SE berupa ;
 - a. Dokumen pencairan dana Pengadaan perlengkapan tenda dan eletrikal (Paket 1)
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10875 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011 tanggal 28 Desember 2011.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 930 / 207 / SPP-LS/BPBD / XII / 2011 tanggal .. Desember 2011 perihal penyampaian SPP–LS dan SPM-LS BPBD Prop Bengkulu.
 - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931 / 207 / SPP-LS / BPBD / XII / 2011 tanggal 28 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU NIHIL) Nomor : 207 / SPP-GU NIHIL / BPBD / XII / 2011 tanggal ...Desember 2011.
 - 5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930/207/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggalDesember 2011.
 - 6) Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (SPP-LS) Nomor :930/207/SPP-LS/BPBD/XII/2011,tanggal... Desember 2011.
 - 7) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor :930/207/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal ... Desember 2011.
 - 8) Surat CV Taburan Intan Nomor : 58/CV- TI/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal permohonan pembayaran 100% pekerjaan pengadaan isi gudang logistik.
 - 9) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengadaan isi Gudang Logistik dan Keuangan tanggal 21 Desember 2011.
 - 10) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 23 Desember 2011.
 - 11) Kwitansi Nomor :.../3.26.04/XI/2011,tanggal ... November 2011.
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :297.12/BAP-PB /PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - 13) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 305.12 /BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - 14) Berita Acara Pembayaran termin Nomor :320.12/BAP/PB-BPBD/2011, tanggal 21 Desember 2011.
 - 15) Surat Keterangan Pencatatan Aset Nomor :104/XII/IV/ B.9/2011 tanggal 28 Desember 2011.
 - 16) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :02/6799/BL/2011 tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja Daerah TA.2011 tanggal 28 Desember 2011.
- b. Dokumen pencairan dana Pengadaan perlengkapan Umum (Paket 2)
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :10810/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011.
 - 2) Surat Pengantar Nomor :930/211/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal ..Desember 2011 perihal penyampaian SPP –LS dan SPM-LS BPBD Prop Bengkulu.
 - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :931/211/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor :930/...../SPP-LS/BPBD/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011.
 - 5) Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (SPP-LS) Nomor :930/211/SPP-LS/BPBD/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011.
 - 6) Surat Pernyataan permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor :930/211/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.
 - 7) Surat BPBD Prop Bengkulu Nomor :342.12/PB-BPBD/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Nota Dinas Pengantar Berita Acara Pembayaran Termin.
 - 8) Kwitansi Nomor :.../3.26.04/XI/2011,tanggal ... Desember 2011.
 - 9) Berita Acara Pembayaran Termin Nomor :324.12/BAP/ PB-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011.
 - 10) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengadaan isi Gudang Logistik dan Keuangan tanggal 20 Desember 2011.
 - 11) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 310.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :309.12/BAP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor :02/6861/BL/2011 tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja Daerah TA.2011 tanggal 27 Desember 2011.

- 7) Disita dari sdr NAZARMAN LIATIEN berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggal Desember 2011 tentang penitipan barang berupa tiang infus dari CV Taburan Intan kepada PT Panyimbang Ratu Agung.
 2. 1 (satu) Lembar Surat CV Taburan Intan Nomor : 01 / TB-BKL / XII / 2011 tentang pemesanan barang berupa tiang Infus.
- 8) Disita dari sdr MATRIYADI, SE berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar DO Beras asalan Super sebanyak 50 Ton tertanggal 05 – 11-2011.
 2. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 15 Desember 2011 untuk pembayaran pembelian beras asalan super oleh CV Gading Mas Barokah sebanyak 50 ton senilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 3. 1 (satu) Lembar Surat pemesanan barang langganan INDOMARCO Nomor :1850 tanggal 05 Desember 2011 oleh CV Gading Mas Barokah tetang pemesanan Mie Instan Merk SAKURA SOAP AYAM 50 Gram sebanyak 5000 Carton.
 4. 1 (satu) Lembar Surat perjanjian sewa pakai rumah gudang tanggal 01 November 2011.
- 9) Disita dari sdr DEDY CANDRA, S.STP berupa ;
 1. 1 (satu) Berkas Addenda dokumen pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1).
 2. 1 (satu) Berkas Addenda dokumen pengadaan barang perlengkapan Umum (Paket 2).
- 10) Disita dari sdr DARMONO SOEPANGAT Bin SURYANTO berupa ;
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor :291/PB-BPBD/XII/ 2011, tanggal 12 Desember 2011.
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Nopember 2011 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pembelian SSAK50 5.000 ctn sudah dilakukan pembayaran DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 5. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pembelian SSAK50 5.000 ctn sudah dilakukan pembayaran ke 2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 6. Surat Pengiriman Barang tanggal 28 Nopember 2011 tentang pengiriman mie instan sakura sop ayam kuah 50 gr sebanyak 2.500 ctn / dus.
 7. Uang tunai senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian mie instan.
- 11) Disita dari sdr MATRIYADI, SE berupa ;
 1. 250 (dua ratus lima puluh) buah dandang Besar.
 2. 250 (dua ratus lima puluh) buah kuwali / Wajan.
 3. 250 (dua ratus lima puluh) lusin sendok makan.
 4. 250 (dua ratus lima puluh) lusin piring makan.
 5. 250 (dua ratus lima puluh) lusin gelas.
 6. 250 (dua ratus lima puluh) buah ember plastik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 262 (dua ratus enam puluh dua) buah sendok nasi stainless.
8. 10.000 (sepuluh ribu) liter minyak tanah.
9. 2500 (Dua Ribu lima ratus) lembar triplek.
10. 200 (dua ratus) Buah Klosed Duduk Keramik.
11. 500 (lima Ribu) meter Selang Air.
12. 50 (lima puluh) Kodi Seng Gelombang.
13. 50 M3 kayu Kelas II 4/6, 5/10.
14. 50 (lima puluh) kotak beserta isi alat pertukangan.
15. 1500 (seribu limaratus) lembar tikar Plastik.
16. 300 (tiga ratus) Kotak P3K.
17. 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah Popok Bayi Kecil
18. 1620 (seribu enam ratus dua puluh) pak pempes bayi standar.
19. 250 (dua ratus lima puluh) Pak Odol Besar.
20. 250 (dua ratus lima puluh) Pak Sikat Gigi.
21. 250 (dua ratus lima puluh) Pak Sabun Mandi.

Barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain yaitu perkara Gratifikasi dan atau Suap Nomor Berkas Perkara ; BP / 09 / B. 2 / IV / 2012, tanggal 09 April 2012, dengan Rudi Susanto, ST , ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berupa :

- 1) Disita dari RUDI SUSANTO,ST berupa ;
 - a) 1(Satu) dokumen kontrak kerja CV TABURAN INTAN Nomor : 220.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 November 2011 pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal (paket 1)
 - c) 1(Satu) dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal (Paket 1)
 - e) 1(Satu) dokumen kontrak kerja CV. GADING MAS BAROKAH Nomor : 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BOBD/2011 tanggal 29 November 2011 pekerjaan Pengadaan Fasilitas Umum Paket 2 Perlengkapan Umum.
 - f) 1(Satu) dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Fasilitas Umum dan Perlengkapan Umum (Paket 2)
- 2) Disita dari HARNI SUSYADI Als UJANG berupa ;
 - 1(satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari Sdra. HARNI SUSYADI (UJANG) sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu tanggal 13 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sdra. RUDI SUSANTO.
- 3) Disita dari SANTY Bin HASAN BASRI berupa;
 - 1(satu) Buku TabunganKu Bank BII An. SANTY dengan Nomor Rekening 1-230-11421-7.
- 4) Disita dari SUGIYONO,ST Bin BADRI berupa ;
 - a) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, daftar harga satuan pekerjaan Pengadaan Isi Gudang paket 1 pengadaan tenda dan Mesin Eletrical.
 - b) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Harga Satuan Bahan Untuk Cv Tanjung Harapan Jaya, Rekapitulasi rencana Anggran Biaya
- 5) Saksi An. EDI SUCIPTO.SH sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor : STP/ 01.F/ II/ 2012/ Dit Reskrimsus tanggal 01 Maret 2012 berupa ;
 - 1(satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank BII senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011 atas nama SANTY.



- 6) Disita dari RUDI SUSANTO, ST berupa ;
 1. 1(satu) buah Kotrak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2011 Pada SKPD BPBD Prop Bengkulu.
 2. 1(satu) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD BPBD Prop Bengkulu TA. 2011.
 3. 1(satu) buah dokumen item barang pengadaan isi gudang Paket 1 dan 2.
 4. 1(satu) buah Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan peralatan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal (paket 1)
 5. 1(satu) buah Dokumen penawaran CV Bangun Dunia pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal (paket 1)
 6. 1(satu) buah Dokumen penawaran CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal(paket 1)
 7. 1(satu) buah Berita Acara Pemeriksaan barang CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal (paket 1)
 8. 1(satu) buah Berita Acara serah terima barang CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal Paket 1.
 9. 1(satu) buah Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (Paket 2).
 - 10.1(satu) buah Dokumen penawaran CV Tita Makmur Cahaya pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (paket 2)
 - 11.1(satu) buah Dokumen Penawaran CV Gading Mas Barokah pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (paket 2)
- 7) Barang bukti dari perkara tindak pidana korupsi an. Rudi Susanto, ST yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa :
 - 1 (Satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran asli Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
 - 1(Satu) Asli Dokumen lelang paket 1 Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu.
 - 1(Satu) dokumen kontrak kerja CV TABURAN INTAN Nomor : 220.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 November 2011 pada pekerjaan Pembangunan Gidang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Paket 1 Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Eletrikal.
 - 1(Satu) dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum Paket 1 Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Eletrikal.
 - 1(Satu) dokumen kontrak kerja CV. GADING MAS BAROKAH Nomor : 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BOBD/2011 tanggal 29 November 2011 pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum Paket 2 Perlengkapan Umum.
 - 1(Satu) dokumen lelang pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum Paket 2 Perlengkapan Umum
 - 1(satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari Sdra. HARNI SUSYADI (UJANG) sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu tanggal 13 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sdra. RUDI SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Copy Kwitansi penyerahan uang dari Sdra. HARNI SUSYADI/ UJANG sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Paket pekerjaan Pembuatan Gudang Bencana Lokasi Mukomuko tanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sdra. RUDI (diakui dan syahkan oleh pemberi uang Sdra UJANG dan penulis Kwitansi sdri. SANTY).
- 1(satu) Buku TabunganKu Bank BII An. SANTY dengan Nomor Rekening 1-230-11421-7.
- 1(Satu) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RUDI SUSANTO,ST Nomor : 1771031907700002 yang berlaku s/d 28-12-2007.
- 1(Satu) lembar Asli Ijazah S1 teknik Sipil Nomor : 02. 06. 03. F. 01.006 Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH Bengkulu An. RUDI SUSANTO,ST.
- 1(Satu) Surat asli Kartu Keluarga No. 1771033112070057 dengan nama kepala keluarga An. RUDI SUSANTO,ST.
- 1(Satu) Lembar Surat asli Laporan Bulanan Bulan juni 2008 kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan air D.I Air Selabang Kedurang tanggal 30 juni 2008.
- 1(Satu) Lembar Surat asli Surat Perintah Tugas Nomor : dikosongkan/ BPBD/ SPPD/6/2009 dalam kegiatan survey dan pendataan jalan Kabupaten Manna Prop Bengkulu ke tanjung Sakti Prop Sumatera Selatan tahun 2009 tanggal dikosongkan Juni 2009
- 1(Satu) Lembar Surat asli Laporan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan pemantauan dan penyebaran infomasi potensi bencana alam tanggal 29 Mei 2010.
- 1(Satu) Lembar Surat asli Realisasi fisik dan keuangan pembangunan gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di Prop Bengkulu pada Desember 2011.
- 1(satu) Buah Dukomen Kontrak Nomor : 085.07/ PB-BPBD / 2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang pekerjaan pembangunan gudang logistik, peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) Buah CD-R warna putih yang berisikan File RAB GUDANG LOGISTIK (papan, Analisa Besi (3) Volume, Analisa 2009, Scedule Global, Schedule, H, satuan RAB, Rekapitulasi, Rekapitulasi global) File RAB kantor (papan, Analisa Besi, Volume, Scedule. RAB, Rekapitulasi), File RAB Rumah jaga Tipe 36 (scedule, Volume papan, Analisa 2002, Analisa Besi (2) RAB Rekapitulasi).
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, daftar harga satuan pekerjaan Pengadaan Isi Gudang paket 1 pengadaan tenda dan Mesin Eletrical.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Harga Satuan Bahan Untuk Cv Tanjung Harapan Jaya, Rekapitulasi rencana Anggaran Biaya.
- 1(satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank BII senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011 atas nama SANTY.
- 1(satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank BII senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011 atas nama SANTY.
- Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana Paket 1 lokasi Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Dokumen Enginering Estimate (EE) CV Arsindo Consultan.
- 2(Dua) Dokumen Laporan Akhir perencanaan CV Arsindo Konsultan.
- 1(satu) buah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan perencana CV Arsindo Konsultan.
- 1(satu) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat –sayaat (RKS) Konsultan Perencana CV Arsindo Consultan.
- 1(satu) buah kotrak kerja perencanaan pekerjaan pembangunan gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Paket 1 Kab Mukomuko CV Arsindo Konsultan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah Addendum Kontrak PT Pilar Utama Makmur pekerjaan pembangunan gudang Logistik Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Back Up data PT Pilar Utama Makmur pekerjaan pembangunan gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Dokumen Laporan Kemajuan Fisik PT Pilar Utama Makmur Periode 26 Juli 2011 s/d 21 Agustus 2011 pekerjaan pembangunan gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah kotrak PT PILAR UTAMA MAKMUR pekerjaan pembangunan gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Pakety 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Dokumen penawaran PT Pilar Utama Makmur pekerjaan pembangunan gudang Logistik Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Kualifikasi PT Pilar Utama Makmur pekerjaan pembangunan gudang Logistik Paket 1 Kab Mukomuko.
- 1(satu) buah Kotrak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2011 Pada SKPD BPBD Prop Bengkulu.
- 1(satu) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD BPBD Prop Bengkulu TA. 2011.
- 1(satu) buah dokumen item barang pengadaan isi gudang Paket 1 dan 2.
- 1(satu) buah Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas Umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal.
- 1(satu) buah Dokumen penawaran CV Bangun Dunia pekerjaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas Umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal.
- 1(satu) buah Dokumen penawaran CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas Umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal.
- 1(satu) buah Dokumen kontrak CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas Umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal.
- 1(satu) buah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan barang CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas Umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal.
- 1(satu) buah Dokumen Berita Acara serah terima barang CV Taburan Intan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan perlengkapan eletrikal Paket 1.
- 1(satu) buah Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (Paket 2).
- 1(satu) buah Dokumen penawaran CV Tita Makmur Cahaya pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (paket 2)
- 1(satu) buah Dokumen kontrak CV Gading Mas Barokah pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (Paket 2)
- 1(satu) buah Dokumen Penawaran CV Gading Mas Barokah pekerjaan pengadaan perlengkapan Umum (paket 2)
- 1(satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978An. RUDI SUSANTO,ST.
- 1(satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling berhubungan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 terdapat kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum yang bersumber dana dari APBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011, DPA BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 Nomor: 1.13.1.13.0277.01.52 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa dari dana tersebut diatas dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: w. 28 VIII Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2010 telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menetapkan bahwa pekerjaan pengadaan isi gudang dibagi dua paket, yaitu:
 - Paket (1) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal;
 - Paket (2) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor: C.109.VIII Tahun 2011 Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H. Muhammad Said Ali diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011;
- Bahwa berdasarkan SK KPA Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor: 23 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 mengangkat Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011;
- Bahwa KPA telah menetapkan panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan paket (1) dan paket (2) yaitu:
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa KPA telah menetapkan panitia pemeriksa barang/penerima barang untuk pekerjaan paket (1) dan paket (2), yaitu:
 - Suyoto, ST = Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir Tarmizi MM = Sekretaris
- Sependri, ST = Anggota
- Bahwa sebelum Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang lelang pengadaan paket (1) dan paket (2) terlebih dahulu ada pembicaraan antara Rudi Susanto, ST (PPTK) dan Nazarman Liatien Direktur CV. Taburan Intan dan Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah bahwa pemenang lelang paket (1) akan dimenangkan CV. Taburan Intan dan paket (2) akan dimenangkan CV. Gading Mas Barokah;
- Bahwa upaya Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST telah memberi instruksi pada Ketua dan Sekretaris pengadaan agar pelelangan pekerjaan paket (1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket (2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam memenuhi barang paket (1) berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (EE) bukan berdasarkan Bill of Quantity (BQ) yang ada pada dokumen pengadaan karena menyesuaikan dengan nilai yang kita tawar maka BQ saya sesuaikan (tambah kurang) untuk menyesuaikan harganya;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan paket (1), Bill of Quantity (BoQ) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan dan Bahan	Volume		Keterangan
		SATUAN	Unit	
1	Tenda Pleton	Unit	5.0	50 lokasi
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00	50 lokasi
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00	50 lokasi
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00	50 lokasi
5	Tandu	Bh	500.00	50 lokasi
6	Kantong mayat	Bh	250.00	50 lokasi
7	Tiang infus	Bh	250.00	50 lokasi
8	Genset	Bh	50.00	50 lokasi
9	Lampu sorot	Bh	200.00	50 lokasi
10	Lampu petromak	Bh	50.00	50 lokasi
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00	50 lokasi
12	Lampu badai	Unit	100.00	50 lokasi
13	Sirine	Bh	50.00	50 lokasi

- Bahwa Rudi Susanto, ST telah menyusun HPS untuk kedua paket pekerjaan tersebut tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si telah menyetujui HPS yang diajukan oleh Rudi Susanto dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), yaitu:
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan paket 1 sebesar Rp.2.057.760.000,-
 - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan paket 2 sebesar Rp. 2.242.300.000,-
- Bahwa panitia pengadaan pada saat aanwijzing telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang yang terdapat dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si selaku KPA dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK/kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/pihak kesatu dan Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan)/pihak kedua telah sepakat nilai kontrak sebesar Rp 2.056.212.000,-, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan di 50 titik lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak, terhadap item-item barang, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan dan Bahan	Volume		Keterangan
		SATUAN	Unit	
1	Tenda Pleton	Unit	5.0	50 lokasi
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00	50 lokasi
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00	50 lokasi
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00	50 lokasi
5	Tandu	Bh	500.00	50 lokasi
6	Kantong mayat	Bh	250.00	50 lokasi
7	Tiang infus	Bh	250.00	50 lokasi
8	Genset	Bh	50.00	50 lokasi
9	Lampu sorot	Bh	200.00	50 lokasi
10	Lampu petromak	Bh	50.00	50 lokasi
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00	50 lokasi
12	Lampu badai	Unit	100.00	50 lokasi
13	Sirine	Bh	50.00	50 lokasi

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 297.12/BAP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Taburan Intan Nazarman Liatien dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang;
- Bahwa keterangan H. Aris Daryanto selaku Direktur PT. Khadafi Putra Jaya menjual barang-barang kepada Terdakwa Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan), antara lain:
 - Tenda pleton 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-/unit;
 - Tandu 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-/unit;
 - Jas hujan 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-/unit;
 - Terpal plastik 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-/unit;
 - Selimut 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-/unit;
 - Kantong mayat 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-/unit;
- Bahwa keterangan Edi Koto selaku pemilik Toko Koto Diesel dan Agus Dian selaku pemberi dukungan kepada CV. Taburan Intan benar menjual barang-barang kepada Sdr. Nazarman Liatien (CV. Taburan Intan)
 - Genset GN-2500 MP 50 Unit dengan harga Rp. 3.550.000,-/perbuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Potong (Cainsaw) 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,-/perbuah
- Lampu Petromax 50 buah dengan harga Rp.260.000,- /perbuah
- Lampu Badai 100 buah dengan harga Rp.70.000,-/perbuah
- Lampu Sorot 200 buah dengan harga Rp.450.000,- /perbuah
- Sirine 50 buah dengan harga Rp. 110.000,- /perbuah
 - Harga tersebut belum termasuk pajak;
 - Harga tersebut Franco gudang pembeli;
- Bahwa berdasarkan surat setoran tunai/kliring/pemindahbukuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 6 Juni 2012 setoran ke Kas Umum Daerah Propinsi Bengkulu G.019, pengembalian ongkos kirim CV. Taburan Intan sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa syarat penyerahan barang pengadaan paket 1 sebanyak 50 lokasi harus diserahkan di lokasi sesuai daftar lokasi;
- Bahwa penyerahan barang harus dilengkapi faktur yang disertai Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa penyerahan barang sah apabila dibuktikan dengan suatu Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Panitia/Pemeriksa Barang;
- Bahwa pihak kedua sanggup dan mempunyai keharusan untuk bertanggungjawab atas penyerahan barang lengkap dan dalam keadaan baik dan dipergunakan sesuai dengan jenis, mutu, sifat dan jumlah serta persyaratan barang yang dipesan atau diperjanjikan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan saksi Sependri, ST memeriksa barang pada tanggal 19-20 Desember 2011 bahwa barang paket 1 selain infustand ada di gudang rekanan di jalan D.I. Panjaitan Bengkulu, sedangkan infusstand ada di KM. 7,5 jalan Natadiri Bengkulu, dan saat pemeriksaan barang saksi hanya membawa daftar barang diberikan oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) berupa nama dan jumlah barang tanpa spesifikasi barang dan saat pemeriksaan didampingi Sdr. Tarmizi dan Suyoto selaku Ketua Pemeriksaan barang dan penerima hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan barang dan menandatangani Berita Acara Penyerahan/Penerimaan barang tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 305.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket 2 dan pihak pertama menyatakan pekerjaan paket 2 sebanyak 50 Lokasi yang telah selesai dan lengkap dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu
- Jumlah yang diminta Rp 2.056.212.000,00
- Potongan
 - PPN Rp 186.928.364,00
 - PPh Rp 28.039.255,00
- Rp 214.967.619,00
- Jumlah yang dibayarkan Rp 1.841.244.381,00
- SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor : 220.11/Kont-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011;
- Pasal 5 (1) Bahwa pengadaan isi gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum (paket 1) perlengkapan tenda dan perlengkapan elektrikal sebanyak 50 lokasi harus diserahkan pihak pertama dengan pihak kedua di lokasi sesuai daftar lokasi;
- Pasal (7) Bahwa jangka waktu pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang dilaksanakan selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP terdapat selisih antara nilai pembayaran dengan nilai pembayaran yang seharusnya pada item pekerjaan paket 1, yaitu:

No	Jenis Barang	Dibayar Rp	Realisasi Rp	Selisih
1	Tenda Pleton 50 unit	400.689.186,50	335.000.000	65.689.186,50
2	Tenda plastik/regu 2.500 unit	121.256.250,00	100.000.000	21.256.250,00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol 500 buah/set	27.735.625,00	25.500.000	2.735.625,00
4	Raincoat / jas hujan B-Way 500 bh	34.704.375,00	27.500.000	7.204.375,00
5	Tandu / 500 bh	505.095.000,00	387.500.000	117.595.000,00
6	Kantong mayat 250 bh	46.969.375,00	37.500.000	9.469.375,00
7	Tiang infus 250 bh	161.953.750,00	137.500.000	24.453.750,00
8	Genset GN 2500 MP / 50 bh	209.048.562,00	177.500.000	31.548.562,00
9	Lampu sorot / 200 bh	139.319.250,00	90.000.000	49.319.250,00
10	Lampu petromak / 50	15.317.312,00	13.000.000	2.317.312,00
11	Mesinpotong / cainsaw / 50	191.626.687,50	162.500.000	191.626.687,50
12	Lampu badai / 50	8.752.750,00	7.000.000	8.752.750,00
13	Sirine / 50	6.815.437,50	5.500.000	6.815.437,50
Jumlah sebelum PPN		1.869.283.561,50	1.565.500.000	363.783.561,50
PPN		186.928.356,15	150.500.000	36.378.365,15
Jumlah setelah PPN		2.056.211.917,65	1.656.050.000	400.161.917,65
Ongkos kirim Jkt-Bkl			36.000.000	(36.000.000)



Jumlah setelah PPN dan ongkos kirim	2.056.211.917,65	1.692.050.000	364.161.917,65
Pembulatan/kontrak	2.056.211.000	1.692.050.000	364.162.000

- Bahwa berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2012 bahwa untuk pekerjaan paket (1) kerugian keuangan negara sebesar Rp. 344.162.000,- sebelum dikurangi PPN Rp. 33.105.636,- maka kerugian keuangan negara menjadi Rp. 311.056.364,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ditemukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapny dalam putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair

- Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

- Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, apabila dakwaan primair terbukti menurut hukum, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar.



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 (1) Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang
2. Unsur : Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atas Perekonomian Negara
4. Unsur : Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut, maka jelas yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah baik yang merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk menghadapkan terdakwa di persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu: seseorang yang bernama Nazarman Liatien dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum terdakwa Nazarman Liatien dan telah diteliti didepan persidangan tentang identitas ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaan adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi ERROR IN PERSONA;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2 **Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

- Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diatas, diketahui bahwa untuk unsur “Melawan Hukum” dalam hal ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dengan demikian akibat hukumnya adalah meskipun suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan telah memperkaya seseorang atau suatu korporasi, tetapi jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Memperkaya Orang Lain atau Memperkaya Suatu Korporasi” tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;
- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak lepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki terdakwa-terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan ‘Memperkaya’ adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng.tanggal 13 Mei 1992 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993- dimuat dalam Varia Peradilan, Tahun IX Nomor 102, Edisi Maret 1994 Hal. 13);
- Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan yang dimaksud dengan perbuatan “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang berakibat seseorang (terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi) menjadi kaya dan/atau menjadi bertambah harta kekayaannya secara nyata, yang terlihat dengan adanya perubahan penampilan atau pola hidup dan adanya penambahan harta kekayaan secara menyolok dengan keadaan sebelumnya, yang secara nyata-nyata tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya secara nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” maupun “dalam arti materiil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;
- Menimbang, bahwa dari Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan juga menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif) atau perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa dengan adanya uji materiil terhadap penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai “frasa” melawan hukum materiil;
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri berpendirian penerapan sifat melawan hukum secara materiil dapat digunakan dalam fungsinya yang negatif, artinya dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana, bukan dalam pengertian positif untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa menurut pengadilan hal yang paling essensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur tindak pidana yang kedua ini adalah tentang apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, hal ini dipandang penting karena untuk membedakannya dengan bentuk perbuatan lain, yaitu “Menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi” seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pengadaan paket (1) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK (keduanya didakwa dalam dakwaan terpisah/splitting) sebelum Panitia Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan pelelangan pengadaan paket (1) dan paket (2) telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST dengan Terdakwa pemenang lelang paket (1) dan paket (2) akan dimenangkan oleh pemenang lelang tersebut, untuk memuluskan kedua pemenang paket 1 dan paket 2 Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST memberikan instruksi pada Ketua/Sekretaris pengadaan/lelang agar pelelangan pekerjaan paket (1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket (2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah.

Sebelum pelelangan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST juga telah memberikan HPS yang telah ditetapkan olehnya. Dan HPS yang telah ditetapkan berbeda dengan HPS dalam dokumen penawaran dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi Bill of Quantity (BQ) panitia pengadaan/lelang. Bahwa HPS yang dibuat oleh Rudi Susanto, ST yang disetujui Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si disusun tanpa melalui survey harga terlebih dahulu dan tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran karena HPS berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 bahwa HPS digunakan:

- a. Alat untuk menilai Kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran, dan
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilai lebih rendah 80% nilai total HPS;

Bahwa HPS dan RAB yang telah disusun oleh Rudi Susanto, ST yang disetujui oleh Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dengan nilai total HPS untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- sedangkan nilai total penawaran yang diajukan Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah sebesar Rp. 2.079.056.250,-. Fakta lain yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Suaman dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam penilaian sebagai pemenang nilai 93 syarat passing grade nilai 90, dan setelah diteliti ulang nilai yang ada pada CV. Taburan Intan tidak lulus passing grade seharusnya CV. Taburan Intan tidak lulus passing grade;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa”;
- Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan/Lelang telah menetapkan CV. Taburan Intan menjadi pemenang pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan eletrikal (paket 1) pada BPBD



Propinsi Bengkulu yang dimuat berdasarkan BAHP No. 13.a/PAN/BPBD/PROP-BKL/2011 tanggal 14 Nopember 2011;

- Menimbang, bahwa atas penetapan panitia pengadaan/lelang yang dimuat dalam BAHP, Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, selaku KPA telah menyetujui CV. Taburan Intan sebagai pemenang lelang yang dimuat dalam surat Nomor: 218.11/GUNNING/GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 28 Nopember 2011, KPA telah menetapkan CV. Taburan Intan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket (1);
- Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang tersebut diatas, Terdakwa Nazarman Liatien sebagai Direktur CV. Taburan Intan telah menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pihak kedua/penyedia barang dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, dimuat dalam SPK Nomor : 220.11/ KONT-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai kontrak Rp 2.056.212.000,-, waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dan barang diserahterimakan pada 50 titik lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak, terhadap pekerjaan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan dan Bahan	Volume		Keterangan
		SATUAN	Unit	
1	Tenda Pleton	Unit	5.0	50 lokasi
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00	50 lokasi
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00	50 lokasi
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00	50 lokasi
5	Tandu	Bh	500.00	50 lokasi
6	Kantong mayat	Bh	250.00	50 lokasi
7	Tiang infus	Bh	250.00	50 lokasi
8	Genset	Bh	50.00	50 lokasi
9	Lampu sorot	Bh	200.00	50 lokasi
10	Lampu petromak	Bh	50.00	50 lokasi
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00	50 lokasi
12	Lampu badai	Unit	100.00	50 lokasi
13	Sirine	Bh	50.00	50 lokasi

- Menimbang, bahwa atas pekerjaan pengadaan yang telah ditandatangani dalam kontrak tersebut Terdakwa telah membeli barang dari PT. Khadafi Putra Jaya yang dibenarkan H. Aris Daryanto selaku Direktur PT. Khadafi Putra Jaya bahwa telah menjual barang-barang kepada Terdakwa Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan), yaitu:
 - Tenda pleton 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-/unit;
 - Tandu 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000,-/unit;
 - Jas hujan 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-/unit;
 - Terpal plastik 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-/unit;
 - Selimut 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-/unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong mayat 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-/unit;
- Dan berdasarkan keterangan Edi Koto selaku pemilik Toko Koto Diesel telah menjual barang-barang kepada Sdr. Nazarman Liatien, yaitu:
 - Genset GN-2500 MP 50 Unit dengan harga Rp. 3.550.000,-/perbuah
 - Mesin Potong (Cainsaw) 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,-/perbuah
 - Lampu Petromax 50 buah dengan harga Rp.260.000,- /perbuah
 - Lampu Badai 100 buah dengan harga Rp.70.000,-/perbuah
 - Lampu Sorot 200 buah dengan harga Rp.450.000,- /perbuah
 - Sirine 50 buah dengan harga Rp. 110.000,- /perbuah
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 297.12/BAPP-PB/PB-BPBD/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Taburan Intan Nazarman Liatien dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai pada saat berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa belum pernah serah-terima barang pada 50 titik lokasi penyerahan barang sesuai kontrak. Dan panitia pemeriksa barang saksi Sependri, ST dan saksi Ir. Tarmizi, MM pada saat pemeriksaan barang pada gudang Edi Koto di Jalan D.I. Panjaitan Bengkulu maupun di PT. Penyimbang Ratu Agung di KM. 7,5 Jalan Natadirja Bengkulu, Panitia Pemeriksa Barang hanya membawa daftar barang diberikan Rudi Susanto, ST (PPTK) berupa nama dan jumlah barang tanpa spesifikasi barang dan juga Suyoto, ST Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan barang tetapi menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 305.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang pengadaan paket (1) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (1) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui Terdakwa Nazarman Liatien maupun Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) bahwa barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan paket (1) sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan serah-terima pekerjaan pengadaan paket (1) tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat (1), yaitu: “setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Menimbang, bahwa dengan telah diserah-terimakan pekerjaan pengadaan barang paket (1) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10875/019/SP2D LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu;

- | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| - Jumlah yang diminta | Rp | 1.841.244.381,00 |
| - Potongan | | |
| - PPN | Rp | 186.928.354,- |
| - PPh | <u>Rp</u> | <u>28.039.255,-</u> |
| | <u>Rp</u> | <u>214.967.619,00</u> |
| - Jumlah yang dibayarkan | Rp | 1.841.244.381,00 |

Disclaimer



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

- Menimbang, bahwa atas telah dibayarkannya 100% pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (1) dan telah diterima oleh Terdakwa Nazarman Liatien telah menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa, orang lain atau korporasi ada yang bertambah kekayaannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun ada uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu berjumlah Rp 344.162.000,- sebelum dipotong PPN dan bila PPN sebesar Rp. 37.378.365,5 dikurangi maka kerugian negara menjadi Rp. 327.785.693,85,- sebagaimana tertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang telah bertambah kekayaannya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;
- Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan primair tersebut, dengan demikian terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dari terdakwa harus dibebaskan dakwaan primair tersebut;
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, yaitu: didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur : “setiap orang”
 2. Unsur : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
 3. Unsur : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;
 4. Unsur : “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;



5. Unsur : “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana”

Untuk itu unsur-unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair diatas;
- Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, dan oleh karena itu pula unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Nazarman Liatien dinyatakan tidak terbukti membuat kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah secara nyata, akan tetapi apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi telah mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrik (paket 1) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 telah menang pada pelelangan pekerjaan tersebut dan telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja yang tertuang dalam SPK Nomor: 220.11/KONT-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.056.212.600,- dengan waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;
 - Menimbang, bahwa atas kontrak yang telah ditandatangani tersebut Terdakwa melakukan pekerjaan pengadaan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya;
 - Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan item-item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 297.12/BAPP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang



Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Taburan Intan Nazarman Liatien dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 305.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan CV. Taburan Intan Direktur Nazarman Liatien sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (1) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (1) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama;
- Menimbang, bahwa atas telah diserah-terimakan pekerjaan pengadaan paket (1) dari Direktur CV. Taburan Intan kepada Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Terdakwa Nazarman Liatien telah mengajukan pencairan dana 100%;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10875/019/SP2D LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu:
 - Jumlah yang diminta Rp 1.841.244.381,00
 - Potongan
 - PPN Rp 186.928.354,-
 - PPh Rp 28.039.255,-
 - Rp 214.967.619.00
 - Sehingga total yang diterima
Nazarman Liatien Rp 1.841.244.381.00
- Menimbang, bahwa atas telah dilaksanakannya pencairan dana tersebut dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan bahwa pekerjaan pengadaan paket (1) pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 selesai dilaksanakan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bagi Majelis Hakim sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Menimbang, bahwa karena itu menurut pengadilan, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan CV. Taburan Intan Direkturnya Nazarman Liatien, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua



dalam dakwaan subsidair, yaitu: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Sesuatu Korporasi”;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”.

- Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya” artinya sebagai penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kedudukan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah “serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi”;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah “alat, media segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya”;
- Menimbang, bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat diketahui unsur tersebut disusun secara alternatif, sehingga pelaku cukup memenuhi salah satu unsur atau elemen saja apakah Ia telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya baik karena jabatan atau karena kedudukannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang berkaitan dengan barang bukti diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;
 - Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nazarman Liatien adalah Direktur CV. Taburan Intan telah melakukan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan elektrikal (paket 1) pada BPBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebagai pihak penyedia barang (pihak ke-2) dengan pihak pertama: Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si yang dimuat dalam SPK SPK Nomor : 220.11/KONT-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.056.212.600,-, waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga



puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

- Menimbang, bahwa atas kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa tersebut, Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan paket (1) terhadap item-item barang yang telah ditentukan sesuai kontrak, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 305.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan CV. Taburan Intan Direktur Nazarman Liatien sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (1) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (2) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui oleh Terdakwa pekerjaan pengadaan paket (1) sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi panitia pemeriksa barang saksi Sependri, ST dan saksi Ir. Tarmizi, MM pada saat pemeriksaan barang baik pada gudang Edi Koto tempat Terdakwa membeli barang di Jalan D.I. Panjaitan Bengkulu maupun di KM. 7,5 Jalan Natadirja Bengkulu, Panitia Pemeriksa Barang hanya membawa daftar barang diberikan Rudi Susanto, ST (PPTK) berupa nama dan jumlah barang tanpa spesifikasi barang dan juga Suyoto, ST Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan barang tetapi menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100, serah-terima barang dilakukan seharusnya mempedomani Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat (1), yaitu: “setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan serah-terima pekerjaan pengadaan paket (1) Terdakwa telah mengajukan pencairan dana 100% dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10875/019/SP2D LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu:
 - Jumlah yang diminta Rp 1.841.244.381,00
 - Potongan
 - PPN Rp 186.928.354,-
 - PPh Rp 28.039.255,-
- Rp 214.967.619.00



- Total yang diterima
Nazarman Liatien Rp 1.841.244.381.00
- Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkan dan telah diterima oleh Terdakwa Nazarman Liatien pencairan dana 100% atas pekerjaan pengadaan paket (1), padahal diketahui oleh Panitia Penerima Barang maupun Terdakwa bahwa item-item pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan akibatnya telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan barang-barang tersebut diketahui Terdakwa belum pernah diserahkan sesuai kontrak. Seharusnya pelaksanaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (1) huruf c yang menyebutkan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan” dan juga harus mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa Nazarman Liatien terbukti menggunakan wewenang yang timbul dari jabatannya tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, yaitu:
 - Pengadaan tenda dan elektrik (paket 1) BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 sebanyak 50 lokasi harus diserahkan Terdakwa (CV. Taburan Intan) sebagai pihak kedua kepada pihak pertama di lokasi sesuai daftar lokasi,
 - Terdakwa Nazarman Liatien sanggup dan mempunyai kekuasaan untuk bertanggungjawab atas penyerahan barang lengkap dan dalam keadaan baik dan dipergunakan sesuai dengan jenis, sifat dan jumlah serta persyaratan barang yang dipesan atau dijanjikan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak/surat perintah kerja (SPK) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya”, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan subsidair ini, yaitu: unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk



apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa “berpotensi” atau “dapat” menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;
 - Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang dikemukakan diatas dari anggaran yang disediakan untuk pekerjaan pengadaan paket (1) pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 berdasarkan surat kontrak kerja (SPK) kontrak Nomor: 220.11/KONT-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.056.212.600,-
 - Menimbang bahwa berdasarkan Laporan audit BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan eletrikal (paket 1) BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 364.162.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
 - Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana yang ke-empat inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana”;

- Menimbang, bahwa unsur tindak pidana kelima ini menurut teori ilmu hukum pidana, unsur ini sering disebut suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau bisa disebut dengan istilah Deelneming, inti ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;
- Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidaklah harus melakukan semua element delik dari awal, cukup apabila sedari awal para terdakwa sudah mengakui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) telah mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda dan eletrikal (paket 1) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011;
- Menimbang, bahwa atas penawaran pelelangan yang dilakukan panitia pengadaan dinyatakan CV. Taburan Intan menang lelang; tetapi sebelum pelelangan telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) bahwa pelelangan pekerjaan paket (1) akan dimenangkan CV. Taburan Intan, KPA dan PPTK untuk memuluskan CV. Taburan Intan menang dalam pelelangan pekerjaan paket (1) telah menginstruksikan pada Ketua dan Sekretaris pengadaan agar lelang untuk pekerjaan pengadaan paket (1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan, Selain itu HPS yang yang dibuat oleh Rudi Susanto, ST tidak melalui survey terlebih dahulu tetapi hanya mengacu pada faktur harga yang terlebih dahulu Nazarman Liatien berikan pada Rudi Susanto, ST, dengan demikian HPS yang dibuat Rudi Susanto, ST tidak dapat dijadikan menentukan kewajaran harga penawaran karena HPS berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 bahwa HPS digunakan:
 - a. Alat untuk menilai Kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran, dan
 - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilai lebih rendah 80% nilai total HPS;Dan total HPS berdasarkan Pasal 66 (3) bersifat terbuka dan tidak rahasia;
- Menimbang, bahwa penawaran yang dilakukan oleh CV. Taburan Intan mengacu pada Bill of Quantity yang diajukan panitia pengadaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa panitia pengadaan hanya menerima Bill of Quantity (BoQ) dari KPA dan apabila CV. Taburan Intan memasukkan penawaran dengan Bill of Quantity (BoQ) yang ada maka harga penawarannya diatas Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (EE), dan apabila pemenang ditentukan passing grade 90, maka untuk memenangkan lelang nilainya harus 93 sedangkan nilai evaluasi teknis terhadap pemenang lelang CV. Taburan Intan untuk paket (1)



setelah diklarifikasi adalah nilai 75,60 (tujuh puluh lima koma enam puluh), berarti tidak lulus passing grade;

- Menimbang, bahwa panitia pengadaan berdasarkan BAHF telah menunjuk CV. Taburan Intan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket (1) yang dimuat dalam surat Nomor: 13.a/PAN/BPBD/PROP.BKL/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang tersebut, maka Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui yang telah menetapkan Terdakwa Nazarman Liatien Direktur CV. Taburan Intan sebagai pemenang tender pekerjaan paket (1) yang tertuang dalam surat Nomor: 218.11/GUNNING/TI/PGL/PB-BPBD/ 2011, tanggal 28 Nopember 2011;
- Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang pengadaan paket (1) Terdakwa Nazarman Liatien telah menandatangani SPK/Kontrak sebagai pihak penyedia barang sebagai pihak kedua dengan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang dimuat dalam SPK Nomor : 220.11/ KONT-TI/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.056.212.000,- dengan waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;
- Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang atas kontrak yang telah ditandatangani kedua pihak yaitu CV. Taburan Intan (Direktur Nazarman Liatien) dan KPA (Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si) telah menyetujui bahwa volume kontrak sama dengan volume pemeriksaan barang yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 297.12/BAPP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang disetujui Direktur CV. Taburan Intan Nazarman Liatien dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK, padahal diketahui oleh Panitia Pemeriksa Barang, Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan Terdakwa Nazarman Liatien bahwa sampai pada saat berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa Nazarman Liatien belum menyerahkan barang pada 50 titik lokasi penyerahan barang sesuai kontrak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Nazarman Liatien sebagai Direktur CV. Taburan Intan dan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA sebagai para pihak yang terkait dalam kontrak kerja dan telah sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan paket 1 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 305.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang mengatur Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai pihak pertama (jabatan KPA) dan Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang pengadaan paket (1) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (1) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, padahal diketahui Terdakwa Nazarman Liatien maupun Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK pekerjaan pengadaan paket (1) sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak

- Menimbang, bahwa atas telah diserahkan-terimakan pekerjaan pengadaan paket (1), Terdakwa mengajukan pencairan dana 100% dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10875/019/SP2D LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu:

- Jumlah yang diminta	Rp 1.841.244.381,00
- Potongan	
- PPN	Rp 186.928.354,-
- PPh	<u>Rp 28.039.255,-</u>
	<u>Rp 214.967.619,00</u>

- Total yang diterima
Nazarman Liatien Rp 1.841.244.381,00

- Menimbang bahwa dengan telah dibayar 100% atas pekerjaan pengadaan paket (1) dan berdasarkan audit BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap item-item pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan), maka atas audit BPKP Perwakilan Bengkulu dimuat dalam laporan nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 364.162.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk terjadinya kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pengadaan paket (1) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 tidak terlepas dari adanya kerjasama antara para terdakwa, dimana masing-masing terdakwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan ini, oleh karena itu kedudukan para terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang kelima inipun telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut: terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum



Terdakwa sepanjang mengenai unsur tindak pidana yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi, maka pledooi yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan dan yang sependapat akan diambil dan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang berhubungan dengan penjatuhan pidana maka akan dipertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas dan selama dipersidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya dasar pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan adalah keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa sendiri atau keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa akan tetapi tidak termasuk unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa Terdakwa ikut menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yaitu:
 1. Pengembalian ke kas daerah pada tanggal 6 Juni 2012;
 2. Melalui Penyidik Polda Bengkulu, uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- surat tanda terima Nomor: STP/45-A/XI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 30 Oktober 2012 dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 11.057.000,- surat tanda terima nomor: STP/45-B/XI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 09 Oktober 2012;

- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Jo ayat (4) maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menuntut agar Terdakwa dihukum membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp. 311.057.000,-;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 , selain dapat dijatuhi pidana badan atau pidana denda, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan yang selanjutnya didalam Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa Nazarman Liatien sebesar Rp. 311.056.364,- Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pledooi tanggal 31 Mei 2013 telah mengajukan keberatan bahwa terdapat kelebihan setor sebesar Rp. 214.967.619,- sehingga kerugian negara hanya sebesar Rp. 129.204.381,-

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa: perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap item-item pekerjaan paket (1) adalah benar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai surat tanda terima Nomor: STP/45-A/XI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- dan Surat Tanda Terima Nomor: STP/45-B/XI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 09 Oktober 2012; sebesar Rp. 11.057.000,- total sebesar Rp. 311.057.000,- sebagai setoran pengembalian kerugian keuangan negara yang telah ditipkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor: W8-U1/162/Pid Tipikor.01.10/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani Panitera Sekretaris an. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Zailani Syahib, SH akan diperhitungkan terhadap pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar perkara yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, UU No. 4/2004 Jo UU No. 48/2009, Jo UU No. 46 Tahun 2009, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 311.057.000,- (tiga ratus sebelas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh kami **Muarif, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Siti Insirah, SH** dan **Agussalim, SH, MH** Hakim Ad. Hoc TIPIKOR, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Badaruddin Bachsin** selaku Panitera dan dihadiri oleh **Hendri Djunaidi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis

D.T.O

MUARIF, SH

Hakim Anggota

D.T.O

SITI INSIRAH, SH

D.T.O

AGUSSALIM, SH, MH

Panitera Pengganti

D.T.O

BADARUDDIN BACHSIN

Fotocopy Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas IA Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP.19590314.198606.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)